TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

Tesis
Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam bidang Hukum Islam (M.H.)

Oleh

Muhammad Basri A.
NIM: 19.05.03.0014

PASCA SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2022

TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: PERSPEKTIF *MAQĀṢID* AL-*SYARĪ'AH*

Tesis
Diajukan untuk Melengkapi syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam bidang Hukum Islam (M.H.)

Diajukan Oleh

Muhammad Basri A.
NIM: 19.05.03.0014

Pembimbing

1. **Dr. Mustaming, M.H.**
2. **Dr. H. Rukman A.R. Said Lc., M.Th.I.**

PASCA SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2022

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Muhammad Basri A.**
NIM	:	**19.05.03.0014**
Program Studi	:	**Hukum Islam**

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya sesuai norma yang berlaku, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 9 Februari 2022

Yang membuat pernyataan

Muhammad Basri A.
NIM. 19.05.03.0014

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul Tinjauan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah,* yang ditulis oleh Muhammad Basri A. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19.05.03.0014 mahasiswa Program Studi Hukum Islam program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 M bertepatan dengan 6 Syakban 1443 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 28 Maret 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas. Lc., MA.	Ketua Sidang	( )
2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H.	Penguji I	( )
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif. Lc. M.H.I.	Penguji II	( )
4. Dr. Mustaming. M.H.	Pembimbing I	( )
5. Dr. H. Rukman A.R. Said Lc., M.Th.I.	Pembimbing II	( )
6. Muh. Akbar, S.H., M.H.	Sekretaris	( )

Mengetahui,

a.n Rektor IAIN Palopo Direktur Pascasarjana	Ketua Program Studi Hukum Islam
Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas. Lc., MA.	**Dr. Firman H. Muhammad Arif, Lc., M.H.I**
NIP. 19710927 200312 1002	NIP. 19770201 2011011 002

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kepada-Nya. Karena dengan hidayah serta taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan teisi ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabatdan pengikut-pengikutnya, karena bimbingan kepada umat manusia sehingga dapat mencapai jalan yang lurus.

Dalam penyusunan tesis ini, penyusun begitu banyak mengalami kesulitan dan rintangan, namun berkat bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan itu dapat penyusun lewati. Dengan demikian penyusun menyampaikan salam teriring do'a agar segenap bantuan dalam penyusunan tesis ini dapat diterima oleh Allah swt. sebagai amalan yang bernilai ibadah yang tak terhitung nilainya.

Peenulisan tesis ini dapat dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna.

Apabila penyusun tidak dapat menyebutkan semua pihak yang turut memberikan sumbangsih di dalam penyelesaikan tesis ini, hal itu tidak sama sekali mengurangi nilai bantuan tersebut, hanya faktor ruang dan kesempatan yang membatasi penyusun sehingga tidak dapat menyebutkannya. penyusun mengucapkan Syukran Katsiran terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H., Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M., Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin M.A.

2. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo dan Dr. Edhy Rustan, M.Pd., Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.H.I. Ketua Program Studi Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah memberikan masukan, dan arahan dalam rangka menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. H. Mustaming, M.H., Pembimbing I dan Dr. H. Rukman A.R. Said Lc., M.Th.I., Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dalam rangka menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H., dan Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.H.I., penguji pertama dan kedua.
6. H. Madehang, S.Ag., M.Pd., Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.
7. Semua staf di lingkup pascasarjana IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanan yang maksimal sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh Dosen Pascasarjana yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh staf Pascasarjana IAIN Palopo dan rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
10. Kepada AG. Drs. KH. Syuaib Nawang, Syeikhul Ma'had Aly As'adiyah dan Gurutta Dr. KH. Muhyiddin Tahir M.Th.I., Mudir Ma'had Aly As'adiyah Sengkang yang telah memberikan doa, izin dan dukungan untuk melanjutkan studi pada jenjang pendidikan pascasarjana.
11. Kepada Gurutta Drs. H. Sulaiman Abdullah, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul As'adiyah Belawa Baru, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara dan seluruh

keluarga besar Pondok Pesantren Nurul As'adiyah Belawa Baru Malangke yang telah mendoakan, memberi izin dan bantuan materil sehingga penulis bisa melanjutkan pendidikan di program pascasarjana IAIN Palopo.

12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo angkatan XV terkhusus teman di Program Studi Hukum Islam 2019 dan teman pascasarjana Luwu Utara, yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan tesis ini.
13. Kepada semua teman-teman, alumni, keluarga besar Ma'had Aly As'adiyah angkatan 12 dan teman-teman alumni IAI As'adiyah 2018 yang telah memberi doa, dukungan, dan saran sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
14. Kepada Said-Saidah Forum Komunikasi Mahasiswa As'adiyah (FKMA) Palopo yang telah banyak memberi bantuan baik moril maupun materil. Semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik.
15. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Abu Nawas Nganro dan ibunda Mardiah Baco, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang diberikan kepada anak-anaknya, juga kepada saudara-saudaraku Arwinni, Supardi, Ayu Ratna Sari, Ambo Asse dan adik Muh. Yusril terima kasih atas semua dukungan baik secara moril maupun materil. Semoga selalu dalam lindungan Allah swt., dan semua bantuan doa dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal.

Akhirnya penulis memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt., semoga tesis ini, dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa.. *Āmin yā Rabbal 'ālamīn.*

Palopo, 9 Februari 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Dari Huruf Arab Ke Latin

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye

ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

1. **Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

2. ***Maddah***

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ـَى	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	ī	i garis di atas
ـُو	Ḍammah dan wau	ū	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

3. ***Ta Marbūṭah***

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

4. ***Syaddah* (*Tasydīd*)**

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-ḥaqq*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال

(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلاَدُ : *al-bilādu*

6. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

النَّوءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

7. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

8. ***Lafẓ al-Jalālah*** (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

9. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt,	: *subḥānahu wa ta'āla*
saw,	: *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
as	: *'alahi al-salām*
ra	: *raḍiyallahu 'anhu*
H	: Hijriyah
QS.../....: ...	: Qur'an Surah. nama surah/nomor surah: nomor aya, QS. Al-Baqarah/2: 4
HR	: Hadis Riwayat
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
UU	: Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI iii
PRAKATA iv
DAFTAR TRANSLITERASI viii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR AYAT xvi
DAFTAR HADIS xvii
ABSTRAK xviii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Kajian Pustaka Terdahulu yang Relevan 8
F. Metode Penelitian 10
G. Definisi Istilah 13

BAB II *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* SEBAGAI TINJAUAN HUKUM ISLAM 14

A. Defenisi *Maqāṣid al-Syarī'ah* 14
B. Urgensi *Maqāṣid al-Syarī'ah* 18
C. Cara Memahami Maqāṣid Al-Syarī'ah 22
D. Klasifikasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* 26
E. Kaidah-Kaidah Tentang Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* 39

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN 1974 MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN 48

A. Latar Belakang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan 48
B. Perubahan Pasal dalam Undang-Undang Perkawinan 61

BAB IV USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN; PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* 65

A. Usia Perkawinan dalam Hukum Islam 65
B. Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 76
C. Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* 90

BAB V PENUTUP 120
A. Kesimpulan 120
B. Implikasi Penelitian 122
DAFTAR PUSTAKA 123
RIWAYAT HIDUP 128

DAFTAR AYAT

Q.S Gāfir /40: 67 6
Q.S al-Nahl/16: 9 15
Q.S al-Jāsiyah/45:18 16
Q.S al-Māidah/5: 48 16
Q.S al-Qamar/54: 5 23
Q.S al-Baqarah/2: 256 29
Q.S al-An'am/6: 151 32
Q.S al-Sajadah/32: 8 34
Q.S Ali 'Imran/3: 38 34
Q.S al-Furqan/25: 54 34
Q.S Ali 'Imran/3: 47: 35
Q.S al-Baqarah/2: 168 37
Q.S al-Nūr/24: 32 65
Q.S al-Nūr /24: 59 71
Q.S al-Nisā' /4: 6 72
Q.S al-Qaṣas /28:14 73
Q.S al-Ahqaf /46:15 74
Q.S Fuṣilat/41: 37 114
Q.S al-Baqarah/2: 43 114
Q.S al-Baqarah/2: 275 116

DAFTAR HADIS

HR. Bukhari 66

HR. Muslim 76

ABSTRAK

Basri A., Muhammad, 2021. "Tinjauan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* "Tesis Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing Oleh Dr. Mustaming, M.H., dan Dr. H. Rukman AR. Said Lc., M.Th.I.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1)Menjelaskan usia perkawinan dalam hukum Islam. 2)Menjelaskan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. 3)Menjelaskan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah.*

Penelitian ini adalah merupakan penelitian perpustakaan (library research) yang menggunakan data-data kepustakaan. Analisa datanya menggunakan metode Deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan dalil-dalil, teori atau ketententuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus (penjelasan teoritis).

Hasil penelitian dan analisis menyimpulkan sebagai berikut: 1) Hukum Islam tidak mengatur tentang batas umur minimal. Siap dan mampu bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan merupakan isyarat dari al-Qur'an dalam Q.S an-Nur/24: 32 terdapat kata *al-Ṣāliḥīn*. Ulama memahami kata *al-Ṣāliḥīn* dalam arti "yang layak kawin" yakni mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda balig secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *iḥtilām* bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Ukuran kedewasaaan yang diukur dengan kriteria balig ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, 2) Usia Perkawinan dalam UU. No. 16 tahun 2019 yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun bagi perempuan adalah langkah yang tepat untuk saat ini karena usia tersebut tanpa diskriminasi dan usia 19 tahun tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, 3) Analisis UU No. 16 tahun 2019 perpektif maqasid syariah dengan memperhatikan konsep al-Syātibi. Al-Syātibi memiliki empat metode dalam menentukan *maqāṣid al-syari'ah.* Metode tersebut adalah dengan menganalisa lafal perintah atau *al-amr* dan larangan atau *an-nahyu,* memperhatikan *maqāṣid* turunan (*al-tabi'ah*), menganalisa *sukūt al-syarī'ah* dan *istiqra'* dan dengan mempertimbangkan dampak dari pernikahan di bawah umur lebih banyak ke arah negatif seperti kesehatan reproduksi, kematian ibu dan bayi, kelainan pada bayi, komplikasi kehamilan,depresi pasca melahirkan, dan adanya siklus kemiskinan yang baru, semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak remaja yang berhubungan seksual di usia muda lebih berisiko menderita penyakit menular seksual, klamidia, sifilis, dan herpes. Hal ini tentu bertentangan dengan dalam konsep *maqāṣid al-syari'ah* yang salah satu tujuannya yaitu *ḥifẓ al-nafs* yaitu memelihara jiwa.

Kata Kunci: Usia Perkawinan, Maqāṣid al-Syarī'ah, Undang-Undang.

ABSTRACT

Basri A., Muhammad, 2021. *"Review of the age limit for marriage in Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage; Maqasid al-Syarī'ah Perspective"* Postgraduate Thesis of the Islamic Law Study Program, State Islamic Institute (IAIN) Palopo. Supervised by Dr. Mustaming, M.H., and Dr. H. Rukman AR. Said Lc., M.Th.I.

The aims of this study are to 1) Explain the age of marriage in Islamic law. 2) Explaining the age of marriage in Law Number 16 of 2019. 3) Explaining the age of marriage in Law Number 16 of 2019 from the perspective of *Maqāṣid al-Sarī'ah*.

This research is library research that uses library data. The data analysis uses the deductive method, which is a discussion that begins with general arguments, theories, or provisions and then presents specific facts (theoretical explanations).

The results of the research and analysis conclude as follows: 1) Islamic law does not regulate the minimum age limit. Being ready and able for people who are going to get married is a sign from the Qur'an in Q.S an-Nur/24: 32 there is the word *al-Ṣāliḥīn.* Scholars understand the word *al-Ṣāliḥīn* in the sense of "fit for marriage" which is mentally and spiritually able to build a household. The age of maturity in *fīqh* is determined by physical signs, namely signs of puberty in general, among others, the complete age of 15 (fifteen) years for men, *ihtilam* for men, and menstruation for women at least at the age of 9 (nine) years. The size of maturity as measured by the criteria for puberty is not rigid (relative). That is if it is a case of urgency for the two prospective brides to be married immediately, 2) Age of Marriage in the Law number 16 of 2019 which is 19 (nineteen) years for men and 19 (nineteen) years for women is the right step for now because that age is without discrimination and the age of 19 does not conflict with the child protection law which states that child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, 3) Analysis of Law number 16 of 2019 from a sharia *maqāṣid* perspective by taking into account the *al-Syātibi* concept. *Al-Syātibi* has four methods in determining *maqāsid al-syarī'ah*. The method is to analyze the word command or *al-amr* and prohibition or *al-Nahyu*, pay attention to the derivative *maqāsid(al-tabi'ah),* analyze the *sukut al-syarī'ah* and *istiqra'* and by considering the impact of underage marriage more in negative directions such as reproductive health, maternal and infant mortality, abnormalities in infants, complications of pregnancy, postpartum depression, and the existence of a new cycle of poverty, the younger the age at marriage, the lower the level of education achieved by the adolescent who has sexual relations at that age. Young people are more at risk of suffering from sexually transmitted diseases, such as chlamydia, syphilis, and herpes. This is certainly contrary to the concept *maqāsid al-syarī'ah*, one of which is *hifẓ al-nafs*, which is to maintain the soul.

Keywords: Age of Marriage, Maqāṣid al-Syarī'ah, Law.

تجريد البح ث

بصري أ. محمد، ٢٠٢٢. " مراجعة الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بتعديلات القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج ؛ منظور مقاصد الشريعة "رسالة الدراسات العليا في برنامج دراسة الشريعة الإسلامية جامعة الحكومية الإسلامي بالوبو. بإشراف الدكتور مستامن. م.ح و الدكتور الحاج ركمان أر. سعيد ل.ج .، م.تح.إ. الغرض من هذه الدراسة هو: ١) شرح سن الزواج في الشريعة الإسلامية. ٢) شرح سن الزواج في القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩. ٣) شرح سن الزواج في القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ من منظور مقاصد الشريعة.

هذا البحث هو بحث مكتبة يستخدم بيانات المكتبة. يستخدم تحليل البيانات الطريقة الاستنتاجية ، وهي مناقشة تبدأ بالحجج العامة أو النظريات أو الأحكام ثم تقدم حقائق محددة (التفسيرات النظرية)

وخلصت نتائج البحث والتحليل إلى ما يلي: ١) الشريعة الإسلامية لا تنظم الحد الأدنى للسن. أن تكون مستعدًا وقادرًا على الزواج هو علامة من القرآن في سورة النور / ٢٤:٣٢ هناك كلمة الصالحين. يفهم العلماء كلمة الصالحين بمعنى "صالح للزواج" القادر عقلياً وروحياً على بناء منزل. يتم تحديد سن الرشد في الفقه من خلال العلامات الجسدية ، وهي علامات البلوغ بشكل عام ، من بين أمور أخرى ، السن المثالي ١٥ (خمسة عشر) سنة للرجال ، والإحتلام للرجال ، والحيض للنساء على الأقل في سن ٩ (تسعة).) سنوات. حجم النضج كما تم قياسه بمعايير البلوغ ليس جامدًا (نسبيًا). وهذا يعني أنه إذا كانت هناك ضرورة ملحة للزواج الفوري للعروسين المرتقبين ، ٢) سن الزواج في القانون. رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ وهي ١٩ (تسعة عشر) عامًا للرجال و ١٩ (تسعة عشر) عامًا للنساء هي الخطوة الصحيحة في الوقت الحالي لأن هذا العمر بدون تمييز وسن ١٩ لا يتعارض مع قانون حماية الطفل الذي ينص على أن الطفل شخص لم يبلغ من العمر ١٨ (ثمانية عشر) عامًا ، ٣) تحليل القانون رقم. رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ من منظور مقاصد شرعي مع الأخذ بعين الاعتبار مفهوم الصياطيبي. للصياطيبي أربع طرق في تحديد مقاصد الشريعة. الطريقة هي تحليل أمر لافادز أو الأمر والنهي أو النهي ، والانتباه إلى المقاصد المشتقة (الطيبة) ، وتحليل سكوت الاستراتيجية والاستقراء. زواج القاصرات أكثر في اتجاهات سلبية مثل الصحة الإنجابية ، ووفيات الأمهات والرضع ، والتشوهات عند الرضع ، ومضاعفات الحمل ، واكتئاب ما بعد الولادة ، ووجود دورة جديدة من الفقر ، فكلما كان سن الزواج أصغر سنًا ، انخفض مستوى التعليم يحققه المراهق الذي يقيم علاقات جنسية في ذلك العمر ، والشباب هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً ، مثل فيروس نقص المناعة البشرية ، والكلاميديا ، والزهري ، والهربس. وهذا بالتأكيد مخالف لمفهوم مقاصد الشريعة ، ومن بينها حفظ النفس ، وهو حفظ الروح.

كلمات مفتاحية: سن الزواج ، مقاصد الشريعة ، قانون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam adalah acuan hidup seluruh umat manusia yang datang dari Allah swt. Dengan tujuan utamanya dapat diterima oleh seluruh umat manusia serta diturunkan untuk memberikan kemashlahatan untuk seluruh ummat manusia.[1] Dalam lingkup ushul fikih hal ini disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu tujuan dan maksud diturunkannya syariat Islam. Syariat Islam meliputi akidah, fikih dan akhlak serta segala aspek ajaran Islam.[2] Termasuk pernikahan juga telah di syariatkan dan mengandung *maqāṣid* tersendiri.

Pernikahan atau dalam bahasa perundangng-undangan disebut juga perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral bagi manusia yang menjalaninya, yang tujuannya antara lain untuk mendirikan sebuah keluarga harmonis yang dapat memberikan suasana bahagia sehingga terwujudnya kenyamanan, ketenangan bagi pasangan suami isteri serta anggota keluarga lainya. Islam dengan semua kesempurnaannya melihat pernikahan adalah suatuperkarapenting dalam kehidupan umat manusia, karena pandangan Islam terhadap pernikahan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi, juga merupakan perjanjian suci, ikatan tali suci antara laki-laki dan perempuan.

Di samping itu pernikahan juga merupakan media terbaik untuk menciptakan rasa kasih sayang manusia, dan dari hal tersebut dapat dijadikan harapan sebagai media pelestarian proses sejarah keberadaan manusia dalam eksistensinya di dunia ini dan itulah cikal bakal masyarakat dunia dimulai dari melahirkan keluarga sebagai unit dari kehidupan dalam masyarakat.[3]

---

[1]Firman Muhammad Arif, *Maqāṣid As Living Law*, (Yogyakarta: Deepublish 2012) h. 125

[2]Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqīdah Wa Syarī'ah* (t.t.: Dār Qalam t.th), h 2.

[3]Djamal Latief*, Aneka Hukum Peceraian Di Indonesia,* Jakarta : Ghalia Indonesia.1982, h. 125

Begitu besar perhatian pemerintah terhadap kepentingan rakyatnya sehingga semua diatur dalam regulasi secara detail termasuk halnya pernikahan. Salah satu regulasi yang menjadi acuan yaitu Undang-Undang No. 1 1974 tentang perkawinan, disamping itu termuat juga di Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada dasarnya hukum Islam bertujuan untuk memberi perlindungan, dan memproteksi. Hukum mengatur hubungan pokok antara manusia (makhluk) dengan Tuhan (Maha Pencipta), dan antara manusia dengan manusia lainnya serta menjadi acuan dasar menghadirkan berbagai manfaat di dunia dan di akhirat. Ketentuan tersebut kembali pada pemeliharaan, terutama untuk mewujudkan kebutuhan sifatnya *ḍarūri* (primer) bagi manusia.[4]Aspek-aspek yang bersifat *ḍarūri* manusia mempunyai acuan dasar pada lima hal, yaitu mencakup: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.[5]

Selanjutnya inilah yang menjadi titik tumpu atau acuan dasar pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah,* yakni melindungi agama *(ḥifẓ al-dīn)*, melindungi jiwa dan keselamatan fisik (badan) *(ḥifẓ al-nafs),* melindungi kelangsungan keturunan *(ḥifẓ al-nasl),* melindungi akal fikiran (*ḥifẓ al-'aql),* dan melindungi harta benda (*ḥifẓ al-māl).* Kemudian Mustafa Kamal Pasha mengutip dari Imam Al-Qarrafi menambahkan perlindungan kehormatan diri (*ḥifẓ al-'ird).*

Perkawinan/pernikahan di bawah umur (usia dini) menurut pandangan ulama fikih di masa lalu tidak dipermasalahakan statusnya dan dan pada umumnya dianggap sah. Perkawinan di bawah umur sudah ada sekian lama,

---

[4]Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam,* (Cet. III, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 3.

[5]'Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh,* (Cet. I, Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 200.

selama berabad-abad tanpa ada yang mempermasalahkannya. Namun saat ini, perkawinan usia dini atau di bawah umur sudah dipertanyakan manfaatdan legalitasnya. Bahkan pelaku pernikahan di bawah umur dapat dihukum atas perbuatannya. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa calon pengantin pria harus berusia minimal 19 tahun, sedangkan wanita harus berusia minimal 16 tahun. Sementara itu, dalam Undang-Undang perlindungan anak dibatasi usia 18 tahun.

Di Indonesia, Undang-undang yang menjadi acuan masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada tanggal 2 telah disahkan tepatnya pada bulan januari 1974. ketentuan usia minimal diatur dalam pasal 7 yang berbunyi :[6]

Ayat 1 : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.

Ayat 2 : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal itu dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria dan wanita.

Namun kini Revisi Undang-Undang perkawinan telah disahkan pada tanggal 14 oktober 2019 di Jakarta yang diketahui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah direvisi ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berlaku dalam pasal 7[7] :

(1)Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-undang telah mengatur mengenai perkawinan dimulai dengan adanya UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. namun setelah 45 tahun akhirnya mengalami perubahan. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria

---

[6]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[7]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.[8]

Pasal 7 ayat 1 yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita 16 tahun untuk menikah kemudian pada tahun 2019 diubah dengan menaikkan 19 tahun setara dengan laki-laki. secara resmi perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.[9]

Beberapa alasan ditetapkannya undang-undanag ini diantaranya umur 16 tahun dianggap masih terlalu muda atau belum dewasa, dengan dalih pernikahan usia muda rentang dengan perceraian. kemudian kesetaraan dengan pria yang standarnya 19 tahun. Sehingga menurunkan angka kelahiran dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat mewujudkan hak anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk bantuan orang tua, dan memberikan kesempatan pendidikan yang setinggi-tingginya kepada anak.

Telah satu tahun regulasi ini ditetapkan yakni dimulai tanggal 15 Oktober 2019 beberapa dampak yang yang timbul diantaranya kasus dispensasi nikah semakin meningkat hingga 40-45 % di Pengadilan Agama[10]. Sebelum disahkan batas 19 tahun angka dispensasi juga sudah tinggi jadi tidak menekan pernikahan dini yang dianggap belum dewasa jadi ada asumsi bahwa apakah denagn kenaikan umur ini adalah rancangan mahkama konstitusi agar semakin banyak

---

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1.

[9] *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 tahun 2019*. Jurnal Hukum dan Pranata . Vol. 2. 2020 h. 135.

[10] Wawancara: Ilham Ilahi LBH PA. Belopa, Marsuki Makka Kabag PA. Sengkang, Muh. Ali Ketua PA. Bantaeng. Pada 11 November 2020.

kasus yang masuk ke pengadilan sehingga meningkatkan penghasilan negara, jika demikian pembatasan nikah muda sama saja tidak ada artinya. Kemudian angka 19 (sembilan belas) tahun dianggap sudah cukup dewasa sehingga psikis dan mental sudah lebih matang maka jika demikian undang-undang usia pengendara yang bisa mengemudi di jalan raya dan sudah bisa diberi lisensi surat izin mengemudi pada umur 17 (tujuh belas) tahun juga perlu direvisi, karena lebih bahaya jika mental dan psikologi belum matang untuk mengemudi bukan hanya membahayakan diri sendiri tapi orang lain jika acuan dewasa adalah umur. kemudian alasan selanjutnya alasan menekan angka perceraian dengan meningkatkan usia pernikahan karena dianggap belum dewasa.

Dalam hukum Islam istilah balig cukup dikenal, dan menurut ensiklopedia wikipedia balig adalah istilah yang digunakan oleh orang yang sudah dewasa. Balig berarti "sampai" dalam bahasa Arab. Artinya seseorang telah mencapai suatu tahap atau masa kedewasaan. Menurut hukum Islam, prinsip balig adalah bahwa pria memiliki mimpi dan wanita mengalami menstruasi. Jika kedua indikator ini tidak diketahui, ulama Syafii dan Hambali berpendapat bahwa orang dewasa berusia 15 tahun, laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, masa dewasa yang diatur dalam syariat Islam tidak ditentukan oleh usia seseorang, melainkan oleh seorang laki-laki telah *ihtilam*, dan seorang wanita telah haid secara wajar, dan yang secara sunnatullah wanita normal akan mengalami haid. Tentunya ukuran orang dewasa yang dibatasi usia hanya untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan kedewasaan seorang anak pada masanya. Jadi batasan dewasa seseorang yang sesungguhnya relatif atau nisbi terkait dengan masa dan tempat tertentu. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S Gāfir /40:67.

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا۟ شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوٓا۟ أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

> ”Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya).”[11]

Namun setelah satu tahun, ternyata tetap saja angka percerain semakin tinnggi bahkan umur yang dianggap dewasa lebih banyak melakukan perceraian.. Jadi regulasi perlu ditinjau kembali dan ini kurang berdampak terhadap latar belakang yang dicita-citakan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas yang membuat penulis tertarik menganalisis lebih jauh tentang usia perkawinan dengan membandikan perubahan regulasi UU Pekawinanan tahun 2019 dengan meninjau dari segi *Maqāṣid al-Syarī'ah* , ini akan dituankan dala karya ilmiah berjudul **“Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah pembatasan usia perkawinan Undang-Undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan perubahan atas Undang

---

[11] Kementererian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), h. 475.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dari 17 tahun menjadi 19 tahun perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* . Masalah pokok ini akan dibahas lebih jauh dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana usia perkawinan dalam hukum Islam ?
2. Bagaimana usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
3. Bagaimana usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui usia perkawinan dalam hukum Islam .
2. Untuk mengetahui usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah.*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari sudut pandang teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kekayaan intelektual yang dapat menambah wawasan tentang konsep analisis usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta dapat menjadi rujukan ilmiyah yang memberikan solusi mengenai problematika usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di pahami dan diimplementasikan sesuai dengan *maqāṣid*-nya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada ummat muslim secara umum, adapun manfaat praktisnya adalah:

a. Memberikan referensi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Islam yang sesuai dengan konteks keadaan ummat moderen, dan lebih menganalisis usia perkawinan yang ditetapkan dalam perundang-undangan
b. Dapat digunaakan sebagai sebuah rujukan ilmiyah dalam menjawab persoalan mengenai usia perkwinan serta *Maqāṣid al-Syarī'ah* dari regulasi tersebut
c. Dapat digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa, dosen dan peneliti lain serta yang tertarik dalam pembahasan hukum Islam.
d. Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan di kepustakaan IAIN Palopo.

E. Kajian Pustaka Terdahulu yang Relevan

Kajian relevan atau kajian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan terhindar dari plagiasi. Olehnya itu sebagai bahan atau acuan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Terkait aspek penelitian ini, sesungguhnya telah dilakukan berbagai penelitian terdahulu, pada umumnya penelitian-penelitian tersebut membahas aspek-aspek tertentu yang hampir sama dengan penelitian ini diantaranya:

1. **Usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perspektif *maṣlaḥaḥ murṣalaḥ***

Penelitian ini ditulis oleh Iwan Romadhan Sitorus, seorang dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Penelitian ini berkaitan dengan usia perkawinan namun dengan perspektif *maṣlaḥah murṣalah*. Secara garis besar isi penelitian ini memaparkan apresiasi peneliti terhadap perubahan tersebut karena peneliti menganggap 19 tahun sudah memiliki kematangan dalam sikapnya.

Berbeda dengan penelitian tesis ini. peneliti mencoba perpektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* bukan sekedar *maṣlaḥah* namun lebih melebar ke berbagai aspek dengan mempertimbangkan *maqāṣid*-nya dan juga penelitian ini tidak menegsampingkan pendapat para fukaha menegenai batasan sehingga penulis mencoba membandingkan dengan menggunakan pertimbangan apakah harus mematok usia 19 atau bisa elastis.

2. **Batas usia perkawinan menurut fukaha dan penerapannya dalam Undang-Undang perkawinan di dunia Islam**

Penelitian ini ditulis oleh Achmad Asrori, mahasiswa Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung. penelitian ini mengupas mengenai pendapat alim ulama mazhab mengenaibatas minimun usia menikah dan aplikasinya di beberapa negara Islam, digali dari buku-buku fikih sehingga ditemukan pendapat yang berbeda-beda mengenai batasan usia seseorang sehingga disebut balig.

berbeda dengan penelitian tesis ini peneliti mencoba mengaitkan dengan keaadan saat ini dengan batasan usia yang diberikan oleh para fukaha. sehingga tidak fokus dalam pendapat terdahulu tapi juga memperhatikan ijtihad dari berbagai aspek sehingga diharapkan mendapat titik terang dari usia batasan Undang-Undang dengan situasi saat ini.

3. Analis Usia Ideal Perkawinan dalam Pespektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Penelitian ini termuat dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Teguh Anshori, penulis merupakan Dosen Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. penelitian ini berlatar belakang karena rancinya regulasi/yuridis tentang batas usia perkawinan. Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 (laki-laki 19 dan wanita 16), UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan orang yang masih berusia 18 tahun masih disebur "anak", dan UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan dewasa jika sudah 18 tahun.

Berbeda dengan penelitian Tesis ini peneliti mencoba menyoal UU No. 16 tahun 2019 yang artinya konsep rujukan yang berbedah dengan penlitian yang di atas yaitu sebelum tahun 2019. dan konsep *maqāṣid*-nya masih sangat umum, dalam penelitian tesis ini penulis ingin menggali lebih dalam berbagai aspek pertimbangan yang menjadi standar penetapan usia ideal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yang besifat kualitatif, *library research* (penelitian kepustakaan) adalah tekhnik penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam kepustakaan,[12] adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Data *Primer* (sumber)

Data *primer* adalah data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab-kitab Ushul

---

[12] P. Joko Subagyo, *Metode Pembelajaran dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 109.

fikih yang membahas *maqāṣid al-syarī'ah* seperti *al-muwāfaqat* yang di tulis oleh Abu Ishaq al-Syatibi, data *sekunder* (pelengkap)

Data *sekunder* adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti bisa langsung mencari dan mengumpulkan data-data tersebut sebagai penunjang data primer.

2. Pendekatan Penelitian

Objek kajian ini menyangkut tinjauan batasan umur di dalam pernikahan dengan mengedepankan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* , baik itu para imam mazhab, para ulama fikih diluar imam mazhab, para ulama *mujaddid* serta ulama kontenporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* . Sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah* dalam *beristinbath* telah dikaji oleh ulama-ulama klasik seperti Imam al-Gazali yang membahasnya dalam kitab *al-Musytashfā.* Demikian pula ulama-ulama berikutnya seperti Imam Syatibi yang membahasnya dalam kitab *al-Muwāfaqat.* Para ulama terdahulu telah menyinggung wacana *maqāṣid* dalam buku-buku mereka namun hanya sebatas sub bab disela-sela pembahasan mereka dalam bab tertentu. Baru di tangan Imam al-Syatibi *maqāṣid al-syarī'ah* diskursus tentang *maqāṣid* mendapatkan perhatian besar dan menemukan formatnya secara utuh dan sistematisasi tema bahasan dengan cukup rapi.[13]

3. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini bercorak kepustakaan murni, semua data yang dibutuhkan adalah bersumber dari materi-materi tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan materi pokok penelitian ini, penulis menggunakan metode pokok yaitu *Library Research* (penelitian

[13]Andriyaldi, Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, Islam dan Realitas Sosial*, Vol. 7, Januari-Juni 2014.

kepustakaan), yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku yang ada hubunganya dengan objek yang diteliti[14]. Dalam penelitian kepustakaan ini, penulis menempuh duacarayaitu:

a. Kutipan langsung, yaitu dengan cara mengutip teks buku tanpa mengubah redaksinya.[15]
b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip teks dalam buku atau literatur dengan mengubah redaksinya tanpa merubah maknanya.

4. Teknik Analisis data

Penelitianini, penulis menggunakan metode pengolahan data yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggambarkan dalam bentuk uraian hasil satu penelitian. Alasan penulis mengambil penelitian ini karena dapat mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan menyuguhkan apa adanya. Selanjutnya penulis juga menggunakananalisis data, dengan metode:

a. Metode Induktif, yaitu suatu cara pengelolaan data dengan jalan membahas hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum kemudian menarik sebuah kesimpulan.[16]
b. Metode Deduktif, suatu cara pengelolaan data dengan cara membahas hal–hal yang umum menuju kepada yang bersifat khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan.[17]
c. Metode Komparatif, yaitu metode analisis data dengan mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan dari beberapa pendapat. Artinya, kesimpulan bersifat perpaduan dari beberapa pendapat.

---

[14] Nasution, *Metodologi Research* (Bandung: Yogyakarta: Pustaka, 2001) h. 95.

[15] Nasution, *Metodologi Research,* h. 97.

[16] Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 6.

[17]. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik,* h.106.

G. Defenisi Istilah

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 tentang perkawinan yang dimaksud di sini yaitu perubahan dari Undang-undang yang telah mengatur masalah perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019.

Ayat 1 : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.

Kemudian diubah dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7:

ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Pasal 7 ayat 1 yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita 16 tahun untuk menikah kemudian pada tahun 2019 diubah dengan menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Secara resmi perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.

2. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan makna, tujuan, rahasia dan hikmah yang menyertai setiap hukum yang ditetapkan oleh *syāri'* baik sebagian maupun keseluruhannya dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhiratkelak, baik secara umum *(maqāṣid al-syarī'ah al-'āmmah)* atau khusus *(maqāṣid al-syarī'ah al-khāssah).*

BAB II

MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH SEBAGAI TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Defenisi *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah (مقاصد الشريعة) berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* (مقاصد) dan *al-syarī'ah* (الشريعة).

1. *Maqāṣid*

a. Menurut bahasa

Kata *maqāṣid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk *mufraḍ* (tunggal) *maqṣid* (مقصِد) dan *maqṣad* (مقصَد), keduanya berupa *maṣḍar mīmī*[1] (مصدر ميمي) yang berasal dari *fi'il māḍi qaṣada* (قصد). Kata *al-qaṣdu* (القصد) memiliki beberapa makna yaitu, *istiqāmah al-ṭarīq* (إستقامة الطريق) artinya konsisten, *al-i'timād* (الإعتماد) artinya kepercayaan, *al-āmmu* (الأم) artinya menghadap, *al-adlu* (العدل) artinya adil, *al-tawassuṭ* (التوسط) artinya pertengahan dan *ityāni al-syai'* (إتيان الشيء) artinya mendatangkan sesuatu.[2]

b. menurut istilah

Ṭaha Abd al-Raḥman menyebutkan bahwa istilah *maqāṣid* (مقاصد) memiliki tiga makna yaitu:

a. Kata *maqāṣid* (مقاصد) digunakan sebagai antonim dari kata *lagā* (لغا–يلغو) yang artinya sia-sia atau tidak mengandung faedah. Sementara kata *maqāṣid* (مقاصد) berarti sebuah ungkapan yang mengandung faidah.
b. Kata *maqāṣid* (مقاصد) digunakan sebagai antonim dari kata *sahā* (سها–يهسو) yang artinya melupakan. Kata *sahā* (سها- يهسو) bermaknakan kehilangan

---

[1] *Masdar mīmī* adalah bentuk *masdar* yang mendapat awalan huruf *mim ziadah* (tambahan) selain *mufā'alah*, yang menunjukkan pada kejadian tanpa keterangan waktu.

[2] Abu Fadl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukarram Ibnu Manzur al-Afriqiyyah al-Mis riyyah, *Lisan al-'Arab,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1972). Majdu al-Dīn Ya'qub al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhit*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), h. 334.

orientasi dan telah mengalami kelupaan, sementara kata *maqāṣid* (مقاصد) bermakna sampai kepada orientasi dan keluar dari kelupaan.

c. Kata *maqāṣid* (مقاصد) digunakan sebagai antonim dari kata *lahā* (لها - يلهو) yang artinya kekosongan. kata *lahā* (لها - يلهو) bermakna tidak memiliki tujuan dan arah yang benar. sementara kata *maqāṣid* (مقاصد) memberikan makna memiliki tujuan dan arah yang benar.

Dari penjelasan di atas maka kata *maqāṣid* (مقاصد) kadang-kadang bermakna memberikan faedah, atau sampai kepada niat dan sampai kepada tujuan.[3]

Di dalam Al-Qur'an terdapat kata *al-qaṣd* (القصد) di antaranya Q.S al-Nahl/16:9:

وَعَلَى ٱللَّهِ قَصۡدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنۡهَا جَآئِرٌۚ وَلَوۡ شَآءَ لَهَدَىٰكُمۡ أَجۡمَعِينَ ٩

Terjemahnya:

> Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).[4]

Kata *al-qaṣd* (القصد) dalam ayat di atas adalah jalan yang lurus yang di jelaskan oleh Allah swt, yang menghantarkan orang yang menempuhnya menuju syurga yang penuh kenikmatan.[5]

2. *Al-Syarī'ah*

Kata *Syarī'ah* secara bahasa bisa dilihat dari kamus-kamus bahasa arab yang bermakna *al-dīn* (الدين) yang berarti agama, *al-millah* (الملة) yang berarti kepercayaan *al-minhāj* (المنهاج) yang berarti metode, *al-tarīqah* (الطريقة) yang berarti jalan, metode atau prosedur dan *al-sunnah* (السنة) yang berarti aturan,

---

[3]Abdu al-Raḥman Ṭaha, *Tajdīd Al-Minhaj Fī Taqwīm al-Turas*, (al-Dār al-Baiḍa', 1994).

[4]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid at-Tibyan,* (Jakarta; Tiga serangkai, 2013), h. 268.

[5]Muhammad 'Ali al-Ṣabūni, *Safwah al-Tafāsir* (Jakarta: Dār al-'Alamiyah Linasyri wa al-Tajlid, 2013), Juz 2, h. 136.

norma atau kebiasaan.[6] Di dalam Al-Quran Allah swt. menyebutkan kata *al-syarī'ah* dalam Q.S al-Jāsiyah/45:18:

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

> Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.[7]

Dan firman Allah Q.S al-Māidah/5:48:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

> Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.[8]

Adapun secara istilah dalam ilmu fikih, *al-syarī'ah* didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

Dalam kitab *al-tasyri' wa al-fiqhu fi al-Islam* yang ditulis Manna' al-Qattan, beliau menukil sumber pada kitab *kasysyaf al-istilāhat* dimana tersebutkan bahwasanya syariat ialah segala ihwal yang disyariatkan atau sesuatu yang telah ditentukan berdasar pada sejumlah hukum ataupun sejumlah aturan teruntuk para Hamba oleh Allah swt. yang sebelumnya telah dibawakan risalahnya dari para

---

[6]Al-Misriyyah, *Lisan Al-'Arab,* Juz 8, h. 174.

[7]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid at-Tibyan,* h. 500.

[8]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid at-Tibyan,* h. 116.

nabi juga Nabi Muhammad. Segala ihwal yang dimaksud terkait pada aturan kehidupan, peribadatan, muamalah, sekaligus juga berkenaan aqidah.

Barulah selepas diketahui pemaknaan pada tiap-tiap kata masing-masing kata dari *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*, maka selanjutnya diuraikan makna serta pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* diaman terkait pada bentuk penamaan, bagi suatu keilmuan yang merupakan sebagian dari keilmuan islami. Sebagai sebuah ilmu, *maqāṣid al-syarī'ah* telah banyak mendapati definisinya daripara ulama, misalkan al-Syatibi, al-Ghazali, dan al-Juwaini meski secara umum tidaklah diberikan pemahaman komprehensif berkenaan *maqāṣid al-syarī'ah* oleh mereka.[9] Oleh karenanya, definisi *maqāṣid al-syarī'ah* hanya ditemukan dalam karya ulama modern. Diantara ulama yang memberikan defenisi *maqāṣid al-syarī'ah* adalah:

a. Wahbah al-Zuhaili[10]

Wahbah al-Zuhaili mendefeniskan *maqāṣid al-syarī'ah* selaku berbagai macam maksud yang terpelihara pada *syara'* pada mayoritas terapan aturannya ataupun keseutuhan hukumnya atau kandungan-kandungan yang tersembunyi, maupun makna-makna tersembunyi atau tujuan akhir yang pada tiap hukumnya dirahasiakan oleh *syara'*.[11]

b. Yusuf Hamid

Yusuf Hamid mendefeniskan *maqāṣid al-syarī'ah* ialah maksud yang direncanakan pencapaiannya dalam tiap hukum berdasar berbagai rahasia dan tetapan syariat dimana penyusunannya ialah oleh Allah selaku zat kekal yang Maha bijaksana.[12]

Dari defenisi-defenisi diatas dapatlah dikatakan bahwasanya *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan hikmah, rahasia, makna, sekaligus tujuan yang menyertai

---

[9]Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Syarīah* (Jakarta: DU Publishing, 2017), h. 17-18.

[10] Wahbah al-Zuhaili merupakan salah seorang guru besar yang terkenal di Syiria khususnya di bidang Syari'ah, beliau juga merupakan seorang pendakwah di mesjid Badar.

[11]Wahbah al-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islami,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), h. 1017.

[12]Yusuf Ḥamid al-'Alim, *Al-Maqsid al-'Āmmah Li al-Syari'ah al-Islamiyah* (Kairo: Dār al-Hadis, t.t), h. 83.

setiap hukum yang ditetapkan oleh *syarī'* baik sebagian maupun keseluruhannya dengan ditujukan pada perwujudan kemaslahatan untuk manusia pada kehidupan akhiratnya kelak maupun kehidupan duniwainya kini, dalam pemaknaan umumnya (*maqāṣid al-syarī'ah al-'āmmah*) ataupun khususnya (*maqāṣid al-syarī'ah al- khāssah*).[13]

B. Urgensi *Maqāṣid al- Syarī'ah*.

1. Tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap ummat muslim

Tidak semua mukallaf memiliki kebutuhan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* karna *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan salah satu cabang ilmu, cukuplah bagi orang awam mempelajari ilmu tanpa mengetahui *maqāṣid al-syarī'ah* karena mereka tidaklah mampu menelitinya secara cermat dan memposisikan pada posisi yang tepat sehingga dikhawatirkan mereka akan menyebarkan kepada orang banyak apa yang dia ketahui tentang *maqāṣid al-syarī'ah* bahkan bisa saja memposisikan *maqāṣid al-syarī'ah* posisi yang berseberangan dengannya.

Al-Badawi sepenuhnya tidaklah sependapat dengan Ibnu 'Āsyūr, terkecuali bila mukalaf awam tersebut diberikan keleluasaan menjalankan istinbat hukum secara mandiri dengan disertai bekal wawasan perihal *maqāṣid al-syarī'ah*; tentunya tidaklah mungkin. Diambil dari beberapa referensi, al-Badawi menerangkan kelima sebab yang menjadikan kaum awam, diluar fakih Mujtah{id, memerlukan pengenalan dan pemahaman perihal *maqāṣid al-syarī'ah,* yakni: 1) meguatkan keyakinan pada syariat islam dan akidah ahlusunnah waljamaah sekaligus keimanannya pada Allah; 2) memberi perlindungan dirinya agar tidak terpengaruh oleh *gazwul-fikri;* 3) memperbaiki maksud serta niatan supaya selaras

---

[13] Ahmad al-Raisuni, *Nāriyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imam al-Syātibi* (Hemdon: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr Islami, 1995), h. 17-19.

pada *maqāṣid al-syarī'ah;* 4) acuan pokok dalam mendakwahkan atau menyebarkan Islam; 5) mengoptimalkan kualitas ibadah atau penghambaan dirinya pada Allah.[14]

2. Urgensi *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap *al-Faqih al-Mujtaḥid*

Pengetahuan para mujtaḥid mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* tidaklah terbatas sekedar mengetahui sebagaimana pengetahuan orang awam bahkan seyogyanya para mujtaḥid mengetahui *maqāṣid al-syarī'ah* sampai ia mampu mempergunakannnya saat beristinbat dan mengeluarkan kandungan nas-nas syarī'at. Oleh sebab itu mayoritas ulama menganggap *maqāṣid al-syarī'ah* ialah sesuatu perihal krusial untuk diketahui sebelum mengeluarkan ijtihad.[15]

Berdasarkan keterangan di atas Ibn 'Asyur bahwa urgensi *maqāṣid al-syarī'ah* sebatas pada kalangan faqih mujtaḥid, sedangkan mukallaf awam kemampuan mereka hanya sampai batas melakukan syariat meski tidak harus memhami *maqāṣid al-syarī'ah* karena dia tidaklah mampu memahami secara mendalam dan mengaplikasikan *maqāṣid* secara maksimal, hingga didapati potensi munculya kekeliruan yang cukup dan sebaliknya berpeluang menjalankan tindakanyang tidak berkesesuaian pada *maqāṣid* itu sendiri.[16]

Dalam pandangannya berkenaan karya mujtaḥid, Ibnu 'Āsyūr menjelaskan saat mereka menyusunaturan lewat landasan hadist ataupun al-qur'an maupun lewat istinbat hukum atau berdasar *istidlāl* dengan dalil selain nas seperti *qiyas*, *sadd al-zarī'ah*, dan *maṣlaḥah al-mursalah* tidaklah terlepas daripada sebuah

---

[14] Yuzuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqāṣid al-Syarī'ah 'Inda Ibn Taimiyah* (Jordan: Dār al-Nafā'is, 2000), h. 102.

[15] Al-Juwaini, *Al-Burḥān Fi Uṣul al-Fiqh,* Juz 2, h. 874.

[16] Muhammad al-Ṭāhir bin Muhammad al-Ṭāhir bin 'Asyur al-Tunīsi, *Maqāsid al-Syarīah* (Qatar: Wizārah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islāmiyah, 2004), Juz 1, h. 188.

diantara kelima dimensi yakni, penarikan simpulan dengan didasari pada sejumlah nas-nas baik dari hadist ataupun al-Qur'an, mempelajari keberadaan berbagai perihal bertentangan dengan nas-nas yang dipakai sebagai dasar, melakukan *qiyas*, melakukan perumusan terhadap aturan pada permasalahan kontemporer dimana belumlah mendapati acuan *qiyas*, serta penerimaan dengan tiada pemahaman terhadap sebuah aturan meski tidak secara jelas memahami hal yang tersembunyi dari hukum tersebut ataupun maksudnya, dan cara-cara ijtihad tersebut tidak terlepas dari dari *maqāṣid al-syarī'ah.*[17]

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan kiblat bagi para Mujtah{id dimana bila siapapun merujuk dan mengacu padanya tentulah kebenaran selanjutnya didapatkan olehya, demikian pandangan Imam al-Gazali tentang urgensi bagi para Mujtaḥid terhadap *maqāṣid al-syarī'ah.* Demikian juga Ibn 'Asyur ia mengatakan bahwa seorang yang *faqih* sangatlah membutuhkan pemahaman yang mendalam perihal *maqāṣid al-syarī'ah,* bahkan wajib bagi para ulama fikih mengetahui *illat* syariat dan *maqāṣid al-syarī'ah* pada segala perihal nampak secara zahir maupun yang tersembunyi karna kadang-kadang suatu hukum itu tersembunyi dan hanyalah bisa dimengerti lewat pemahaman *maqāṣid* yang terkandung di dalamnya.[18]

Adapun urgensi *maqāṣid al-syarī'ah,* terkhusus bagi sosok ahli hukum islam, peneliti, ataupun Mujtaḥid tidaklah luput pada kelima dimensi sebagaimana sudah dirumuskan Muhammad az-Zuhaili sebagai berikut, yakni:

---

[17]Muhammad al-Tahir bin Muhammad al-Tahir bin 'Asyur al-Tunisi, *Maqāṣid al-Syarīah* , Juz 1. 180-181

[18] Muhammad al-Tahir bin Muhammad al-Tahir bin 'Asyur al-Tunisi, *Maqāṣid al-Syarīah,* Juz 1, h. 15.

a. Mereka bisa menjadikan *maqāṣid* sebagai alat bantu untuk memahami hukum *Syarī'ah*, baik sifatnya *kulliyyah* (umum) ataupun *juz'iyyah* (parsial), dari dalil-dalil yang utama dan tambahan.
b. Dengan *maqāṣid* mereka dapat terbantu dalam mengetahui makna-makna teks-teks syariat dan sehingga menghasilkan interpretasi dengan baik dan benar, terkhusus dalam pengaplikasian teks (dalil-dalil) ke dalam realitas.
c. Dengan *maqāṣid* mereka dapat terbantu dalam menggali tujuan yang dimaksud oleh teks secara benar dan tepat, terkhusus saat menemukan *lafazh* yang *musytarak* (mempunyai arti ganda).
d. Apabila menemukan persoalan ataupun permasalahan masa kini dimana tidaklah didapati acuan tekstual tentang hal tersebut, maka ahli hukum Islam atau Mujtaḥid dapat mengambil rujukan ke *maqāṣid al-syarī'ah* lewat penentuan aturan berdasar pada *istislah, istiḥsan, qiyas* serta lainnya yang semisal ataupun mempunyai kesetaraan pada tujuan serta semua pokok syariat sekaligus segala nilai ruh dan agama.
e. Seorang ahli hukum Islam, hakim, dan mujtaḥid bisa dibantu melalui *maqāṣid al-syarī'ah* saat menjalankan penegasan perihal yang terkait pada persoalan hukum Islam ketika ditemukan ketidak sepakatan diantara dalil baik berkarakter khusus maupun umum, atau dapat dipahami bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* bertindak sebagai sebuah cara taufiq (kompromi) atau tarjih saat terjadi kontradiksi (*ta'arudh*) antara teks-teks.[19]

---

[19]Muhammad Mustāfa al-Zuhaili, *Mausū'ah Qadaya Islāmiyyah Mu'āsirah* (Damaskus: Dār al-Maktabi, 2009), Juz 5, h. 632-633.

C. Cara Memahami *Maqāṣid al- Syarī'ah*

1. Memahami Bahasa Arab

Secara umum, diturunkannya serta dirisalahkannya tiap ayat al-Qur'an ialah melalui bahasa Arab, karenanya dalam maskud memperoleh keutuhan pemahaman terhadapnya, semestiya disertai dengan kepadanan wawasan bahasa Arab. Maka dari itulah, berkenaan isu demikian, seseorang dalam pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* hendaknya mempunyai keutuhan dan kepadanan wawasan perihal berbagai fungsi kebahasaan pada bahasa Arab, tidak terkecual *aṣālib al-lugah* atau gaya bahasanya.

Berdasarkan hal ini Imam al-Syatibi mengatakan bahwa sesungguhnya untuk memahami syariat dengan baik dan benar, maka haruslah memahami kaidah-kaidah bahasa Arab dengan baik dan benar jika tidak mustahil untuk memahami syariat dengan baik, karena keduanya memiliki pola yang sama.[20]

2. Mengetahui Instrumen-Instrumen *Maqaṣid al- Syarī'ah*

Dalam memahami *maqāṣid al-syarī'ah* terdapat hal-hal dimana perlu diperhatikan agar keadilan serta kemaslahatan bagi para hamba sebagaimana dikehendaki dalam *syarī'* bisa diwujudkan. Begitu pula, agar bisa dihindarkan kemunculan muḍarat dalam kehidupan sosial maupun personal. Adapun instrumen tersebut adalah:

a. Mengetahui *'Illat* hukum

'Illat secara bahasa dimaknai dengan ربط الحكم (*rabt al-hukm)* ataupun ارتباط الأحكام (irtibāt al-aḥkam) dimana mengartikan tambatan ataupun tautan hukum. Sedangkan arti berdasar pengistilahannya, dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf bahwa *'illat* ialah kejelasan pada sebuah perihal dimana berlaku dalam

---

[20]Al-Syātibi, *Al-Muwāfaqat*, h. 71.

serta difungsikan oleh syari‘ selaku tautan aturan dengan bertujuan pada terwujudnya realisasi kandungan makna lewat penerapan tetapan aturan yang dimaksudkan.[21]

Dalam kesempatan lainnya, Abdul Wahhab Khallaf menerangkan bahwasanya *‘illat* dipandang sebagai keakuratan serta kegamblangan terkait sebuah perihal dimana bisa difungsikan selaku tautan hukum serta landasan pada ketetapan sebuah aturan sebab ketiadaan ataupun keberadaan *‘illat* yang dimaksud.[22] Ada beberapa macam *‘illat* yaitu:

1) *‘Illat masūsah*

‘*Illat masūsah*, ataupun dikenal pula *‘illat naqliyah* ialah *‘illat* dimana terdapat penyebutan ataupun pelafazannya pada muatan sejumlah nas,yakni lafaz yang memiliki sifat *ṣārih* (صريح) atau pun bersifat *zāhir* (ظاهر).[23]Di antara lafaz yang *sarih* adalah *ḥikmah* (حكمة), *liajli* (لأجل) atau *min ajli* (من أجل), *kai* (كي) atau *likai* (لكي), *iẓan* (إذا). Sementara diantara pelafazan *‘illat* dengan sifat zahirnya diantaranya ialah: huruf إن (*inna*),المفعوللأجله (*maf”ul li-ajlih),* الباء *(ba’),* dan اللام (*lam)*. Kata-kata tersebut terdapat dalam Q.S al-Qamar/54: 5:

حِكۡمَةُۢ بَٰلِغَةٞۖ فَمَا تُغۡنِ ٱلنُّذُرُ

Terjemahnya:

(itulah) suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).[24]

Pada ayat yang dimaksud, kaya hikmah, mendapat komentar dari Ibnu Katsir bahwasanya Allah swt. memberlakukan hikmah ilahiyah pada fenomena diutusnya nabi-nabi dimana fungsunya ialah selaku *‘illat* supaya kedepannya tak

---

[21]Abd. al-Wahhab Khallaf, *Masādir al-Tasyri ‘al-Islami* (Quwait: Dār al-Qalam, 1993), h. 49-50.

[22]Abd. al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣul al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Kutub al‘Ilmiyah, 2009), h. 65.

[23]Al-Rāzi, *Al-Mahsul Fi al-Uṣul,* Juz 5, h. 304.

[24]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tejemahnya Edisi Tajwid at-Tibyan,* h. 528.

satupun idividu mempunyai alasan atas kekufurannya sebab ketiadaan rasul yang diutus bagi kaumnya.[25]

2) *'Illat Mustanbatah*

'Illat mustanbatah memiliki pemaknaan yang berkebalikan dengan *'illat masūsah*, yang mana padanya tidaklah didapati lafaz yang diserta penunjukan keberadaaan sebuah *'illat* yang jelas, hanya saja *'illat* yang dimaksud keberadaannya diperoleh berdasar pada istinbat dari ulama. Secara nyata, *'illat* dengan tipe yang demikian memiliki jumlah yang sangatlah besar bahkan bisa dikatakan mencakupi sebagian besar permasalahan.[26]

Syeikh Muhammad Abu Zahrah mengklasifikasikan *'illat* dalam ketiga macamnya serta mengistilahkannya dengan مناسب مرسل (*munāsib mursal)*, مناسب ملائم (*munāsib mulą'im)* dan مناسب مؤثر (*munāsib mụassir)*.[27] Namun masing-masing ditambahkan satu macam lagi oleh Abd al-Karim Zaid dan Abdul Wahhab Khallaf pada karya gubahannya, dimana tersebutkan dengan istilah مناسب ملغاة (*munāsib mulgah)*.[28]

b. Mengetahui *amr* dan *nahy*

larangan dinamakan *al-nahy* dimana bentuk pluralnya ialah *al-nawāhi,* dan perintah dinamakan *al-amr* dimana bentuk pluralnya ialah *al-awamir*, bila mengacu istilahnya dalam bahasa Arab. Perintah dan larangan tersebut merupakan bagian dari metode memahami *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebab nahi dan amar yang dimaksud secara mendasar mempunyai keserupaan asas makna, yaitu menuntut,

---

[25]Isma'il bin 'Umar al-Quraisyi bin Kasir al-Basri al-Dimasyqi, *Tafsīr Ibn Kasīr* (Kairo: Dār al-Hadis, 2002), Juz 4, h. 310.

[26]Ahmad Sarwat, *'Illat Hukum* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 22.

[27]Muhammad bin Ahmad bin al-Musṭāfa bin Ahmad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t), h. 241- 243.

[28]Abd al-Karîm Zaidan, *Al-Wajiz Fi Uṣul al-Fiqh* (Lebanon: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 207-210.

maka cara yang demikian merupakan lanjutan dari pada cara sebelumnya. Namun, *al-amr* membutuhkan penyelesaian sedangkan *al-nahyi* membutuhkan pengabaian. *Al-amir* bermaksud agar suatu perbuatan terlaksana namun sebaliknya berbeda dengan *al-nahyi, al-nahyi* bermaksud agar suatu perbuatan tidak terlaksana.

c. Memahami konsep *al-zarị'ah*

Para ulama melakukan pembagian kedalam dua bentuk dari kajian *uṣ ul fiqh*, *al-zariah*. Kesatu, *fath al-zarị'ah*, yakni membentangkan perantaraan ataupun cara yang bisa menghantarkan pada kemaslahatan. selanjutnya, *sad al-zarị'ah*, yakni mencegah perantaraan ataupun menutupi cara yang berpotensi bisa menghantarkan mafsadat ataupun kerusakan.[29]

al-zarị'ah dikatakan membawa ketegasan terhadap dampak pada sebuah perlakuan, dimana dampak yang dimaksud timbul sebab sebuah efek yang tidaklah maupun diinginkan dalam kuasa sebagaimana pandangan Syathibi. Kedudukan diantara efek dan kausa ialah setara, sebab kausa menjadi sebab timbulnya sebuah efek. Dikatakan menjalankan sebuah efek bagi siapapun yang menjalankan sebuah kausa. Pada sejumlah kepustakaan terkait uṣ ul fikih, sebagian besar ulama befokus pada *saddu al-zarị'ah* saat pembahasan berkenaan *al-zarị'ah*.

Pencegahan ataupun penyumbatan yang dilakukan terhadap perihal yang menghantarkan individu pada kecelakaan ataupun berlaku sebagai medium kerusakan dikatakan sebagai *saddu al-zarị'ah*. Dalam istilah lainnya dikatakan bahwasanya. *Sad al-zarị'ah* ialah sebuah langkah pencegahan yang difungsikan

---

[29]Muhammad Taqi al-Ḥākim, *Al-Uṣul al-'Āmmah lil Fiqh al-Muqārin,* (Beirut: Dār al-Andalus,1979), h. 407.

selaku usaha dalam menghalangi kejadian ataupun kemunculan perihal pembawa *mafsadat*.

Sad al-zarī'ah ini sangat penting sebagai instrumen atau piranti dalam mengimplementasikan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dikatakan bahwasanya pemanfaatan *sad al-zarī'ah* ketika menetapkan aturan berklaku sebagai satu diantara pokok yang amat krusial sebagaimana pandangan Ibn Qayyim, perihal demikian disebabkan cakupannya yang mencapai ¼ dari keperluan agama tidak terkecuali padanya perihal yang terkait *al-amr wa al-nahy* (larangan serta perintah).[30]

D. Klasifikasi *Maqāṣid al- Syarī'ah*

1. *Maqāṣid al-Syarī'ah* ditinjau dari keumuman dan kekhususan syariat

Ulama kontemporer telah mengklasifikasikan *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam tiga tingkatan, yakni '*āmmah*, *al-khāssah* dan *juz'iyah*[31] :

a. *Maqāṣid al-'āmmah*

Maqāṣid al-'āmmah adalah makna-makna yang telah diamati dalam semua syariat atau selainnya seperti *Maqāṣid al-simāhah*, kemudahan, keadilan dan kemerdekaan. [32] *Maqāṣid al-'āmmah* menghimpun *maqāṣid al-ḍarūrāt* dalam *Syarī'* berfungsi sebagai sarana untuk mejadikan kehidupan dunia dan akhirat semakin baik, misalkan penjagaan terhadap harta, kehormatan, akal, jiwa, sekaligus agama. Beberapa ulama menyebut perihal demikian sebagai *al-masālih* (kemaslahatan).[33]

---

[30] Muhammad Taqi al-Ḥākim, *Al-Uṣul al-'Āmmah lil Fiqh al-Muqārin*, h. 407

[31] Ja'im Nu'man, *Turuq al-Kasyf an Maqāsid al-Syari'* (Ordon: Dār al-Nafa'is, 2002), h. 26.

[32] Muhammad al-Ṭāhir bin Muhammad al-Ṭāhir bin 'Asyur al-Tunīsi, *Maqāṣid al-syarīah,* Juz 1. h. 253.

[33] Yaser 'Audah, *Fiqh al-Maqāsid Inath al-Ahkam al-Syari'ah Bi Maqāsidihā* (Ordon: Dār al-Nafā'is, 1999), h. 16.

Maqāṣid al-'āmmah dapat diimplementasikan untuk menjadikan umat disegani dan kuat, memfungsikan syariat Islam selaku cara pemecahan persoalan, memajukan kesetaraan diantara umat manusia, menolak perihal yang membawa kecelakaan, membawa kemaslahatan; serta memelihara sistem sosial, kekerabatan, dan kekeluargaan, dan lain-lain. *Maqāṣid* umum inilah yang diinginkan sebagian besar pihak yang terlibat dalam pembahasan terkait *maqāṣid al-syarī'ah*. Perlulah ditekankan, bahwasanya *maqāṣid* yang demikian sifatnya umum daripada yang laininnya, serta lebih penting keberadaannya konteks pembahasan *maqāṣid* yang bersifat umum tersebut. Bahwasanya pertimbangan serta pemeliharaan *maqāṣid* secara mendalam pada segenap cakupan syariat lebih penting dan lebih umum bila berbanding pertimbangan dan pemeliharaan maqāṣid pada sejumlah cakupan syariat saja.[34]

b. *Maqāṣid al-al-khāssah*

Maqāṣid al-khāssah juga merupakan kemaslahatan untuk umat namun *maqāṣid al-khāssah* termuat di dalam syariat yang bersifat khusus seperti tidak melakukan kekerasan kepada istri yang termasuk dalam fikih munakahat, tidak melakukan penipuan dalam bermuamalah.

Maqāṣid al-khāssah dapat diterapkan pada aspek hukum-hukum keluarga, *maqāṣid al-syarī'ah* pada aspek transaksi-transaksi keuangan; *maqāṣid al-syarī'ah* pada aspek-aspek mu'amalat dimana memiliki kaitan pada jasa dan kerja, *maqāṣid al-syarī'ah* dengan kaitannya pada aspek peradilan, *maqāṣid al-syarī'ah* dengan kaitannya pada aspek *tabarru'*; serta *maqāṣid al-syarī'ah* dengan kaitannya pada sejumlah terapan aturan.[35]

c. *Maqāṣid Juz'iyah*

---

[34]Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Maqāsidiyah* (Depok: Ar-Ruzz Media, 2009), h. 64.

[35]Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Maqāsidiyah*, h. 65.

Maqāṣid juz'iyah adalah hikmah, rahasia dan tujuan yang dijaga oleh Allah swt. selaku pembuat syariat, contoh dari *maqāṣid* ini bisa dilihat dari kebolehan berbuka bagi orang yang memiliki kesulitan untuk berpuasa seperti orang yang melakukan perjalanan atau adanya rasa solidaritas antara kaum muslimin dengan berkurban.[36]

Dengan ungkapan lain, *maqāṣid juz'iyah* yang dimaksud ialah *maqāṣid* yang terkait pada sejumlah perincian permasalahan dengan cakupan pada sejumlah corak fikih, baik yang terklasifikasikan pada golongan aturan-aturan *wadh'i*, misalkan *fasid, sah, mani', sabab*,*syarat,* dan lain-lain ataupun yang terklasifikasikan pada golongan aturan-aturan *taklifi*, misalkan mubah, makruh, haram, Sunnah, dan wajib.[37]

2. *Maqāṣid al-Syarī'ah* ditinjau dari urgensinya terhadap Ummat

Berdasarkan penelitian para ulama terhadap kemashlahatan ummat manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, ditarik kesimpulan bahwa bila *maqāṣid al-syarī'ah* ditinjau berdasar aspek kemashlahatan manusia terdiri dari:[38]

a. *Maqāṣid al-Syarī'ah Ḍarūrīyāt*

Maqāṣid al-syarī'ah ḍarūrīyāt secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Bila mengacu pada al-Ghazali ialah berbagai maslahat dimana membawa penjaminan atas penjagaan maksuddarikelima maksud, yakni pemeliharaan terhadap nasab, harta, akal, nyawa, dan agama.[39]

1) *Hifẓ al-dīn* dan implementasinya

---

[36]'Audah, *Fiqh al-Maqāsid Inath al-Ahkam al-Syarī'ah Bi Maqāsidihā,* h. 17.

[37]Duski Ibrahim, *al-Qawā'id al-Maqāsidiyah,* (Depok: Ar-Ruzz Media, 2009), h. 65

[38]Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāṣid al-syarīah* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan al-Qur'an, 2013), h. 19.

[39]Abu Hāmid Muhammad bin Muhammad al Ghazāli al-Thusi al-Syāfi'i, *Al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Uṣul*, h. 251.

Dalam pandangan Islam, agama dikatakan memainkan peranan yang amatlah krusial utamanya untuk manusia dalam kehidupannya, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya agama merupakan bagian esensial pada hidup manusia yang berkaitan erat dengan eksistensinya di dunia. Ketiadaan agama dalam hidup bagi manusia sama halnya dengan keadaan yang memaksanya meniti jalan dalam kegelapan dengan tiada secercahpun cahaya hingga seorang filsuf pun menjelaskan bahwasanya ketiadaan filsafat, seni, dan ilmu tidaklah berpengaruh besar pada pola hidup komunitas namun tidaklah demikian bila dalam hidup sekelompok umat tidaklah disertai dengan keberadaan agama.[40]

Adapun Implementasi *hifẓ al-dīn* dalam syariat Islam yaitu, Pertama, tidak melakukan pemaksaan untuk masuk kedalam agama Islam. Agama Islam melindungi kebebasan serta hak dimana satu diantara yang paling utama ialah hak untuk beribadah dan memegang keyakinan, tiap-tiap umat beragama mempunyai hak atas sekte, mazhab, aliran, dan agamanya, tidaklah diperbolehkan baginya pemaksaaan agar menjauhkan diri dari agamanya serta berjalan pada agama lain, tidaklah pula diperkenankan kepindahannya pada keyakinan lain lewat tekanan tidak terkecuali bagi agama Islam, perihal yang demikian telah disampaikan oleh Allah swt. Lewat firmannya dalam Q.S al-Baqarah/2: 256:

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ ...

Terjemahnya:

> Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.[41]

Sebagaimana riwayat yang disampaikan Ibn ‘Abbas perihal turunnya ayat yang dimaksud disebabkan bahwa dahulu ada seorang wanita yang melahirkan beberapa bayi namun tidak satu pun dari mereka yang bertahan hidup. Iapun

---

[40] Lajnah Pentashihan Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāṣid al-Syarī'ah,* h. 30.

[41] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tejemahnya Edisi Tajwid at-Tibyan,* h. 42.

bernazar atas dirinya apabila satu saja anaknya bertahan hidup maka ia akan menjadikannya seorang Yahudi. Ketika bani Naýìr diusir dari Maḋīnah karena melanggar perjanjian dengan Nabi, ada beberapa putra kaum Ansar ikut pergi bersama mereka. Mengetahui hal itu, kaum Ansar mengatakan, kami tidak akan membiarkan anak-anak kami meninggalkan Maḋīnah bersama kaum Yahudi itu. Allah lalu menurunkan ayat tersebut.[42]

Bagi mereka yang bukanlah pemeluk Islam, dijaminkan penjagaan bagi kehormatan penyebaran agamanya serta penjagaan bagi rumah peribadatannya, terlebih lagi penjaminan sebagaimana dimaksud disampaikan secara langsung melalui al-Qur'an, dimana dikatakan penjagaan kebebasan beribadah menjadi satu diantara alasan diperbolehkannya peperangan.

Kedua, Islam memberikan hak dalam kebebasan dalam beragama. Istilah kebebasan beragama tidaklah dimuat pada teks al-Qur'an secara spesifik dan terperinci, tidaklah pula ditemukan dalam Hadis maupun literatur Islam klasik namun demikian dalam Islam kebebasan beragama merupakan hak mendasar manusia. Istilah ini baru populer siring dengan kemunculan Hak Asasi Manusia (HAM). Kebebasan agama dideskriptifkan sebagai pilihan manusia untuk beragama atas dasar keyaknan dan keinginan penuh tanpa adanya paksaan dari siapapun.[43]

Syekh Abu Zahrah menjelaskan bahwa kebebasan beragama memiliki tiga unsur pentng yaitu, larangan untuk memaksa orang untuk meyakini agama tertentu sehingga tidak dibenarkan adanya pakasaan yang berupa ancaman pembunuhan atau lainnya, pikiran bebas yang tidak tertawan oleh tradisi masa lalu

---

[42]Mukhlis Hanafi, *Asbabu al-Nuzul: Kronologi dan Sebab Turunnya al-Qur'an* (Jakarta: Lajnah Pentashih al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015), h. 132.

[43]Lajnah Pentashih Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāṣid al-Syarīah* , h. 42.

atau agama leluhur, dan melaksanakan konsekuensi dari keyakinan yang telah di pilih.[44]

2) *Hifẓ al-Nafs* dan Implementasinya

Sebagaimana dipelopori oleh Imam al-Ghazali, *hifẓ al-dīn* dikatakan menempati kedudukan teratas sebelum *hifẓ al-nafs* bila mengacu pada pendapat sebagian besar ulama.[45]

Al-nafs dalam hal ini ialah nyawa ataupun ruh, dalam pemahaman yang terperinci ialah ruh yang *ma'sum*, yakni ruhdengan kepemilikan kewenangan atas penjagaannya, sebagaimana sebelumnya diterangkan Imam Khalil bahwasanya sebuah pemaknaan diantara maksud berkenaan a*l-nafs* mengacu pada nyawa ataupun ruh dimana terdapat kehidupan bagi jasad bersamanya.[46]

Adapun implementasi dari *hifẓ al-nafs* adalah, Pertama, menjaga jiwa bagi semua manusia. Kewajiban menjaga *nafs* tidak hanya mempertahankan jiwa namun terdapat pula penjagaan bagi martabat seorang individu, Ben Zagibah 'Izzuddīn pun menyampaikan pandangan serupa yang olehnya dijelaskan bahwasanya penjagaan bagi manusia yang dimaksud terletak pada sejumlah dimensi terkait moral serta materi dimana terdapat masud bagi penegakan esensi kemanusiaan yang difungsikan selaku sumbu pokok dalam perwujudan fungsinya sebagai khalifah yang ditunjuk Allah serta keberlanjutan pembangunan dunia.[47]

Selain pendapat dari Ben Zagibah 'Izzuddīn, ualama lain seperti Nuruddīn bin Mukhtar al-Khadimi juga memberikan argumennya mengenai menjaga *nafs*, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *hifẓ al-nafs* adalah menjaga hak untuk hidup, selamat, terhormat dan hidup mulia.

---

[44]Muhammad Abu Zahrah, *Tanzīm al-Islam Li al-Mujtama'* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t), h. 182.

[45]Imam al-Gazāli, *Al-Mustasfa fi Ilmi al-Uṣul,* h. 167.

[46]Khalil bin Ahmad, *Kitab al-'Ain* (Beirut: Dār wa Maktabahal-Hilal, t.t), h. 270.

[47] Ben Zagibah 'Izzuddin, *al-Maqāṣid al-'Āmmah li al-Syari'ah al-Islamiyah*, h. 167

Kedua, larangan menghilangkan nyawa seorang manusia. Dalam syariat Islam diharamkan menghilangkan nyawa seseorang bahkan pembunuhan merupakan salah satu dosa besar yang dapat merusak tatanan kehidupan manusia dan membawa petaka karna kehidupan merupakan anugarah dari Allah swt., dia yang mengidupkan dan mematikan.[48] Oleh karena itu membunuh orang lain merupakan salah satu larangan dalam Islam, sebagaimana Allah telah menjelasakan lewat firmannya di Q.S al-An'am/6: 151:

قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا
تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

> janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.[49]

Selain membunuh, Islam juga melarang perbuatan menakut-nakuti dan mengacam orang lain serta larangan bunuh diri. Menurut para ulama bunuh diri merupakan dosa besar kedua setelah syirik dandosanya lebih besar dari membunuh orang lain, bahkan terdapat pendapat yang keras bahwa orang yang bunuh diri telah fasik dan melewati batas dalam menzalimi diri sendiri sehingga dia tidak boleh dimandikan dan disalatkan.[50]

3) *Hifẓ al-'Aql* dan implementasinya

Akal ialah tempat dimana wasilah manusia, cahaya mata hati, sinar hidayah, dan hikmah bersumber dalam usaha mereka agar mencukupi kebahagiaan di

---

[48]Lajnah Pentashih Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāṣid al-Syarīah* , h. 68.

[49]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid at-Tibyan,* h. 149.

[50]Lajnah Pentashih Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāṣid al-Syarīah,* h. 73.

akhirat maupun dunianya. Olehnya itu Islam memerintahkan untuk menjaga akal dan mencegah kerusakan pada akal bahkan Al-Qur'an menista mereka (siapapun) yang belaku sia-sia dengan akalnya dengan menistakan fungsinya dalam menyikapi, merenungi, memperhatikan, serta memikirkan segala keagungan sertakuasa Allah swt.[51]

Dalam kehidupan akal mempunyai tiga fungsi yaitu, pertama, akal berfungsi sebagai *decision making* (pengambil keputusan). Kedua, akal mempunyai fungsi sebagai *problem solving* (pemecah masalah). Ketiga, akal berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas seseorang.[52] Oleh karna itu agama Islam melakukan perlindungan terhadap akal setiap manusia, diantara implementasi *hifz|al-'aql* adalah, pertama, menjauhi segala sesuatu yang dapat merusak akal. Didapati muatan nas yang menjelaskan larangan bagi pengonsumsian tiap-tiap ihwal yang berpotensi membawa kerusakan bagi akal sebagaimana disampaikan pada al-Qur'an.

Kedua, syariat Islam memberikan motivasi untuk mencerdaskan akal. Mencerdaskan akal manusia dapat di lakukan dengan menuntut ilmu, olehnya itu agama Islam mewajibkan ummatnya untuk menuntut ilmu bahkan, dalam beragam konsonan, terdapat pengulangannya sejumlah 800 kali perihal kata *al-'ilm* tersebut pada kandungan al-Qur'an. Isitilah ilmu membawa arti yang mengacu pada wawasan pada sebuah hakikat berdasar pemahaman dalam al-Qur'an.[53]

---

[51]Jauhar, *Maqāṣid Syari'ah Fi al-Islam,* 91.

[52]Lajnah Pentashih Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāṣid al-syarīah* , h.85-87

[53] Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad Ragib al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Garib al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Qalam,1991), h. 402

4) *Hifẓ al-Nasl* dan Implementasinya

Hifẓ al-nasl artinya perlindungan terhadapan keturunan, dalam bahasa arab keturunan disebut dengan *nasl*[54], *zurriyyah*[55], atau *nasab*[56]sering juga disebut *walad.* [57] Kata-kata tersebut juga di terekam dalam Al-Qur'an.

a) Kata *nasl* terdapat dalam Q.S al-Sajadah/32:8:

ثُمَّ جَعَلَ نَسۡلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن مَّآءٖ مَّهِينٖ

Terjemahnya:

kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina (air mani).[58]

b) Kata *zurriyyah* disebutkan di antaranya ialah pada Q.S Ali 'Imran/3: 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةٗ طَيِّبَةًۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ

Terjemahnya:

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah akuketurunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.[59]

c) Kata *Nasab* disebutkan antara lain dalam Q.S al-Furqan/25: 54:

وَيَوۡمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلۡغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلٗا

Terjemahnya:

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu(mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.[60]

d) Kata *walad* disebutkan antara lain dalam Q.S Ali 'Imran/3: 47:

---

[54]Ibrahim MustafaDkk, *Al-Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Dār al-Ma'arif, 1973), Juz 1. h. 919.

[55]Ibrahim Mustafa Dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Juz 1, h. 310

[56]Ibrahim Mustafa Dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Juz 2, h. 919

[57]Ibrahim Mustafa Dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Juz 1, h. 1056.

[58]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid at-Tibyan,* h. 415.

[59]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid at-Tibyan,* h. 55.

[60]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid at-Tibyan,* h. 362.

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

Terjemahnya:

> Dia (Maryam) berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia (Allah)berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Diahendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu.[61]

Kesemua makna yang ada mengartikan keturunan bagi istilah yang merujuk pada *nasabz, zurriyyah,* dan *nasl*. Demikianlah juga, meski diartikan sebagai anak, istilah *walad* bisa pula dipahami sebagai keturunan. Pada kesemua istilah yang dimaksudkan kata *nasab*, sehingga *hifẓ al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) ialah yang sering digunakan dalam masalah hukum, dimaknai dengan menjaga *nasab* agar jelas sekaligus menjaga kehormatan dengan mencari pasangan dalam batas-batas yang ditetapakan oleh syariat.

Adapun implementasi *hifẓ al-nasl* dalam syariat Islam adalah, Pertama, dalam melindungi nasab syariat Islam mengaharamkan perzinahan dan semua bentuk penyimpangan seksual. Tujuan utama perlindungan dan memelihara kehormatan Islam itu sendiri sehingga pekawinan bertujuan untuk mencegah perzinahan karna zina merupakan perbuatan yang melanggar hukum bahkan mendekatinya saja dilarang dan berdosa karna perzinahan merupakan jalan yang buruk serta pula perbuatan yang keji.

Selain pencegahan zina al-Qur'an pun memberikan konsekuensi terhadap pelaku perzinahan yaitu dengan memeberikan hukuman *ta'zir, had,* atau dengan rajam. Selain perbuatan zina, syariat Islam juga memberikan konsekuensi keras bagi pelaku penyimpangan seksual seperti homo seksual dan lesbian. Hukuman

---

[61]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid at-Tibyan,* h. 56.

bagi pelaku homo seksual adalah diasingkan atau dirajam atau dibunuh. Sementara pelaku lesbian diberikan hukuman *ta'zir*.[62]

Kedua, Islam memberikan fasilitas terbaik dalam menyalurkan hasrat seksual sekaligus sebagai sarana dalam menjaga keturunan melalui pernikahan. Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya pada pembahasan diawal bahwasanya *hifẓ al-nasl* adalah satu diantara *maqāṣid al-syarī'ah ḍarūrīyāt*. Mengacu pada syariat Islam, untuk melindungi keturunan atau nasab hanya dapat diimplementasikan melalui perkawinan yang sah, dengan disahkannya hubungan pernikahan setiap anak keturunan selanjutnya bisa mengenali nenek moyang, juga bapak dan ibunya, karenanya mereka akan mendapatkan kedamaian serta ketenangan pada kehidupan bermasyarakatnya sebab dimiliki oleh mereka kejelasan garis keturunannya. Sebaliknya pada kelompok yang melakukan perilaku menyimpang, seperti *free sex*, dekadensi moral, serta lain-lain. Tidaklah diketahui pasti kejelasan nasab oleh para anak dan keturunannya.[63]

5) *Hifẓ al-mal*

Dalam bahasa al-Qur'an harta diperkenalkan dalam istilah *amwal* ataupun *mal*, kosakata yang dimaksud lewat sejumlah bentuknya disebutkan secara berulang pada al-Quran sejumlah 86 kali. Kemudian, terdapat pembagian kosa kata yang dimaksud pada kedua bagiannya oleh Hasan Hanafi, pertama-tama kata *mal* yang tidaklah dihubungkan padatuan penguasanya, dimana harta yang dimaksud mengandung artiannya secara mandiri sebab nyatanya terdapat jenis harta yang tidaklah dijadikan objek dalam aktivitas manusia meski memiliki potensi untuknya. Bagian kedua kata *mal* yang dihubungkan pada pemiliknya misalkan, harta kamu, anak yatim, mereka, serta lainnya. M. Quraish shihab bahkan memberikan perincian yang lebih jelas dengan menjelaskan bahwasanya

---

[62]Jauhar, *Maqāṣid Syarī'ah Fi al-Islam,* h. 134-135.

[63]Lajnah Pentashih Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāṣid al-Syarīah* ,h. 120-121.

didapati penyebutan sejumlah 54 kali bagi jenis harta kedua sementara didapati penyebutan sejumlah 23 kali bagi jenis harta pertama, perihal yang demikian menghadrikan pandangan bahwasanya sudah semestinya harta dijadikan objek pada aktivitas manusia.[64]

Adapun cara Islam dalam melindungi harta adalah, Pertama, memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mencari harta dengan cara yang baik, seperti yang sudah disampaikan Allah melalui firman dalam Q.S al-Baqarah/2: 168:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

> Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.[65]

Kedua, melarang berbuat zalim dalam mencari harta. Pada kasus yang demikian Al-Qur'an memberikan pedoman yang termasuk diantaranya larangan memakan dengan batil (Q.S An-Nisa/4:29), dilarang memakan riba (Q.S Ali 'Imran/3: 130), larangan melakukan penipuan dan penggelapan (Q.S An-Nisa/4: 29, tidak melakukan praktek suap (Q.S Al-Baqarah/2: 188), tidak mendapatkan harta dengan mencuri (Al-Maidah/5 :38), dan tidak berjudi (Q.S Al-Baqarah/2: 219).

b. *Maqāṣid al-syarī'ah al-hajiyyat*

Maqāṣid al-syarī'ah al-hajiyyat ialah apa yang dibutuhkan khalayak luas untuk menghilangkan kesulitan serta menghindari kehidupan yang sempit. Jika

---

[64]Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), h. 406.

[65]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid at-Tibyan,* h. 25,

hal ini dikesampingkan, maka Mukalaf akan mengalami kesulitan dan keterbatasan, namun belum sampai pada tahap yang berbahaya.[66]

Maqāṣid al-syarī'ah al-hajiyyat tersebut berlaku tidaklah hanya untuk semua jenis ibadah, adat, muamalat, tetapi juga untuk kriminal atau jinayat. Misalnya, dalam ibadah, dalam hal menerima keringanan karena sakit atau bepergian, puasa boleh tidak dikerjakan ketika itu, dan salat diperbolehkan diringkas atau dijamak ketika dalam perjalanan. Begitu halnya dalam hal adat-istiadat, mengonsumsi bahan pangan bergizi dan halal; serta memburunya diperkenankan untuk dilakukan. Dalam muamalah juga jinayah, seperti melakukan transaksi qirad, jual beli salam, dll. Dalam jinayah, misalkan keharusan pembayaran diyat bagi keluarga pembunuh dalam kasus pembunuhan ataupun hukum sumpah pembunuhan berdarah.

c. *Maqāṣid al-syarī'ah al-taḥsiniyat*

Maqāṣid al-syarī'ah al-taḥsiniyat berarti mengadopsi hal-hal pilihan terbaik daripada sejumlah ihwal baik lainnya berdasar yang diistiadatkan, serta menjauhkan diri daripada ihwal-ihwal yang bisa membawa kecelakaan ataupun tidaklah bisa dibenarkan oleh logika atau akal. Begitupun, pada pemaknaan lainnya, *Maqāṣid al-syarī'ah al-taḥsiniyyat* ialah ihwal apapun dimana pengumpulannya termasuk pada lingkup akhlak mulia. Baik dari segi kurban, seperti mengeluarkan Najib, melakukan berbagai cara bersuci, maupun dari segi adat, seperti tatakrama makan. Juga dalam kasus muamalat, misalnya, penjualan najis dilarang dan pembunuhan orang merdeka dicegah karena dia membunuh budak karena jinayat atau kejahatan.

---

[66] Lajnah Pentashih Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāṣid al-Syarīah,* h. 150.

Maqāṣid al-syarī'ah al-taḥsiniyyat ialah sesuatu dengan fungsi sebagaisebuah tuntutan tata krama kehidupan yang nyaman menurut cara yang paling baik. Jika kebutuhan *al-taḥsiniyyat* tidak terpenuhi atau kehidupan manusia akan goyah seperti ketika kebutuhan *daruri* tidak terpenuhi meskipun tidak menyebabkan kerusakan fatal terhdap kehidupan manusia.[67]

Maqāṣid al-syarī'ah al-taḥsiniyyat merupakan maslahat tambahan bagi tatanan kehidupan masyarakat, memungkinkan mereka untuk hidup dengan aman dan damai. Secara umum, terdapat beragam perihal yang memiliki keterkaitan pada *suluk* (etika) ataupun moralitas.[68] Satu diantara percontohannya ialah kebaikan karakteristik yang tertanam pada adat khusus dan umum.Lain daripadanya, terdapat pula *al-maṣ ālih al-mursalah*, yakni kebermanfaatan atau perihal yang membawa maslahat dimana tidaklah didapati keterangan hukumnya secara Syariah. Bagi Imam Ibn 'Asyur, tidak perlu diragukan keabsahan kemaslahatan ini, karena cara penetapannya mirip dengan cara penetapan qiyas.[69]

D. *Kaidah-Kaidah Tentang Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah*

Bila mengacu pada sudut pandang linguistik, istilah kaidah-kaidah *maqāṣid* ialah alih bahasa yang bersumber pada istilah القواعد المقاصدية (*al-qawā'id al-maqāsidiyah*), dimana berlaku sebagai kombinasi diantara kedua kosa kata penyusunnya, yakni القواعد (*al-qawā'id*) yang merupakan bentukan jamak dari istilah المقاصدية (*al-maqāsidiyah)* serta قاعدة (*qā'idah),* yaitu sejumlah rumusan

---

[67]Lajnah Pentashih Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāṣid al-syarīah* , h, 20.

[68] Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Syarī'ah*, h. 54.

[69]Ibn 'Asyur, *Maqāṣid al-syarī'ah* , Juz 1, h. 300.

perihal pembahasan perihal isu yang terkait pada sejumlah maksud dalam hukum Islam.[70]

1. Kaidah Pertama

العَمَلُ بِالظَّوَاهِرِ عَلَى تَتَبُّعِ وَتُغَالِ بَعِيْدٌ عَنْ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ وَإِهْمَالِهَا إِسْرَافٌ أَيْضًا

Artinya:

> Mengamalkan dengan yang zhahir-zhahir saja, berdasarkan penelitian dan penyelidikan, jauh dari maksud as-Syarī‘, dan mengabaikannya juga berlebihan.[71]

Kaidah menjelaskan bahwa hukum Syariah selalu konsisten pada penguatan kesejahteraan. Kaidahyang dimaksud mengharuskan individu *mukallaf* agar menanggalkan segala tekstualisme, yaitu sebatas berpegangan pada teks eksternal, tidak peduli dengan kajian maknanya, dan tidak terlalu memperdalam pokok tujuan serta maksud di dalamnya. Sebab, segala macam aturan yang disyariatkan tersebut berlaku sebagai medium yang dipergunakan selaku cara pencapaian sebuah sasaran ataupun tujuan utama, yaitu diperolehnya maslahat, karenanya tidaklah bisa dipisahkan antara *maqāṣid* serta *wasīlah* dari sebuah hukum.

Kaidah ini juga memberikan isyarat bahawa kita juga tidak dapat begitu saja meninggalkan lafaz-lafaz dan *madlul-madlul* linguistik yang dapat langsung dipahami dari teks tersebut. Oleh karena itu, yang dibutuhkan dalam praktik ijtihad oleh seorang ahli hukum islam ataupun Mujitahid ialah keharusan dalam mengadaptasi jalan kompromi di antara konteks dengan teksnya.[72]

2. Kaidah kedua

إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِى الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

Artinya:

> “Sesungguhnya syariat diciptakan hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia ini dan akhirat nanti.”[73]

---

[70]Al-Misriyyah, *Lisān al-‘Arab*, Juz 3, h. 128.

[71]Al-Syātibi, *Al-Muwāfakat, Juz 5,* h. 154.

[72]Ibrahim, *Al-Qawa’id al-Maqāsidiyah,* h. 179.

[73]Al-Syātibi, *Al-Muwāfakat,* Juz 2, h. 12.

Kaidah *maqāṣid* tersebut memberi kejelasan perihal maksud yang diciptakan Allah swt. bagi seluruh manusia serta direncanakan pencapaiannya melalui hukum Islam. Sebagaimana dipahami, sebagian besar ulama sudah bersepakat bahwasanya maksud peribadatan seorang hamba (*limaṣalih al-'ibad*) ialah asas ataupun inti sari yang termuat pada *Maqāṣid al-syarī'ah* baik berkenaan pasal yang terkait akhirat maupun keduniaan, yang dijalankan lewat penolakan kerusakan (mafsadat) ataupun pencapaian kebaikan (maslahat).

Dalam hukum Islam, berdasarkan hal tersebut bisa dimengerti bahwasanya konsepsi mafsadat ataupun maslahat lain daripada membawa ketegasan bahwasanya tidaklah terdapat perlainan di antara mafsadat atau maslahat akhirat juga dunia, sekaligus mengingatkan bahwasanya kelak akan didapati dampak diakhirat bagi segala sesuatu yang dilakukan semasadi dunia. Misalkan, dalam kewajiban membayar hutang akan melepaskan dari tekanan duniawi dan melepaskan dari tanggung jawab di akhirat.

3. Kaidah ketiga

الشَّرِيْعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ بِاعْتِبَارِ الْقَرَائِنِ وَشَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ

Artinya:

> "Syariat itu dibangun atas dasar kemaslahatan hamba, dengan mempertimbangkan *qarīnah* (konteks) dan memperhatikan keadaan (situasi)."[74]

Kaidah *maqāṣid* tersebut menghadirkan pengertian bahwasanya maksud diturunkannya syariat oleh Allah ialah demi pencapaian serta perwujud dan maslahat bagi segala macam makhluk, temasuk manusia, sebagai hamba-Nya; dengan medium tekstual yang temuat dalam sejumlah nas yang diriwayatkan lewat hadist ataupun al-Qur'an, tak terkecuali pula sejumlah aturan yang

---

[74]Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad Syamsu al-Dīn bin Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Mauqi'in 'An Rabbi al-'Alamin* (Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyah, 1991), Juz 3: h. 20.

sebelumnya dihimpun para ulama uṣul fikih dimana mereka telah paham benar akan pemaknaan pada dua acuan yang disebutkan. Maka dari ituah, diharuskan adanya perhatian pada situasi serta pertimbangan atas konteks bagi para ahli hukum Islam atau Mujtaḥid saat memberlakukan penerapan serta penetapaan hukum. Lewat penggunaan bahasa yang mudah dipahami, dalam turunan hukum-hukum dan selalu mempertimbangkan situasi dan kondisinya.

Berdasarkan kaidah ini Ibn Qayyim merumuskan kaidah lain yang senada yang berbunyi. "Perbedaan dan perubahan fatwa hukum berdasar tujuan atau maksud, kondisi, tradisi (kebiasaan), masa, tempat, dan perlainan yang ada."[75]

Aturan tersebut menekankan bahwasanya produk dari fatwa ataupun hukum berpotensi ataupun bisa saja mendapati perlainan serta peralihan sebabberubahnya keadaan atau situasi, lokasi, tradisi dan masa yang berlainan, begitu pula perlainan serta peralihan pada tujuan serta maksud penerbitan sebuah fatwa ataupun hukumdimana sangatlah berlainan dari sebelumnya. Penerapan kaidah ini dapat dilihat dari ijtihad Umar pada masa kemarau berkepanjangan yang tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri sebagai sanksi.

4. Kaidah Keempat

الْمَفْهُوْمُ مِنْ وَضْعِ الشَّارِعِ أَنَّ الطَّاعَةَ أَوِ الْمَعْصِيَةَ تَعْظِمُ بِحَسْبِ عَظْمِ الْمَصْلَحَةِ أَوِ الْمَفْسَدَةِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا

Artinya:

> Yang dapat dipahami dari Pembuat syariat, bahwa taat atau maksiat dapat menjadi besar sesuai dengan besarnya kemaslahatan atau kemafsadatan yang muncul dari taat dan maksiat tersebut.[76]

Kaidah ini memaparkan mengenaicara-cara yang diterapkan oleh *al-syāri'* dalam merumuskan sejumlah hukum atasnya, dibalik keterkaitan diantara ketaatan

---

[75]Ibin Qayyim Al-Jauziyah.*I'lam al-Mauqi'in 'An Rabbi al-'Alami,* Juz 3, h. 14

[76]Al-Syātibi, *Al-Muwāfakat,*h. Juz 2, h. 23.

dengan kemaslahatan,serta dibalik maksiat dengan mafsadat. Maka dari itulah, ketika manfaat yang diperoleh dari perilaku berjumlah banyak serta merta akan lebih banyak lagi pahalanya, begitu pula akan didapati lebih banyak besaran disa saat sebuah perilaku menimbukan kerusakan yang besar.

Tidaklah disangsikan adanya bahwasanya keterkaitan diantara perilaku ketaatan dan maslahat serta keterkaitan di antara kerusakan dan kemaksiatan pada hakikatnya membawa kejelasan atas ketegasan *al-syāri'* terkait penolakan kecelakaan bagi para hamba serta penghadiran kebermanfaatan bagi mereka. Implementasi kaidah ini bisa dilihat dari disyariatkannya pernikahan untuk menjaga kejelasan nasab manusia sebagai bentuk kemaslahan.

5. Kaidah Kelima

مَصَالِحُ الدَّارَيْنِ وَمَفَاسِدُ هُمَا فِى رُتَبٍ مُتَفَاوِتَةٍ فَمِنْهَا هُوَ فِى أَعْلَاهَا وَمِنْهَا مَا هُوَ فِى أَدْنَاهَا وَمِنْهَا مَا يُتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا

Artinya:

> Kemaslahatan dan kemafsadatan dunia akhirat bertingkat-tingkat, di antaranya ada yang paling tinggi, paling rendah dan pertengahan antara keduanya.[77]

Dalam uraian lebih lanjut, 'Izzuddīn bin Abd al-Salam berpendapat, bahwa didapati ketiga ragam kemaslahatan, yakni *wājibat* (maslahat yang wajib), *mandūbat* (maslahat yang sunnah) dan *mubahat* (maslahat yang boleh). Sedangkan bagi mafsadat tebagi pada kedua ragamnya, yakni *muḥarramāt* (mafsadat yang haram) serta *makrūhat* (mafsadat yang tidak disukai atau makruh).[78]

---

[77]Abu Muhammad 'Izzu al-Din 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salam bin Abi al-Qasim bin al-Hasan al-Salmi al-Dimasyqi Sultan Al-'Ulama,' *Qawa'id al-Ahkam fi Massalih al-Anam* (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1991), h. Juz 1, h. 8.

[78]Abu Muhammad 'Izzu al-Din 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salam bin Abi al-Qasim bin al-Hasan al-Salmi al-Dimasyqi Sultan al-'Ulama,' *Qawa'id al-Ahkam fi Massalih al-Anam,* Juz 1, h. 9.

6. Kaidah keenam

إِنَّ الشَّارِعَ لَا يَقْصِدُ التَّكْلِيْفَ بِشَاقٍّ وَإِعْنَابٍ فِيْهِ

Artinya:

Sesungguhnya *al-syāri'* itu tidak menginginkan beban hukum sulit dan capek.

Kaidah *maqāṣid* sebagaimana disebutkan, berdasar teks zhahir ataupun *'ibarah al-nas*, menghadirkan kejelasan bagi tiap-tiap individu mukallaf bahwasanya *al-syāri'* tidaklah menginginkan dirinya mendapati kesesusahan ataupun kesukaran berkenaan penerapan hukum. Dengan kata lain, tujuan *al-syāri'* dalam membebankan beban hukum kepada umat Islam sama sekali bukan untuk menambah beban atau mempersulit, yaitu tidaklah melakukan pemiaran padanya saat merasakan beratnya, sulitnya, dan lelahnya pengaplikasian beragam aturan keagamaan serta ketika menjalani kehidupan beragama secara umum. Sebagaimana dimaksudkan dalam kaidah *maqāṣid,* Istilah *al-syaq* mempunyai pemaknaan terkait kesulitan dalam pengaplikasian beragam hukum agama, dimana penyebabnya ialah keberadaan beragam rupa kesusahan serta diperlukannya kekokohan niat agar bisa memenuhi pencapaiannya.

Salah satu implementasi kaidah apat dilihat dari larangan syariat untuk berpuasa sepanjang tahun, atau salat sepanjang malam.

7. Kaidah ketujuh

لَيْسَ لِلْمُكَلَّفِ أَنْ يَقْصِدَ الْمَشَقَّةَ لِعَظْمِ أَجْرِهَا وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَقْصِدَ الْعَمَلَ الَّذِى يُعَظِّمُ أَجْرَهُ لِعَظْمِ مَشَقَّتِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ عَمَلٌ

Artinya:

Tidak boleh seorang mukallaf menyengaja (mencari-cari)kesulitan untuk mendapatkan pahala yang besar; tetapi ia bolehmenyengaja amal perbuatan yang besar pahalannya karena besarkesulitannya, yakni dari segi amal tersebut memang ada aturansyariatnya.[79]

---

[79] Al-Syātibi, *Al-Muwāfaqat*, Juz 2, h. 128

Kaidah *maqāṣid* di atas adalah sebagai respon terhadap perilaku umat Islam, mereka memaksakan diri untuk melakukan perilaku yang diluar kapasitasnya ataupun diluar kebiasaannya, hingga dirasakan berat dan sulit. Sebab dia ragu bisa dekat dengan Allah, serta diragukan pula olehnya pahala besar yang akan didapatkannya.

Perbuatan yang berat serta sulit untuk dijalankan sebab kehendak pribadi, bukanlah sebabperintah (*amr*), bukanlah pula sebab didapati perintahnya oleh Allah. Misalkan, seorang yang bersumpah untuk menjalankan puasa sepanjang umurnya. Keinginan semacam ini dihasilkan oleh orang itu sendiri, bukan karena Allah memerintahkan untuk melakukannya. Perilaku seperti itu terlarang, serta penghambaan ataupun ibadahnya tersebut tidaklah dibenarkan secara syariat. Perihal demikianlah yang dimaksudkan al-Syatibi dalam pemaparannya bahwa bisa kesukaran yang dimaksud bersumber pada kehendak pribadi individu, maka hal ini tentu saja haram, bukan ketakwaan yang hakiki.[80]Di dalam tempat lain terdapat kaidah yang mendukung kaidah yang diatas yaitu:

عَلَى الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْأَسْبَابِ وَمُسَبَّبَاتِهَا

Artinya:

Seorang Mujtaḥid hendaklah meneliti sebab-sebab dan*musabbab-musabbab* (akibat-akibat) nya.[81]

Kaidah ini memberikan pedoman bagi seorang ahli hukum Islam ataupun Mujtah{id, karenanya dikehendaki perhatian dalam ketelitian serta keseksamaan perihal akibat serta sebab terkait ihwal yang demikian ataupun dampak dari terapan sebuah aturan saat ditetapkannya suatu hukum.

---

[80]Al-Syātibi, *Al-Muwāfaqat* Juz 2, h. 133.

[81]Al-Syātibi, *Al-Muwāfaqat*, Juz 1, h. 235.

Sebagai contoh penggunaan dari kaidah ini, adanya larangan Rasulullah saw. kepada siapapun dari mereka dengan keinginan dan perilaku ibadah yang berlebihan dimana olehnya dijalankan *tabattul* sebab kehendaknya menjalankan amalan baik sebanyak-banyaknya.

8. Kaidah kedelapan

الْأَصْلُ فِى أَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْإِعْتَدَالُ والتَّوَسُّطُ بَيْنَ طَرَفَيْ التَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ

Artinya:

> Prinsip dasar dalam hukum-hukum *syara'* adalah di posisi pertengahan antara dua kutub memberatkan dan meringankan.[82]

Kaidah ini berkaitan dengan karakter syariat yang menggambarkan rupa moderatnya, nampak dalam pemahaman secara luas bahwasanya moderat yakni berada pada kedua tepi antara *taisir* serta *tasydid*, yaitu kendatipun nampak sukar, namun terdapat kehendak-kehendak bagi pemberlakuannya. Maka dari itulah, bisa didapati pemahaman bahwasanya asas syariat ialah memberi pengajaran keadilan, tidaklah diperkenankan bila berseberangan dari asas-asas keadilan.[83]

Prinsip keadilan merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam hukum Islam, kata *al-'adl* dapat bermakna seimbang, sama (tidak ada deskriminasi), memberi kuasa pada mereka yang berwenang atasnya serta melimpahkan perwujudan yang berkesesuaian pada derajat kepantasan.

9. Kaidah kesembilan

قَصْدُ الشَّارِعِ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْفِعْلِ مَوَافِقًا لِقَصْدِهِ فِى التَّشْرِيْعِ

Artinya:

> Tujuan *al-syāri'* terhadap mukallaf adalah bahwa tujuan mukallaf melakukan perbuatan hendaklah sesuai dengan tujuan *al-Syarī'* dalam pensyariatannya.[84]

---

[82]Al-Syātibi, *Al-Muwāfaqat*, Juz 2, h. 163.

[83]Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Maqāsidiyah,* h. 221.

[84]Al-Syātibi, *Al-Muwāfaqat*, Juz 2, h. 331.

Kaidah *maqāṣid* sebagaimana tersebutkan secara mendasar membawa penjelasan perihal karakter pokok yang terkait pada sejumlah motif maupun beragam maksud mukallafsaat menjalankan sebuah perilaku, yakni bahwasanya maksud dari perilaku olehnya tersebut hendaknya bersejajar pada maksud yang disyariatkan secara hukum oleh *al-syarī'*. Dari kriteria umum ini, dapat dirinci bahwa kriteria pengakuan *al-syāri'* yakni, pertama-tama perihal yang dimaksud memanglah terdapat petunjuknya ataupun pernyataannya pada hadist dan Al-qur'an (berbagai dalil syara') secara langsung. Selanjutnya, bahwasanya perilaku maupun pandangan mereka tidaklah berseberangan pada asas yang dikandung dalam *maqāṣid al-syarī'*, dimana secara esensial bertujuan menghadirkan manfaat, lewat pemeliharaan *maqāṣid al-daruri*. Dalam istilah lainnya, sebagaimana telah disampaikan, kaidah *maqāṣid* pada dasarnya memiliki maksud dalam pemeliharaan *maqāṣid al-syarī'ah*, karenanya saat didapati pertentangan di antara maksud *al-syāri'* dengan maksud yang dibawa mukallaf maka serta merta membawa kerusakan bagi maslahat yang semestinya didapatinya.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

A. Belakang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

1. Latar belakang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Lahirnya UU/No.1/1974 tentu tidak terlepas dari pada nilai historisnya. Sebab aturan kenegaraan yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang perkawinan tersebut lahir pada susunan peristiwa historis yang tidaklah singkat[1] Undang-Undang Perkawinan berawal dari pertemuan-pertemuan yang diadakan kaum perempuan Islam yang merasa adanya ketidak adilan terhadap diri mereka akan hak-haknya dikarenakan adanya pengakuan hukum terhadap pemahaman fikih klasik, kemudian mereka melakukan gerakan berpikir dalam dialog yang kelak menjadi cikal bakal lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Tuntutan tesebut telah diisukan semenjak Kongres 1928 dimana selanjutnya dikemukakan pula dalam sejumlah waktu-waktu lainnya, yang di dalmya terkandung pengaharapan akan perbaikan bagiposisi wanita dalam perkawinan. kebaikan sebagaimana diinginkan tersebut utamanya diperuntukkan bagi kelompok dengan agama Islam serta temasuk kategori orang Indonesia asli, yang dalam hukum tertulis tidaklah didapati kejelasn perihal kewajiban serta haknya dalam perkawinan. Pada tanggal 1972 ISWI (Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia) menyarankan agar Undang-Undang Perkawinan diperjuangkan ISWI.

---

[1] Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan,* (Cet. I; Yogyakarta: Budi Utama, 2020), h. 62.

Kemudian tanggal 22 Februari dihasilkan putusan agar dilancarkan desakan bagi pihak pemerintahan supaya oleh mereka diajukan lagi RUU (Rancangan Undang-Undang) perihal sejumlah asas yang berkaitan dengan peribakahan umat Islam serta RUU perihal aturan yang membawahi tetapan yang berkaitan dengan asas-asas dalam pernikahan tahun 1972 sebagaimana dijalankan oleh BMOWII (BadanMusyawarahOrganisasi Wanita Islam Indonesia).

Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1973, diajukan sebuah RUU oleh pihak pemerintahan. Terdapat begitu banyak penolakan pada pengajuan RUU yang dimaksud satu bulan sebelumny, ada anggapan upaya pengkristenan dengan adanya RUU tersebut dan bertentangan dengan syariat Islam. Fraksi yang paling keras menentang RUU tersebut di Lembaga Legislatif adalah fraksi PPP karena bertentangan dengan Fikih Islam. Lebih lanjut. Semua Ulama baik dari Aceh sampai Jawa, dari kalangan tradisional maupun modernis digambarkan Kamal Hasan bahwa RUU tersebut ditolak. Setelah tokoh Islam berdialog dengan pemerintah dan menghasilkan pencoretan terhadap sejumlah pasal dengan kandungan berseberangan pada kaidah keislaman, akhirnya kalangan Islam dapat menerima RUU tersebut. Higga titik ini adalah wajarbila dikatakan Eksistensi Hukum Islam dipertahankan dengan upaya yang besar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Adanya persetujuan di antara fraksi ABRI dan PPP dimana sejumlah kandungannya ialah.[2]

a. Dalam perkawinan, tidaklah akan diubah ataupun dikurangi tetapan Hukum Agama Islam.
b. Selaku akibat dari persoalan pertama, maka sejumlah instrument pelaksanaan yang terkait dengannya tidaklah dirubah maupun dikurangi. Sebagaimana kelangsungannya dijaminkan dalam UU/No.14/1970 dan UU/No.22/1946.

---

[2]Agustin Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi),* (Cet. I; Yogyakarta: Budi Utama, 2019), h. 19.

c. Akan dihilangkan, ataupun tidaklah bisa diserasikan pada Undang-Undang ini segala macam ihwal dengan kandungan berseberangan pada kaidah keagamaan Islam.

d. Terdapat persetujuan bagi perumusan dalam Undang-Undang ini perihal susuan Pasal 2 ayat (1) yakni.

1) Ayat (1): Pernikahan ialah sah bilamana dilaksanakan berdasar tiap-tiap kepercayaan ataupun agama pelaksananya.

2) Ayat (2): diwajibkan pencatatan pada masing-masing pernikahan mengcu pada keberlakuan aturan undang-undang terkaitnya.

e. Segala macam ihwal terkait poligami serta perceraian diperlukan pengusahaan sejumlah ketentuan berkenaan agar bisa dihindarkan perlakuan sewenang-wenang.

Sebagai wakil umat Islam FPP (Fraksi Persatuan Pembengunan) dengan jelas dalam kesepakatan tersebut menunjukkan betapa kuat posisinya dalam memperjuangkan agar Undang-Undang perkawinan (UU perkawinan) tidaklah bersebrangan pada kaidah hukum keislaman. Di antara sejumlah pasal yang ditiadakan ialah perihal tatanan penikahan serta tatanan parental lintas keagamaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 11, perihal pertunangan sebagaimana dalam pasal 13, perihal sejumlah aturan berkenaan penggugatan atas sebuah pernikahan sebagaimana dalam pasal 14 serta perihal pengangkatan anak pada pasal 62. Kemudian menghapuskan pasal-pasal yang tidak disetujui di kalangan umat Islam itu. Selanjutnya, lewat sejumlah fraksi DPR selepas dilaksanakan rapat secara berulang kali, barulah tertanggal 22 Desember 1973, RUU tersebut disetujui untuk disahkan.[3]

---

[3] Amiur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis tentang Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI),* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006), h. 25.

Wakil-wakil fraksi mengadakan forum pandangan umum tertanggal 17-18 September tahun 1973 atas RUU tentang perkawinan. Pemerintah memberi jawaban melalui menteri agama terhitung semenjak 27 September 1973. Dimana dalam prinsipnya, DPR diajak pemerintah agar secara bersamaan bisa mencari solusi terkait dengan RUU perkawinan tersebut. Meskipun rancangan awal sebagaimana pengajuan dari pihak pemerintahan pada DPR yakni tersusun atas 73 pasal, namun pada hasil akhir DPR mengesahkan undang-undang perkawinan dimana terdapat 14 bab serta terbagi pada 67 pasal di dalamnya, sebagaimana tercatat sebelum ini. Sementara, kemudian bertepatan pada 2 Januari 1974 (setelah satu tahun tiga bulan) RUU yang dimaksud disahkan pada LN/No.1/1974 selaku UU/No.1/1974 atau dikenal pula dengan penamaan UU-perkawinan, kemudian dijelaskan keberlakuannya semenjak 1 Oktober 1975 dan dapat berjalam secara efektif. Hingga 2019, aturan tersebut telah diberlakukan serta belumlah sekalipun mendapati pengubahan. Kemudian, semasa pada periode keberlakuan UU perkawinan, lahirlah KHI (Kompilasi Hukum Islam) 1991, UU/No.7/1989 perihal peradilan agama, PP/No.10/1993 jo PP/No.45/1990 perihal perizinan nikah bagi PNS serta PP/No.9/1975 selaku sejumlah aturan-aturan pendukungnya. [4]

Pembahasan ini menjelaskan bahwa Undang-Undang perkawinan di Indonesia cenderung mendukung atau mendorong orang ke arah solidaritas mekanik. Hal ini dapat diketahui dari polemik yang selama ini terjadi. Di Indonesia pernikahan diatur pada beragam aturan terkait perkawinan yang diperuntukkan bagi sejumlah daerah dan klasifikasi penduduk semasa belum diberlakukannya UU/No.1/1974 yang di antaranya termuat sejumlah kaidah:

---

[4]Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini,* (Mataram: Guepedia, 2019), h. 25.

a. Diberlakukan aturan agama dimana sudah diresepir pada aturan adat untuk warga Indonesia dengan keyakinan Islam.
b. Diberlakukan aturan adat untuk warga Indonesia asli lainnya.
c. Diberlakukan Huwel jks Ordannatio Chirten Indonesia (HOCI) 1933 No.74. untuk warga asli Indonesia dengan keyakinan kristen
d. Diberlakukan aturan pada KUHPerdata berserta sejumlah pengubahan untuk warga Indonesia keturunan Cina dan warga Timur Asing cina.
e. Diberlakukan aturan adat masing-masing bagi warga Indoensia keturunan Timur Asing serta warga Timur Asing lain.
f. Diberlakukan aturan KUHPerdata untuk warga Indonesia keturunan eropa ataupun warga eropa.

Adapun yang melatar belakangi munculnya UU/No.1/1974 perihal pernikahan ialah bahwsanya mengandung asas yang berkesesuaian pada maksud pembinaan hukum nasional serta cita-cita Pancasila, karenanya diperlukan pemberlakuan UU perkawinan teruntuk segala golongan warga masyarakat.[5] Selain itu mengingat keberadaan TAP-MPR/ No. IV/MPR/1973, serta UUD 1945 Pasal 29, 27 Ayat (1), 20 Ayat (1) dan 5 Ayat (1). Dijelaskan bahwasanya pada Pasal 20 Ayat (1) daan Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa tugas Dewan perwakilan Rakyat bersama pemerintah menetapkan Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwasanya persetujuan DPR dikehendaki pada masing-masing aturan perundang-udangan, dimana mengartikan DPR harus memberikan persetujuan. Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 27 Ayat (1) bahwasanya diwajibkan sokongan pada pemerintahan serta hukum dengan tanpa pengecualian bagi tiap-tiap warga negara dalam posisinya pada pemerintahan serta hukum. Perihal demikian menunjukkan keberadaan kondisi berimbang di

[5] Agustin Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi),* (Cet. I; Jakarta: CV Kencana, 2006), h. 63.

antara kewajiban serta hak, serta tidaklah terdapat pembedaan apapun bagi masing-masing warga negara terkait pada kewajiban maupun haknya. Sebagaimana muatan pada Pasal 29 UUD45 dikatakan bahwasanya: 1. Negara dibentuk dan dilaksanakan berdasar asas ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Negara menjaminkan kebebasan masing-masing warganya agar memeluk kepercayaan serta agamanya serta agar menjalankan peribadatan berdasar kepercayaan serta agama yang dimaksud. Pada ayat kesatu mengandung pengakuan bangsa Indonesia bahwa ada Tuhan Yang Maha Esa.

Pernyataan ini berkesesuaian pada ajaran-ajaran keagamaan yang ada di Indonesia. Pada ayat kedua menunjukkan dengan jelas bahwa tiap penduduk, setiap orang yang ada di Indonesia diberi hak meyakini serta menjalankan peribadatan berdasar tiap-tiap kepercayaan serta agamanya. Hal ini menjelmakan keharusan adanya keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kehidupan rukun di antara umat beragama, hormat-menghormati serta harga-menghargai antar Agama dan kepercayaan satu dengan yang lain. [6]Aturan yang berkenaan pada keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa serta agama diaturkan pada TAP-MPR/No.IV/MPR/1973 dimana memuat kaidah, di antaranya:

a. Berdasar pada keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana diyakini bangsa Indonesia, maka peri kehidupan berkeyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa serta peri kehidupan beragama haruslah disandarkan pada asas keleluasaan serta kemerdekaan dalam pengamalan serta penghayatan terkaitnya sebagaimana bersejajar pada Falsafah Pancasila.
b. Perwujudan keyakinan serta keagamaan yang berketuhanan Yang Maha Esa bertujuan demi terbinanya lingkungan kehidupan antara sesame penganut keyakinan yang berketuhanan Yang Maha Esa serta umat beragama secara

[6]Agustin Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi),* h. 19-20.

menyeluruh sekaligus menguatkan pembangunan masyarakat secara bersama lewagt pengamalannya.

c. Diupayakan pertambahan bagi sejumlah keperluan sarana dimana terdapat kebutuhan akannya untuk tumbuh kembang hidup yang berdasar keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, tercakupi di antaranya edukasi bidang keagamaan yang diintegrasikan pada kurikulum di Insitusi kependidikan, bermula pada tingkat dasar hingga pada tingkat pendidikan tinggi.

d. Meneruskan upaya-upaya bagi umat Islam terkait peningkatan kelancaran serta layanan ibadah Haji yang disesuaian pada kaidah-kaidah keislaman, serta disesuaikan jugapada taraf kesanggupan khalayak luas.

Dari penjelasan premisisu dimunculkan UU/No.1/1974 perihal perkawinan yang dimaksud, maka dipandang keperluan akan keberadaan UU perkawinaan dengan cakupan keberlakuan bagi segenap warga negara dengan tidak mendiskriminasikan satupun daerah maupun kelompok di Indonesia. Lain daripadanya, perihal yang demikian bersejajar pada kaidah UUD45 sertacita-cita Pancasila, karenanya perwujudan aturan yang dimaksudkan haruslah mampu mewujudkan asas-asas yang dimuat pada kandungan UUD 1945 serta Pancasila, juga semestinya bisa membawa tiap-tiap muatan nyata dimana berkesesuaian pada hidup masyarakat di lingkunganya.

2. Latar belakang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Sebelum berakhirnya periode 2014-2019 bagimasa jabatan DPR, ada beberapa RUU yang mengalami percepatan proses pembahasannya. Kejadian yang aneh tidaklah saja didapati pada tahapan pengesahan revisi UU KPK, namun pula dalam tahapan pengubahan UU/No.1/1974. Pihak pemerintahan bersama dengan DPR sudah bersepakat atas pengesahan Undang-Undang yang besumber pada RUU perihal pengubahan muatan UU/No.1/1974 yang membahas

perihal pernikahan. Banyak fraksi menyetujui kenaikan ambang terendah umur pernikahan, pihak pemerintahan bersama DPR berfokus pada arahan penambahan muatan pada Pasal 65A serta pengubahan muatan materiil dalam pasal 7.

Sesuai dengan ketentuan, Undang-Undang Perkawinan diubah untuk mengakomodasi putusan MK No. 22/PUU-XV/2017. Keputusan tersebut membawa ketegasan bahwasanya batasan terendah umuryang diperbolehkanuntuk menjalankan pernikahan bersifat diskriminatif yakni bagi pria (18 tahun) dan bagi wanita(16 tahun). Sebab itulah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pernyataan perihal pembatalan tetapan pada UU Perkawinan pasal 7 ayat (1). Telah diperintahkan pula oleh Mahkamah Konsitusi bagi pihak pemerintahan serta DPR untuk merumuskan pengubahan pada UU Perkawinan selepas pembacaan putusan, paling lambat tiga tahun setelahnya. Sebelum melampaui batasan masa yang ditentukan yaitu kurun waktu 3 tiga tahun, sesuai padakaidah dalam UU/No.12/2011 perihal pembentukan aturan undang-undang telah dilahirkan pembaruan pada kaidah UU Perkawinan oleh DPR beserta pihak pemerintahan, satu di antara muatan materiil undang-undang yang dimaksud ialah penindak lanjutan Keputuasn MK. Terkait pelaksanaan keputusan MK RUU (Revisi Undang-Undang) tetaplah difokuskan pada konteksnya. yakni terperinci berdasar bagian penjelasan umum serta konsiderannya. Hanya saja, dalam UU Perkwinan baru terdapat pembiaran (tidak berubah) pada dua buah keputusan MK. Paling tidak, hal yang demikain dipaparkan pada kutipan dan selepas persetujuan DPR serta pihak pemerintahan.[7]

Kesatu, Keputusan MK No.46/PUU-VIII/2010. MK sudah menjelaskan, jauh sebelum adanya keputusan perihal ambang terendah umur pernikahan,

---

[7] Bayu Dwi Anggono, *Revisi Undang-Undang Perkawinan.* https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui--dua-putusan-mk-ini, diakses pada 5 September 2021 pada jam 21.55 WITA.

perihal pertentangan yang ada di antara muatan UUD 1945 dan UU Perkawinan Pasal 43 ayat (1) sebab ketiadaan aturan yang mengikat. Pasal tersebut mengatakan “hanyalah didapati ikatan perdata pada Ibu serta Keluarga Ibunya, bagi anak dengan kelahiran diluar pernikahan”. Atensi publik terfokuskan pada tahap peradilan kasus tersebut, hingga pada praktisi akdemik mencurahkan atensinya pula selepas keputusan tersebut dipublikasikan, sebab semenjak penetapan keputusan demikian anak diluar pernikahan barulah diakui ikatan darah dengan ayah biologisnya selama bisa mendapat pembuktian bedasar teknologi serta keilmuan, bahkan pada bunyi keputusannya MK telah membentuk perumusan hingga sukar bagi pihak pemerintahan serta DPR untuk mencantumkannya padamuatan pembaruan UU Perkawinan. Berdasar pendapat MK, semestinya pasal yang dimaksud terbaca: “didapati hubungan perdata bagi anak yang laihir diluar pernikahan dengan keluarga ibu maupun ibunya sekaligus dengan pria yang berlaku sebagai ayahnya serta tercakupi pula ikatan perdata dengan keluarga ayahnya lewat pembuktian berdasar teknologi serta keilmuan maupun bentuk pembuktian lainnnya dimana bisa dinyatakan ikatan darahnya secara hukum”.

Selanjutnya, pada Keputusan MK No.69/PUU-XIII/2015, terdapat pernyataan perihal adanya pertentangan kaidah pada muatan UUD 1945 dengan UU Perkawinanpasal 29 ayat (1) yakni ”dapat dilaksanakan kesepakatan tertulis bagi kedua belah pihak sewaktu keduanya terikat dalam pernikahan ataupun semasa belum dilaksanakannya pernikahan denga persetujuan bersama dimana secara sah diketahui notaris maupun petugas pencatatan pernikahan, dimana muatan pada perjanjian tersebut pun memiliki keberlakuan bagi pihak ketiga jika terdapat penyebutannya dalam muatan kesepakatan.

Waktu pembuatan perjanjian perkawinan telah diperluas setelah adanya putusan ini. Selama ini, hanya perjanjian pranikah (*Prenuptial agreement*) yang diatur dalam UU perkawinan. Dengan keputusan MK, perjanjian dapat dibuat kedua belah pihak baik semasa berikatan dalam pernikahan ataupun masa sebelumnya. Selama didapati persetujuan keduanya, seta didapati pengesahannya oleh notaris ataupun petugas pencatatan perkawinan.

Dijelaskan Bayu Dwi Anggono (Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember), Pemerintah dan DPR memiliki kewajiban utuh terhadap penindak lanjutan keputusan MK seperti yang telah dimuatkan pada UU/No.12/2011 pasal 23.Kedua pihak yang dimaksud tidaklah dikehendaki mengabaikan keputusan-keputusan lain, serta hanyalah memilih satu di antara keputusan yang ada.Bila didapati kondisi demikian, akan dicerminkan kurangnya kecermatanpada tahapan pembahasan pembaruannya, Bayu tidaklah mengertisebab diabaikannya kedua keputusan MK lainnya oleh pemerintah dan DPR dalam pembaruan Undang-Undang, entah sebab kesengajaan ataupun sebab kelalaian semata. Sedangkan diketahui adanya keterkaitan ihwal hak asasi manusia dalam persoalan kedudukan anak diluar pernikahan serta persoalan kesepakatan pranikah, begitu pulaihwal yang diberlakukan sebagai landasan dimasukkannya ambang terendah umur pernikahan pada pembaruan. "kesemuanya juga memiliki sangkut pautnya pada persoalan hak asasi manusia, dan memiliki urgensi yang sama pentingnya", ucapnya pada hukum Online.[8] Bayu tidak mempermasalahkan bila pihak pemerintahan bersama DPR berkeinginan untuk mencapai sasaran Prolegnas, karena sasaran memanglah semestinya dipenuhi. Namun pada tahapan diskusi berkenaan RUU, semestinya disertai dengan atensi penuh serta dibarengi pula

---

[8] Bayu Dwi Anggono, *Revisi Undang-Undang Perkawinan.* https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui--dua-putusan-mk-ini , diakses pada 5 September 2021pada jam 21.55 WITA.

keseksamaan dari pihak pemerintahan serta DPRserta penting pula dilakukannya kajian yang mendalam. Bilamana masilah dimungkinkan, Bayu menyarankan pada pihak pemerintahan serta DPR agar mengikut sertakan kedua keputusan MK lainnnya yang diabaikan pada muatan pembaruan Undang-Undang. Namun bila telah sampai pada pengesahan RUU lewat rapat paripurna, maka sudahlah sirna peluang yang disarankan.

Pada pembaruan Undang-Undang yang dimaksud, pengabaian terhadap kedua keputusan MK lainnya menjadi cerminan kelalaian pada tahapan diskusi perihal perbaikan UU Perkawinan. Semestinya, sejumlah pasal yang terkandung pada UU Perkawinan dimana sebelumnya mendapat pembatalan dari MK juga diikutsertakan dalam pembahasan dan mendapat pengubahan. Namun pada praktiknya hanyalah pasal yang memuat ambang terendah umur pernikahan semata yang mendapati pengubahan. “sebagai akabibatnya tidaklah didapati putusan yang komprensif dalam pembahasan revisi”, sebagaimana diterangkan dosen dengan disertasi yang berfokus padaUndang-Undang tersebut.

Pada pertimbangan yang serupa dijelaskan pula aturan berkenaan ambang terendah umur pernikahan dimana didapati perlainan di antara wanita dan pria, dan tentulah tidaklah semata memunculkan diskriminasi pada konteks pemenuhan hak bagi pembentukan rumah tangga seperti yang dijaminkan pada UUD 1945 Pasal 28B Ayat (1), namun pula memunculkan diskriminasi pada pemenuhan serta proteksi kewenangan anak seperti yang dijaminkan pada UUD 1945 Pasal 28B ayat (2). Pada kondisi demikian, saar didapati ambang batasan umur penikahan pria yang melampaui umur pernikahan wanita, bisa disimpulkan wanita mempunyai kesempatan mendahului pria terkait pembentukan rumah tangga. Berdasar perihal yang demikain, pada bunyi keputusannya MK menyampaikan perintah pada pembentuk Undang-Undang agar menjalankan

revisi pada UU/No.1/1974 selepas dibacakannya keputusan yang dimaksud dalam tenggat masa paling lambat 3 (tiga). Kemudian Perubahan atas UU/No.1/1974 yang tertuang pada UU/No16/2019 diperintahkan pengesahannya serta mendapati penempatan dalamLRNI/No.186/ 2019. Kemudian didapati penempatan pada tambahan LNRI/No.6401 bagi penjelasanUU/No.1/1974 serta diperintahkan pula untuk diundangkan.

Pengubahan pada UU/No.1/1974 yan tertuang pada muatan UU/No.16/2019 di latarbelakangi oleh sejumlah konsideran, di antaranya ialah:

a. Bahwasanya Negara menghadirkan penjaminan bagitiap-tiap warga atas haknya dalam pembentukan rumah tanggaserta meneruskan keturunannya lewat pernikahan yang habsah, penjaminan bagi anak atas haknya untuk berkembang, bertumbuh serta melanjutkan kehidupan sekaligus haknya untuk dilindungi dari diskriminsai dan kekerasan seperti didapati pada amanat UUD 1945
b. Bahwasanya pernikahan dengan umur anak-anak bisa menghadirkan dampak buruk terkait perkembangan serta pertumbuhannya sekaligus menjadi sebab terabaikannya hak mendasar anak misalkan proteksi dirinya dari diskriminasi serta, hak kesehatan, hak sosial, hak pendidikan serta hak sipil anak.
c. Bahwasanya selaku penyelenggara keputusan MKNo.22/PUU-XV/2017 dibutuhkan adanya pengubahan serta pembaruan bagi muatan serta tetapan yang terkandung pada UU/No.1/1974 Pasal 7.
d. Bahwasanya berdasar sejumlah konsideran sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, b, dan c, dibutukan adanya pembentukan revisi pada UU/No.1/1974 perihal pernikahan

Mengenai landasan yuridis pada pengubahan UU/No.1/1974 yang ditungakan pada UU/No.16 /2019 di antaranya ialah:

1. Muatan UUD 1945 Pasal 28B, 20 dan 5 ayat (1).
2. UU/No.1/1974 perihal perkawinan (dalam LNRI/No.1/1974, tambahan LRNI/No.3019).

Kemudian perihal keterangan atas pengubahan Undang-Undang yang dimaskud secara umum dijelaskan:

Berdasar pada tetapan dalam muatan UUD 1945 pasal 28B mengenai perkawinan, tercantum bahwasanya tiapindividu memiliki kewenangan atas pembentukan rumah tangga sertameneruskan keturunannya lewat penikahan yang sah sekaligus diberikan penjaminan pada anak atas haknya untuk berkembang, bertumbuh, dan melangsungkan kehidupan serta haknya untuk terlindungi dari kekerasan ataupun diskriminasi.

Berdasar tetapan pada Pasal 7 Ayat (1) UU/No.1/1974 bahwasanya diizinkan pernikahan bilamana telah dicapai umur paling tidak 16 tahun bagi pihak wanita serta setidaknya dicapai umur 19 tahun bagi pihak pria.[9]Aturan yang demikian membukakan perluang dilaksanakannya pernikahan pada wanita yang berumur anak-anak, sebab bila mengacu pada pembaruan UU/No.23/200 perihal perlindungan anak yang kemudian dituangkan pada muatan pasal 1 angka satu dijelaskan bahwasanya "individu dengan umur dibawah 18 tahun dikategorikan sebagai anak. tidak terkecuali pula individu yang tengah berada pada masa kandungan".[10]Serta pada muatan KHI pun sudah didapati tetapan berkenaan ambang batas umur dilaksanakannya pernikahan, dimana dijelaskan keriteria minimum umur pada perkawinan. Pada Pasal 15 Ayat (1) dan (2) KHI diatur bahwasanya bagi calon mempelai yang ingin menikah tetapi belum

---

[9]Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 4.

[10] F. Darman, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,* (Cet. I; Jakarta Selatan: Visi Media, 2007), h. 4.

memcapai usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) bagi perempuan, dijelaskan juga padaAyat (1) pasal yang dimaksud (1) "Bahwasanya pernikahan diperkenankan untuk dijalankan hanya bagi mereka calon pasangan dengan ambang batas umur sebagaimana sudah ditentukan pada pasal 7 UU/No.1/1974 dimana diharuskan minimal berumur 16 tahun bagi calon istri sementara diharuskan berumur minimal 19 tahun bagi calon suami". Selanjutnya pada perincian muatan ayat (2) diterangkan "bahwasanya sebagaimana sudah diatur pada UU/No.1/1974 Pasal 6 Ayat (2),(3),dan(4) wajib adanya persetujuan bagi kedua calon pasangan bila berumur di bawah 21 tahun".[11]

B. Perubahan Pasal dalam Undang-Undang Perkawinan

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

UU/No.1/1974 terlahir dengan membawa konsideran dengan mempertimbangkan maksud pembinaan Hukum Nasional lewat pengintegrasian cita-cita serta falsafaf pancasila, maka diperlukan susunan Undang-Undang perihal Perkawinan dengan keberlakuan untuk seluruh warga Negara. Mengenai landasan yuridis pembentukan aturan yang dimaksud ialah TAP-MPR No. IV/MPR/1983 dan UUD 1945 Pasal 29, 27 Ayat (1), 20 Ayat (1), dan 5 ayat (1).

Selanjutnya didapati perincian pada UU/No.1/1974 Pasal 7 bahwasanya:

a. Hanyalah diperkenankan pernikahan bagi kedua calon pasangan yang sudah berumur setidaknya 16 tahun bagi calon istri serta berumus setidaknya 19 tahun bagi calon suami.[12]

---

[11]Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan)*, (Cet. Ke-II, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), h. 5-6.

[12]Yoga Anggoro, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,* (Cet. I; Jakarta Selatan: Visimedia, 2007), h. 5.

b. Bekenaan perihal yang menyalahi kaidah pada ayat (1), maka pada pejabat lainnya maupun pengadilan bisa dimintakan, dimana kedua pihak dimaksud oleh orang tua (pihak Wanita dan Pria) mendapat penunjukan langsung.

c. Ketetapan-ketetapan berkenaan situasi pada kedua orangtua ataupun salah seorang di antaranya sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang ini dalam pasal 6 ayat (3) dan (4), didapati keberlakuan pula bagi perihalpengajuan dispensasi sebagaimana tercantum pada ayat (2) dengan tanpa mengurangi perihal sebagaimana dimaksudkan pada pasal 6 ayat (6).

Kemudian diketahui muatan pada pasal 65 menyebutkan:

1. Pada situasi dimana seorang suami yang memiliki istri melebihi seorang berdasar pada aturan sebelumnya ataupun berdasar pada aturan dalam UU/No.1/1974 pasal 3: didapati sejumlah tetapan yang di antaranya:[13]

a. Bagi kesemua istri dan anaknya harus diberikan penjaminan kehidupan oleh pihak suami.

b. Tidaklah didapati kepemilikan harta bersama pada masa belum dinikahinya istri kedua maupun setelahnya bagi istri kedua maupun setelahnya.

c. Harta bersama yang terhitung semenjak pernikahan dengan tiap-tiap istri menjadi hak masing-masing dari mereka semuanya.

1) Keberlakuan ayat (1) sebagaimana dimaksudkan pada pasal ini adalah tetap kecuali bagi Undang-Undang ini didapati lain putusan oleh pengadilan yang mengeluarkan izin untuk memiliki istri melebihi satu orang.

Dalam kesempatan lainnya, dimuatkan pada BAB XIV (Ketentuan Penutup) Pasal 66 yakni: “Bagi pernikahan serta tiap-tiap perihal dengan keterkaitan pada pernikahan dengan mengacu pada Undang-Undang ini, tidaklah berlaku lagi masing-masing aturan pada Howelijks, Ordonantie Christen

---

[13]Yoga Anggoro, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,* h. 26.

Indonesiers S, 1898 No. 185 (Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen), Bugerlijik wetboek (KUHP) dengan muatan perihal aturan berkenaan pernikahan semenjak keberlakuan aturan serta ketetapan pada Undang-Undang ini.

2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

Didapati perubahan serta revisi sejumlah ketetapan pada muatan UU/No.1/1974 (LNRI/No.1/1974 sebagai penambahan LRNI/No.3019) yang dimuat pada pengubahan UU/No.1/1974 dimana tiap-tiap poin perubahan dimuatkan pada UU/No.16/2019. Di antara sejumlah revisi yang dimaksud ialah:

Bunyi pada tetapan yang dimuatkan pada perubahan Pasal 7 dengan muatan:

1) Hanyalah diperkenankan pernikahan bagi kedua calon pasangan bilamana keduanya sudah mencapai usia 19 tahun.[14]
2) Bekenaan perihal yang menyalahi kaidah pada ayat (1) terkait ambang batas usia pernikahan, bisa dimintakan dispensasi pada pengadilan oleh pihak orangtua wanita maupun pria yang dilandaskan urgensi pelaksanannya kemudian dilampirkan sejumlah kecukupan bukti pendukungnya.
3) Sebagaimana disebutkan pada Ayat (2) diberikannya dispensasi dari pihak yang diamaksudkan haruslah mempertimbangkan keterangan kedua pihak dari calon pasangan yang berencana melaksanakan pernikahan.
4) Ketetapan-ketetapan berkenaan situasi pada kedua orangtua ataupun salah seorang di antaranya sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang ini dalam pasal 6 ayat (3) dan (4), didapati keberlakuan pula bagi perihal pengajuan dispensasi sebagaimana tercantum pada ayat (2) dengan tanpa mengurangi perihal sebagaimana dimaksudkan pada pasal 6 ayat (2).

---

[14]Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan,* Pasal 7 ayat (1).

Kemudian didapati pula penambahan satu pasal yakni Pasal 65A pada pasal 65 dan 66 dimana bunyi muatannya ialah: “terhitung semenjak masa keberlakuan Undang-Undang ini, tetaplah diteruskan tahapan perkawinan bagi pernikahan yang permohonannya sudah masuk daftar pencatatan berdasar pada muatan dalam UU/No.1/1974 yang diselaraskan pada tiap-tiap tetapan UU Perkawinan awal tersebut”.

Adapun, di Jakarta tepatnya tertanggal 15 Oktober 2019, perubahan muatan pada sejumlah tetapan dalam UU/No.1/1974 mulai diberlakukan dimana revisi yang dimaksudkan dituangkan pada tetapan barunya dalam UU/No.16/2019.

BAB IV

USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Usia Perkawinan dalam Hukum Islam

Pada dasarnya usia perkawinan dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas dan pasti dan usia seorang calon pengantin tidak menjadi syarat sah ataupun rukun nikah. Adanya dua calon pengantin yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi, dan ijab kabul merupakan ketentuan yang disebutkan imam Syafi'i yang kemudian diratifikasi para ulama di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 dan untuk terpenuhinya syarat nikah jika masing-masing rukun tersebut telah memenuhi syarat tertentu seperti bagi calon suami telah memenuhi syaratnya. Jika ia laki-laki, beragama Islam, orangnya jelas, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan dan bagi calon istri telah memenuhi syarat jika ia perempuan, beragama meskipun beragama Yahudi atau Nasrani, jelas orangnya, dapat diminta persetujuanya, dan tidak terdapat halangan perkawinan.[1]

Agama tidak mengatur mengenai batas umur menikah baik batas minimal maupun maksimal untuk melakukan perkawinan, jadi diasumsikan ada kebebasan bagi manusia untuk mengaturnya. Siap dan mampu bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan merupakan isyarat dari al-Qur'an sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S al-Nur/24: 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

[1] Isti'dal; *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2014, ISSN: 2356-0150 h. 22-23.

Terjemahnya :

> Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.[2]

Banyak ulama memahami kata (الصَّالِحِيْن) dalam arti "yang layak kawin" yaitu memiliki kemampuan baik spiritual maupun mental untuk membentuk suatu keluarga dan dianggap sudah mampu membina rumah tangga.[3] Sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw. Rasulullah memberi anjuran kepada para pemuda untuk menikah namun adanya kemampuan sebagai syarat untuk melakukan perkawinan/perkawinan.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا، لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.[4]

Artinya :

> Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah ,lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat itu, kami tidak mempunyai sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya".

---

[2] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid At-Tibyan,* (Jakarta; Tiga serangkai, 2013), h. 354.

[3] M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 335.

[4] Abdullah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhāri, *Ṣahih al-Bukhāri*, Juz V (Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1992) h. 438.

HR. Bukhāri)

Dari ayat Al-Qur'an dan salah satu hadits di atas secara tidak langsung memberi pengakuan kedewasaan adalah hal pokok dan penting saat melangsungkan perkawinan. Dalam fikih usia dewasa ditentukan dengan adanya tanda-tanda yang bersifat jasmani yakni tanda-tanda balig secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilam* bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.[5]

Perkawinan memungkinkan dapat dilangsungkan apabila seseorang telah memenuhi kriteria balig, sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam biasanya dikaitkan dengan balig. Apabila perkembangan fisik (biologis)-nya tidak normal atau tertunda, sehingga pada usia yang biasanya seseorang yang telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengelurkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balignya berdasarkan usia yang umum seseoarang mengeluarkan tanda-tanda balig. Mulainya usia balig seseorang dengan orang lain dipengaruhi perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.

Ukuran kedewasaaan yang diukur dengan kriteria balig ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sad al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya muḍarat yang lebih besar.[6]

Berikut penjelasan ulama mengenai balig :

1. Pengertian Akil Balig

Akil Balig dalam bahasa Arab '*Aqala* berarti berakal, mengetahui, atau memahami, balagha berarti sampai. Akil Balig adalah orang yang telah mencapai

---

[5] Sālim bin Sāmir al-Hadramī, *Safinah al-Najāh* (Surabaya: Dār al-'Abidin, t.t.), h.15-16.

[6] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Departemen Agama, 1985), h. 3-4.

usia tertentu untuk dibebani Hukum Syariat (*taklif*) dan mampu memahami atau mengetahui Hukum tersebut.[7] Balig termasuk salah satu istilah dari Hukum Islam yang menunjukkan pencapaian kedewasaan bagi seseorang, balig diambil dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti "sampai", artinya usia seseorang telah mencapai tahap kedewasaan. Pada dasarnya telah disepakati para ulama bahwa landasan adanya taklif (pembebanan hukum) atas mukallaf adalah pemahaman (الفهم) dan akal (العقل). Yang menyandang hukum disebut mukallaf, pada kenyataannya tidak semua balig disebut *mukallaf*, karena ada sebagian orang yang tidak bisa menanggung hukum syara seperti orang gila dan tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Selain itu, Ushul Fiqh Ulama menyimpulkan bahwa syarat seseorang untuk dikenakan Taklîf atau masuk sebagai predikat *Mukallaf* ada dua syarat, yaitu:

a. Orang tersebut harus mampu memahami dalil-dalil Taklif

Hal ini karena taklif adalah khitab, dan khitab bagi orang-orang yang irasional dan tidak mengetahuinya jelas mustahil (محال). Kemampuan memahami hanya dapat mengandalkan akal, karena akal adalah alat untuk memahami dan menemukan gagasan (الإدراك). Hanya saja akal itu adalah suatu hal yang tidak nampak atau abstrak (الخفية). Maka Taklif sudah ditentukan batasnya oleh al-Syâri' dengan perkara lain yang jelas dan berdasar (منضبط) yaitu sifat Balig seseorang. Hakikat Balig adalah tempat bernalar, yaitu mengetahui yang baik, yang buruk, yang baik dan yang bahaya. Jadi orang gila dan anak-anak tidak termasuk dalam Mukalaf, karena mereka tidak memiliki kecerdasan yang cukup untuk memahami dalil Taklîf. Hal yang sama berlaku untuk orang yang lupa, tidur, dan mabuk.Taklîf.

---

[7]Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 82.

b. Seseorang telah mampu mempunyai kecakapan hukum (أهلية)

Dari segi terminologi, *Ahliyyah* diartikan sebagai hak seseorang untuk memiliki banyak hak dan melakukan banyak transaksi. Maka atas dasar ini, Ulama membagi sifat *Ahliyyah* menjadi dua jenis, yaitu: *Ahliyyah Wujub* (kemampuan untuk memiliki dan mengambil hak) dan *Ahliyyah Ada'* (kemampuan untuk memikul kewajiban terhadap diri sendiri dan mengambil hak orang lain).

Akil balig adalah tempoh perubahan mendadak pada bentuk fisikal termasuk hormon dan pembesaran fisikal. Akil balig sering kali menjadi kayu pengukur bagi pembesaran remaja. Walau bagaimanapun, seperti dicatatkan dalam definisi akil balig bagi kebanyakan individu peringkat remaja melangkaui akil Balig. Antara faktor-faktor penting yang menyumbang pada akil Balig adalah keturunan, hormon, berat badan dan lemak badan.[8]

Akil Balig yaitu orang yang telah balig dan berakal sehat (mampu membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang benar dan yang salah)[9].

Dalam kitab safinatun Najah:

عَلَامَاتُ الْبُلُوْغِ ثَلَاثٌ: تَمَامُ خَمْسَةَ عَشَرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى, وَالْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ والأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِيْنَ وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِيْنَ.[10]

Artinya:

> "Tanda-tanda Balig Ada tiga: (1) telah berusia 15 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan, (2) Ihtilam pada laki-laki atau perempuan pada usia 9 tahun, dan (3) Haidh bagi wanita pada usia 9 tahun.

2. Pandangan ulama tentang Akil Balig

Ulama madzhab sepakat bahwa akal dan baligh merupakan syarat perkawinan kecuali dilakukan oleh wali mempelai wanita,[11] Ulama madzhab juga

---

[8] Shahizan Hasan, dkk, *Intrapersonal dan Interpersonal,* (Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd, 2006), h. 19.

[9]Gus Arifin, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), h. 65.

[10]Salim Bin Samir Al-Hadrami, *Safinatun Najah*, (Libanon: Dār Al-Manhaj, 2009), h. 17.

sepakat bahwa haid dan kehamilan merupakan bukti balig seorang wanita. Kehamilan terjadi ketika sperma membuahi sel telur, dan posisi menstruasi sama dengan posisi pria melepaskan sperma.

1. Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali berkata: Tumbuhnya bulu ketiak merupakan bukti balig seseorang, dan Hanafi menolaknya karena bulu ketiak tidak dapat dibedakan dengan bulu-bulu lain di tubuh.
2. Syafi'i dan Hambali berkata: Usia Balig untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki ditetapkan tujuh belas tahun.[12]
3. Hanafi menetapkan bahwa usia Balig laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun, sedangkan usia anak perempuan adalah 17 (tujuh belas) tahun.
4. Imamiyah menetapkan usia anak laki-laki adalah lima belas tahun, sedangkan anak perempuan sembilan tahun.

Meski membuktikan bahwa seorang gadis berusia sembilan tahun bisa hamil, kemampuannya untuk hamil dianggap sama persis dengan kehamilan itu sendiri.

Pandangan Hanafi di atas tentang usia Ballig adalah batas usia maksimal, usia minimal 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Karena pada usia tersebut, anak laki-laki bisa bermimpi mengeluarkan sperma, menghamili, atau mengeluarkan air mani (di luar mimpi), sedangkan untuk anak perempuan bisa bermimpi sperma keluar, hamil, atau menstruasi.

3. Ayat yang membahas tentang Akil Balig

Pertama, Balig disebutkan dalam Kalimat “Balagha al-hulum” Q. S An-Nur /24:59. Kalimat ini mengandung kedewasaan seseorang dalam konteks kematangan fisik yang ditandai dengan mimpi basah. Allah swt. Berfirman dalam Q. S al-Nur /24: 59:

---

[11]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Cet. XXVII; Jakarta: Lentera, 2011), h. 253.

[12]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*,. h. 254.

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

> "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."[13]

Ayat ini melanjutkan permintaan yang disebutkan di atas tentang Balig dengan mengatakan: "Dan apabila anak-anak kamu, wahai orang-orang beriman, telah mencapai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin kepada selain mereka setiap waktu, bukan hanya ketiga waktu yang disebut diatas seperti halnya orang-orang yang telah dewasa sebelum mereka harus meminta izin sesuai dengan apa yang dijelaskan pada ayat 27 yang lalu. Demikianlah, yakni dengan penjelasan seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatNya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Kata Al-Hulm antara lain berarti mimpi, anak yang telah dewasa digambarkan dengan kata mencapai hulm karena salah satu tanda kedewasaan adalah "mimpi berhubungan badan atau mukaddimahnya" yang mengakibatkan keluarnya mani.[14]

Kedua, Balig yang disebutkan dalam kalimat "*balaghu al-nikah*" Q.S An-Nisa' /4:6 yang artinya sudah cukup umur untuk menikah, dan tandanya adalah al-rusyd (cakap dan pandai). Istilah balig di sini berarti pemahaman tentang

---

[13]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid At-Tibyan*. h. 358.

[14]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh* , Vol 8, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 611.

kedewasaan seseorang dalam konteks tanggung jawab, terutama tanggung jawab dan keterampilan dalam mengelola harta. Tanggung jawab berkaitan erat dengan, pikiran, menta, dan psikologis seseorang. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S al-Nisa' /4: 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا

Terjemahnya:

> "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."[15]

Arti dasar dari kata *rusyd* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sinilah lahir kata *rusyd*, yang merupakan kesempurnaan akal dan jiwa bagi manusia, yang memungkinkan mereka untuk berperilaku dan bertindak seakurat mungkin. Mursyid adalah pemberi hidayah/petunjuk yang benar. *Rasyid* adalah penamaan bagi orang yang telah menyandang sifat itu secara sempurna, dan Imam Al-Ghazali mendefinisikannya sebagai "dia yang mengalir penanganan dan usahanya ke tujuan yang tepat, tanpa petunjuk pembenaran atau bimbingan dari siapapun."[16]

---

[15]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid At-Tibyan*. h. 77.

[16]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh* Vol 2, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 421.

Ketiga, Balig yang tercantum pada kalimat "*Balagha asyuddah*" [17] bahwa kekuatan, akal dan penglihatannya telah disempurnakan. Balig dalam ayat ini berbicara tentang kedewasaan seseorang. Dalam hal ini, Balig dapat diibaratkan sebagai buah yang matang secara alami di pohon, yang dapat dipetik dan dipanen setiap saat. Jika Anda memetik buah yang belum matang dan memakannya, terkadang sakit perut atau sering tidak enak dan tidak ada kandungan yang bermanfaat di dalamnya. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S al-Qaṣash /28:14 :

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسۡتَوَىٰٓ ءَاتَيۡنَٰهُ حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ

Terjemahnya:

> "Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, Kami berikan kepadanya Hikmah (kenabian) dan pengetahuan. dan Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."[18]

Meskipun peristiwa-peristiwa ini terjadi jauh setelah peristiwa-peristiwa yang dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat di atas telah disisipkan dalam episode ini. Penyisipan itu didorong oleh pernyataan di alinea terakhir ayat terakhir, yang menyatakan bahwa janji Allah itu benar. Seperti diketahui, Ibu Musa as telah dijanjikan oleh Allah Allah. Bahwa dia akan mengembalikan anaknya dan menjadikannya Rasul (Ayat7). Ayat di atas menegaskan bahwa ketika dia mencapai usianya dan stabil dan sempurna dalam tubuh dan pikiran, kami memberinya kebijaksanaan, yaitu nabi atau kebijaksanaan, atau perilaku dan pengetahuan ilmiah, yaitu ilmu amaliah. Dan demikianlah kami membahas al-muhsinin, yaitu orang-orang yang senantiasa berperilaku baik.

---

[17] Q.S Al-Qashash /28:14 dan Q.S Al-Ahqaf /46:15,

[18]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid At-Tibyan*. h. 387.

Kata *Asuyddahu* diambil dari kata *al-asyudd*, yang oleh sebagian ahli diyakini merupakan bentuk jamak dari kata *syiddah*/keras atau *syadd*. Kata itu dipahami dalam arti kekuatan yang sempurna, para ulama berbeda pandangan. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka berusia dua puluh tahun, tetapi kebanyakan penilaian dimulai dari usia 33 atau 35 tahun. Shihab mengacu pada Thabathaba'i ketika menjelaskan Q.S Yusuf /12:22, dan memahaminya dalam arti usia muda, tanpa menyebutkan tahun hingga usia 40 tahun. Namun, Ulama itu saat menjelaskan ayat ini bahwa pada usia 18 tahun, kesempurnaan sudah lengkap.

Ayat di atas disanbung dengan kata istawa setelah kata asyuddahu. Beberapa orang memahami bahwa fungsi kata ini adalah untuk memperkuat kata asyuddahu, tetapi pandanngan yang lebih akurat adalah usia puncak kekuatan yang sempurna. Dalam Q.S Al-Ahqaf /46:15, dinyatakan bahwa sehingga apabila dia telah mencapai asyuddahu dan mencapai empat puluh tahun. Ini mengesankan bahwa ada awal kesempurnaan dan ada akhirnya. Kita dapat berkata bahwa awalnya sekitar dua puluhan dan puncaknya adalah empat puluh tahun. Sesudah itu sedikit demi sedikit kekuatan menurun dan menurun.[19]

Dan firman Allah swt. dalam Q.S al-Ahqaf /46:15:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ
شَهْرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ
عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ ۖ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ
ٱلْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

> "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan

[19]M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāh* Vol 9, h. 562.

melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".[20]

Ayat di atas juga menggambarkan betapa pentingnya bagi ibu kandung untuk memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anaknya, terutama pada masa pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Sikap mental orang dewasa sangat bergantung pada perlakuan yang dialaminya semasa kecil. Oleh karena itu, tidak tepat bagi mereka untuk hidup terpisah dari orang tua kandungnya. Tidak peduli berapa banyak cinta yang diberikan orang lain, mereka masih membutuhkan cinta orang tua mereka.

Kata-katanya: Firman-Nya: *hatta idza balagha asyuddahu* menjadi kontroversi di kalangan ulama tentang batas waktu. Banyak ulama mengklaim bahwa itu akan terpenuhi pada usia 33 tahu. Rujuklah ke Q.S Yusuf /12:22 untuk mengetahui lebih jauh tentang hal tersebut. Betapapun maknanya, yang jelas ayat di atas menuntut peningkatan pengabdian dan bakti kepada kedua orangtua dari waktu ke waktu, dan walaupun seseorang telah sampai usia dewasa dan bertanggungjawab atas istri dan anak-anaknya, namun bakti tersebut harus terus berlanjut dan meningkat.[21]

Ulama yang mengizinkan wali untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah umur ini secara umum berdasar pada riwayat bahwa Abu Bakar ra. mengawinkan Aisyah ra. dengan Rasulullah saw.

---

[20]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid At-Tibyan*. h. 504.

[21]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh* Vol 9, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 406.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.

Artinya:

> Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib. Yahya dan Ishaq mengatakan: Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan: Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari' Aisyah dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam menikahinya ketika dia berusia enam tahun dan berumah tangga dengannya ketika berusia sembilan tahun dan tatkala beliau wafat dia berusia delapan belas tahun". (HR. Muslim).[22]

B. Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)tahun.[23]
2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita

---

[22] Husain Muslim bin Hajjaj, *Ṣahih Muslim*, Juz I (Bandung : Dahlan, t.t.), h. 595.

[23] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan,* Pasal 7 ayat (1).

dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon memepelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

Pada pasal 65 dan pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: "Pada Saat Undang-Undang Ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan".

Berikut beberapa analisis perundang undangan tentang penetapan usia di Indonesia

1. **Ketidakseragaman Batasan Usia Dewasa Atau Batasan Usia Anak Pada Berbagai Peraturan Perundang-Undangan (Hukum Positif) di Indonesia**

Salah satu pembaharuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjadi Undang-undang nomor 16 tahun 2019, yakni tentang batas usia perkawinan, yang awalnya perempuan 16 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun. Sama dengan batas usia menikah dengan laki-laki. Namun pemerintah dinilai tidak memberikan keseragaman terhadap usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Subjek hukum kesemuanya memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan

kewenangan hukum. kemampuan berbuat adalah hak untukm melakukan perbuatan hukum.[24]

Inkonsistensi berbagai peraturan perundang-undangan (hukum empiris) termasuk pada batasan usia dewasa atau batasan usia anak di Indonesia sering menimbulkan pertanyaan mengenai batasan mana yang harus diikuti. Usia dewasa merupakan salah satu hal utama yang harus diperhatikan dalam setiap perbuatan hukum. Karena kedewasaan merupakan syarat formal bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum.[25]

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai usia dewasa atau kecakapan usia dewasa atau kesanggupan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai usia dewasa seseorang agar dapat dinyatakan cakap berbuat hukum. Ketentuan tersebut ada pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut[26]:

Pasal 330

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak akan kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.[27]

---

[24] Hendri Rahrdjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yusia, 2009), h. 52.

[25] Agustinus, *Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesiah*, (Jurnal Repertorium Volume II 2015), h. 170.

[26] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330

[27] Mariam Dārus Badru lzaman. *K. U. H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni1996), h.103.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak[28]

Undang- Undang Pengadilan Anak menjelaskan definisi anak dan batasan usia dikategorikan sebagai anak atau yang belum dewasa, dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut :

Pasal 1

a. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai batas usia seseorang yang dikategorikan anak atau belum dewasa. Ketentuan tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut :

Pasal 1

1. Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang yang berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002, telah mengatur mengenai definisi pengertian dari anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu sebagai berikut[29] :

Pasal 1

a. anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menyatakan secara tegas ketentuan mengenai kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Dari ketentuan Pasal 1 Angka 1 tersebut, hanya menyatakan yang berhak

---

[28] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

[29] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

mendapat perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang- Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai batas usia seseorang yang belum dewasa. Dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut[30] :

Pasal 1

26. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa syarat orang yang dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja adalah yang berumur 18 tahun atau lebih. Sehingga apabila terdapat perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja berumur kurang dari 18 tahun maka dapat dijatuhi sanksi.

f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang- Undang Kewarganegaraan mengatur mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Seseorang harus dinyatakan terlebih dahulu dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun ketentuan Pasal 9 huruf a menyatakan sebagai berikut[31] :

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Selain ketentuan pada Pasal 9 yang menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum, pada pasal-pasal Undang-Undang Kewarganegaraan yang lain juga kompak menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum.

---

[30] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

[31] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang[32]

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan mengenai batas usia belum dewasa. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut:

Pasal 1

6. anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Bagi seorang Notaris penentuan seseorang cakap melakukan perbuatan hukum adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian dala Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun ketentuan batas usia bagi penghadap dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) sebagai berikut[33]:

Pasal 39

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
b. cakap melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih belum ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.

2. Perbandingan penetapan usia perkawinan di beberapa negara

---

[32] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

[33] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai usia perkawinan di Indonesia, perlu melihat perbandingan aturan perkawinan di beberapa negara, terutama beberapa negara Islam. Berikut perbandingan penentuan usia menikah di beberapa negara:

a. Negara Turki

Menurut hukum Turki, usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk anak perempuan. Dalam beberapa kasus, setelah mendapat persetujuan dari orang tua atau wali, pengadilan mengizinkan anak laki-laki menikah pada usia 15 tahun dan anak perempuan menikah pada usia 14 tahun. Undang-undang tentang usia perkawinan diubah pada tahun 1938. Saat ini (1972), dalam keadaan tertentu, pengadilan masih mengizinkan anak laki-laki menikah pada usia 15 tahun dan anak perempuan menikah pada usia 14 tahun. Dalam fiqh Hanafi, pembahasan tentang batasan usia untuk menikah tidak secara eksplisit menyebutkan usia, tetapi secara jelas disebutkan bahwa salah satu syarat menikah adalah nalar dan baligh, karena keduanya merupakan syarat umum berlakunya segala perbuatan hukum. Oleh karena itu, baligh hanyalah syarat berlangsungnya proses hukum, bukan syarat sahnya perkawinan.[34]

b. Negara Yordania

Perubahan regulasi terkait dengan aturan usia menikah juga dilakukan di Negara Yordania. Ketentuan usia perkawinan sebelum adanya perubahan regulasi yang tertuang dalam Undang-undang No. 92 Tahun 1951 yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, dan setelah adanya perubahan regulasi

---

[34] M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 43.

usia perkawinan di Yordania yaitu 17 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.[35]

c. Negara Tunisia

Laki-laki dan perempuan di Tunisia bisa menikah saat berusia 20 tahun. Hal ini merupakan ketentuan yang merubah isi Pasal 5 UU 1956. Sebelum undang-undang tersebut diubah, usia perkawinan adalah 17 tahun untuk perempuan dan 20 tahun untuk laki-laki. Ditetapkan bahwa laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 20 tahun untuk menikah, seorang wanita berusia 7 tahun harus mendapatkan persetujuan wali, jika wali tidak setuju, kasusnya dapat diputuskan oleh pengadilan. Namun pada tahun 1981 pasal ini berubah, yaitu laki-laki boleh menikah pada usia 20 tahun dan perempuan pada usia 7 tahun. Oleh karena itu, mereka yang belum mencapai batas usia harus mendapatkan izin khusus dari pengadilan.. ika tidak ada alasan yang cukup dan keinginan yang jelas dari para pihak, lisensi tidak dapat diberikan. Selain itu, perkawinan anak di bawah umur memerlukan persetujuan wali. Jika para pihak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, tetapi wali tidak setuju, dapat disidangkan di pengadilan. Dilihat dari peraturan mazhab Maliki, peraturan ini merupakan langkah maju. Karena tidak ada batasan yang jelas mengenai usia perkawinan dalam kitab-kitab tersebut.[36]

d. Negara Maroko

Usia minimum untuk menikah di Maroko adalah 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita. Namun, ketika seorang pihak yang berusia di bawah 21 tahun menikah, diperlukan persetujuan wali. Pembatasan tersebut tidak dapat

---

[35] Khoiruddin Nasution,dkk., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012) h. 65.

[36] M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, h. 87-88.

ditemukan dalam aturan Al-Qur'an, Sunnah, dan buku-buku fikih. Hanya saja para ulama sepakat bahwa akil baligh merupakan salah satu syarat dibolehkannya nikah, kecuali dilakukan oleh wali mempelai wanita. Imam Malik menetapkan usia baligh baik laki-laki maupun perempuan adalah 17 tahun, sedangkan Syafi'i dan Hambali menetapkan usia 15 tahun.Hanya Hanafi yang membedakan batas usia baligh keduanya, yaitu 8 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Batasan ini merupakan batas tertinggi, dan batas terendah adalah usia 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan, karena pada usia tersebut ada laki-laki yang melakukan pembuahan dan ada juga perempuan yang sedang haid untuk hamil. Dalam hal ini, Maroko tampaknya mengikuti aturan usia yang ditetapkan oleh Syafi'i dan Hambali. Usia minimum untuk menikah bagi wanita adalah 15 tahun, yang sama dengan di Turki, Yordania, dan Yaman Utara.

e. Negara Aljazair

Hukum keluarga yang diberlakukan di Aljazair bertujuan untuk meningkatkan usia perkawinan dua calon pengantin. Undang-undang Keluarga tahun 1984 dengan jelas membuktikan hal ini. Pasal 7 dengan jelas mengatur bahwa usia calon pengantin adalah 21 tahun dan usia calon pengantin adalah 18 tahun. Dibandingkan dengan usia perkawinan yang diatur dalam hukum keluarga negara-negara Islam lainnya, usia perkawinan ini cukup tinggi. Hanya catatan Bangladesh yang memenuhi usia minimum untuk menikah..[37]

Dalam al-Qur'an dan Sunnah, tidak ada klausul eksplisit yang mengatur batas usia untuk menikah. Para ahli hukum juga tidak membahas tentang usia perkawinan. Mungkin pendapat mereka bisa dilacak dengan mengaitkan usia pubertas mereka, karena baligh adalah syarat bagi calon pengantin untuk bisa

[37] M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, h. 125.

menikah. Dalam hal ini, Maliki menetapkan usia 17 tahun. Namun demikian perkawinan bagi yang masih di bawah usia 17 tahun dianggap sah, kalau menurut wali dapat mendatangkan kebaikan bagi yang bersangkutan, demikian Maliki.

Dapat diasumsikan bahwa ketentuan usia kawin dalam perundang-undangan Aljazair murni lebih didasarkan pada pertimbangan sosiologis, karena ketentuan tersebut tidak berasal dari sudut pandang mazhab selain Maliki. Setelah Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi yang dianggap menduduki peringkat kedua di Aljazair menetapkan usia remaja di bawah batas tersebut, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Maka Aljazair melakukan reformasi doktrinal eksternal dalam batas usia perkawinan, yaitu menyingkirkan pendapat-pendapat yang berkembang di kalangan pemikir hukum Islam (mazhab), dan kemudian membuat keputusan hukum baru melalui ijtihad, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam.

Hakim dapat mengabaikan aturan usia 20 tahun (laki-laki) dan 18 tahun (perempuan) untuk menikah atas permintaan pihak yang berkepentingan dan untuk kepentingan calon.

f. Negara Somalia

Dalam hukum keluarga klasik, seorang laki-laki memiliki mimpi (ihtilam) dan seorang perempuan dapat menikah setelah mengalami haid (haid). Mimpi dan haid merupakan tanda bahwa baik laki-laki maupun perempuan sudah dewasa atau memasuki masa pubertas. Menurut kondisi alam suatu tempat dan masyarakat tertentu, mereka biasanya mengalami mimpi dan peristiwa menstruasi pada usia 13-14 tahun.[38]

g. Mesir

Hukum Keluarga di Mesir sebelum adanya perubahan regulasi yaitu perkawinan tidak terdapat batasan usia dalam perkawinan karena menggunakan

---

[38] M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, h. 125.

fikih tradisional yang dibawa oleh mazhab Syāfi'i dan Hanafi.[39] Perubahan regulasi terjadi pada tahun 1798 M. yang dipengaruhi oleh Napoleon Bonaparte yang membawa hukum Prancis dan berusaha melakukan perombakan terhadap hukum Islam di Mesir. Regulasi usia minimal menikah dalam aturan hukum Perancis yakni 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun usia bagi perempuan.[40]

Dari uraian di atas, penentuan batas minimal usia menikah di beberapa negara berbeda-beda disebabkan mazhab yang dianut dan ada yang dipengaruhi aturan hukum negara yang pernah menduduki wilayah tersebut seperti negara Mesir yang terkontaminasi dari aturan negara Perancis. Di beberapa negara juga sering terjadi perubahan regulasi, namun negara Yordania perubahannya justru menurun dari sebelumnya 17 tahun dan setelah perubahan menjadi 15 tahun. Berdasarkan Ilmu pengetahuan, memang setiap daerah dan zaman memiliki kelainan dengan daerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang.[41]

3. Analisis Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar setiap orang dapat mengembangkan kepribadiannya masing-masing, membantu dan memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Pasal 31 (1) UU. SK No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa hak dan status istri seimbang dengan hak dan status suami dalam kehidupan keluarga dan kehidupan sosial. Dengan cara ini, segala sesuatu dalam keluarga dapat dinegosiasikan dan diputuskan oleh suami dan istri.

---

[39]Muhammad Siraj, "*Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan*" dalam Johannes Den Heijer dan Heijer dan Syamsul Anwar, (ed), *Islam, Negara dan Hukum* (Jakarta: INIS, 1993), h. 99.

[40]Muhammad Siraj, "*Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan*" dalam Johannes Den Heijer dan Heijer dan Syamsul Anwar, (ed), *Islam, Negara dan Hukum*, h.99.

[41]Khamami Zada, *Ahkam,* Jurnal Ilmu Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.17 No. 2 Tahun 2017, h. 403.

Undang-undang Perkawinan Indonesia menegaskan prinsip bahwa calon pasangan harus matang lahir dan batin sebelum dapat menikah, agar tercapai tujuan perkawinan agar tidak berakhir dengan perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perlu untuk mencegah perkawinan antara kedua calon di bawah umur.

Usia menikah memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan seseorang. Namun, hal ini tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, karena kedewasaan dipahami sebagai syarat seseorang mencapai tingkat kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Meski tingkat kedewasaan setiap orang berbeda-beda, bahkan ada yang berpandangan bahwa manusia tidak akan pernah dewasa di akhir hayat, karena kedewasaan tidak selalu sebanding dengan usia.[42]

Seperti yang kita ketahui bersama, perubahan ini terkait dengan aturan tentang batasan usia untuk menikah. Jika pada awalnya dalam UU No. 1/74 batas usia bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun maka pada UU No. 16/19 ini ketentuan batas minimal usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Persyaratan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan usia minimum untuk menikah tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaan hak berkeluarga yang dijamin oleh Pasal 28B(1) UUD 1945, tetapi juga menimbulkan diskriminasi terhadap ketentuan Pasal 28B(2) UUD 1945. Jaminan perlindungan hak-hak anak Dalam hal ini, ketika usia minimum perempuan untuk menikah lebih rendah dari laki-laki, perempuan secara hukum dapat memulai sebuah keluarga lebih cepat. Oleh karena itu, UU No. 16/19 hadir untuk menghapus diskriminasi gender dalam batas usia minimum untuk menikah.

---

[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 59.

Meskipun substansi pokok dari UU No. 16/19 adalah pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan, Undang-undang ini tetap memberi kelonggaran apabila pada realitanya terjadi penyimpangan terhadap ketentuan perubahan umur tersebut, atau kemungkinan terjadinya perkawinan di bawah usia 19 tahun UU No.16/19 tetap calon pengantin Permohonan pembebasan nikah harus disertai dengan alasan yang sangat mendesak, dan tentunya bukti-bukti pendukung. Hal ini berdasar dengan bunyi ayatnya "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria bersama bahwa UU No.16/19 merupakan Undang-undang yang merubah beberapa ketentuan yang ada dalam UU No. 1/74. Adapun substansi dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan untuk pembebasan dengan alasan sangat mendesak, dengan bukti-bukti pendukung yang cukup."[43].

Setelah memperhatikan uraian di atas, penulis dapat melihat bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan respon positif dari pemerintah Indonesia dan berpendapat bahwa sudah sepantasnya untuk menambah batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pemerintah kemudian menaikkan usia perkawinan dari 16 menjadi 19, yang bukannya tidak masuk akal. Selain mempertimbangkan usia 19 tahun masih belum layak untuk menikah, pemerintah mengambil keputusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini untuk menambah batas usia bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Ini murni berdasarkan persamaan di depan hukum. Selain itu, usia minimum untuk menikah yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 dianggap melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

[43] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 59.

perlindungan manusia. Hak, khususnya hak anak, pasal 7 meresahkan karena membuka pintu perkawinan anak. Setidaknya undang-undang perkawinan Indonesia saat ini melindungi hak anak untuk menghindari perkawinan dini. Selain berusaha mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan agar tidak ada diskriminasi di hadapan hukum, 19 tahun adalah usia minimum untuk menikah yang ditetapkan oleh pemerintah saat itu.

Idealnya, melakukan perkawinan karena kedua belah pihak telah berada di usia dewasa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Meskipun pada pembahasan yang telah penulis uraikan, adanya tumpang tindih tentang antar regulasi peundang-undangan mengenai usia dewasa di Indonesia, namun usia 19 tahun penulis nilai lebih sesuai dengan pertimbangan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sudah berada di usia tamat sekolah menengah atas yang artinya memberikan ruang kepada ke dua belah pihak menerima pendidikan yang sederajat dan usia 19 tahun tidak bertentangan dengan Undang-undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun. Sehingga ada dua dampak positif untk kedua belah pihak yang pertama bebas dari eksploitasi anak karena usia sudah lebih 18 belas dan juga ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di mata hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum negara kita, khususnya peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, memberikan gambaran yang jelas untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, dan memberikan kepada masyarakat Indonesia asas keadilan, kepentingan, dan kepastian. Dengan demikian, tidak akan ada lagi kecemasan, tuntutan, dan tuduhan diskriminasi terhadap perkawinan masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

C. Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Sebelum penulis memaparkan analisis usia perkawinan perspektif maqāṣid al-syarī'ah terlebih dahulu penulis memaparkan faktor yang menyebabkan perkawinan usia muda dan dampak dari perkawinan usia muda. Hal tersebut akan menjadi dasar analisis usia perkawinan dan menjadi bahahan pertimbangan

1. Faktor yang menyebabkan perkawinan usia muda itu terjadi.

Di antara faktor-faktor tersebut ialah:

a. Ekonomi

Semakin rendah tingkat pendapatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga semakin besar pula peluang untuk terjadinya perkawinan di usia muda. Kemiskinan kerap kali membuat orang mengambil jalan pintas untuk melepas beban tanggung jawabnya kepada anak. Orang tua berusaha mempercepat bagaimana anaknya segera menikah, terutama perempuan. Dengan menikahkan anak di bawah umur, beban tanggung jawab keuangan keluarga dapat dikurangi dan kesejahteraan anak dapat ditingkatkan. Meskipun harapan ini mungkin tidak dikonfirmasi, motif dan keadaan inilah yang pada akhirnya mengarah pada perkawinan usia muda.[44] Pada umumnya perkawinan dini lebih banyak terjadi pada keluarga miskin, tetapi juga terjadi pada keluarga kelas atas.

b. Pendidikan

Semakin muda usia perkawinan, semakin rendah tingkat pendidikan anak. Perkawinan anak seringkali mengakibatkan anak tidak bersekolah karena sekarang memiliki tanggung jawab baru yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau sebagai kepala rumah tangga dan calon ayah diharapkan lebih berperan dalam merawat dan mengasuh anak. keluarga. Sebagai tulang punggung keluarga, saya

---

[4444] Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini: Jalan Baru Melindungi Anak* (Bogor: Guepedia, 2019), h. 119.

harus mencari nafkah. Model lainnya adalah anak putus sekolah karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau, kemudian menikah, dan mengalihkan tanggung jawab orang tua untuk membesarkan anak kepada pasangannya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan usia menikah, semakin tinggi usia menikah maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan anak, begitu pula sebaliknya. Menunda usia perkawinan merupakan salah satu cara bagi anak untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.[45]

c. Keluarga/Orang Tua

Faktor perkawinan dini bisa juga karena pengaruh orang tua atau bahkan paksaan. Ada beberapa alasan mengapa orang tua menikahkan anaknya di usia muda karena takut anaknya akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Selain itu, alasan lain mengapa orang tua menikahkan anak mereka di usia muda dikarenakan relasi (hubungan). Ia memasangkan putranya dengan putra adiknya untuk menghindari putusnya hubungan keluarga atau berargumen bahwa harta yang ia miliki bukan milik orang lain melainkan milik keluarganya sendiri.[46]

d. Budaya

Di beberapa keluarga bahkan beberapa daerah di Indonesia, terlihat sebagian masyarakat memiliki tradisi perkawinan dini, dan tradisi ini terus berlanjut. Tradisi ini biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi bahwa tidak ada batasan usia untuk menikah dalam Islam. Yang terpenting orang yang sudah menikah itu dewasa dan pintar. Perkawinan muda juga terjadi karena orang

---

[45] Yayasan Kesehatan Perempuan, *Memangkas Pernikahan Anak*, (Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan, 2015), h. 14.

[46] Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelaku,* Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2016), h. 401.

tua khawatir anaknya akan disebut perawan tua. Kencan buta yang sudah menjadi kebiasaan juga menjadi faktor dalam perkawinan di usia muda. Biasanya orang tua yang sudah memiliki anak perempuan sejak kecil dijodohkan dengan orang tuanya (tunangan). Kemudian mereka akan menikah setelah anak perempuan tersebut mengalami menstruasi.[47]

e. Faktor MBA (Marriage By Accident)

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang perkawinan dini adalah solusi untuk kehamilan yang terjadi di luar nikah. Menurut Sarwono, perkawinan muda banyak terjadi pada masa remaja. Hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Karena pacaran terlalu bebas, remaja sering melakukan hubungan seks pranikah, dan akibatnya hamil, maka solusi keluarga adalah menikahkan mereka. Kurangnya pengawasan orang tua juga menjadi penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja.[48]

2. Dampak Perkawinan Usia Muda

Setiap keputusan pasti mempunyai akibat. Baik akibat yang positif maupun akibat yang negatif, diantara dampak dari praktik perkawinan usia muda dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Dampak Negatif

1) Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Kesehatan Reproduksi

Ada banyak dampak perkawinan dini, salah satunya adalah dampak kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi. Hal ini sangat penting karena kesehatan reproduksi mempengaruhi kesehatan ibu dan kualitas janin yang

---

[47] Fitria, *Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda*, h. 29.

[48] Fitria, *Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda*, h. 29.

dilahirkan, karena kematian ibu dapat berimplikasi pada kemajuan suatu negara.[49] Perkawinan anak erat kaitannya dengan tingkat kesuburan yang tinggi dan kehamilan yang sangat dekat, dan kehamilan yang tidak diinginkan juga dapat terjadi. Remaja seringkali tidak menyadari risiko yang akan terjadi jika mereka menikah di usia muda dan tidak memahami hak-hak mereka terkait kesehatan reproduksi. Salah satu contohnya adalah lemahnya peran perempuan dalam memutuskan kapan harus hamil dan melahirkan serta berapa banyak anak yang akan dimiliki. Jumlah anak dan perkawinan sebagian ditentukan oleh pasangan, tanpa mempertimbangkan kondisi alat reproduksi wanita pada saat itu, sehingga wanita kawin dini harus melalui proses kehamilan dan persalinan pada usia yang belum matang.[50]

Perkawinan di usia muda dapat menyebabkan kehamilan dan persalinan berisiko tinggi.Secara fisik, remaja tidak cukup kuat dan panggulnya terlalu kecil, sehingga berisiko saat melahirkan. Anatomi tubuh remaja belum siap untuk konsepsi atau persalinan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*. Fistula adalah kerusakan pada organ kewanitaan, menyebabkan urin atau feses bocor ke dalam vagina. Wanita di bawah usia 20 tahun sangat rentan terkena *obstetric fistula*, salah satunya bisa terjadi akibat hubungan seksual saat masih muda.[51]

Kehamilan di usia muda dapat menyebabkan anemia pada ibu hamil, karena remaja berisiko terkena anemia akibat pola makan yang tidak tepat, dan terjadi hemodilusi (pengenceran darah selama kehamilan yang pada akhirnya

---

[49] Cipto Susilo dan Awatiful Azza, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi.*" The Indonesian Journal of Health Science, Vol. 4, No. 2, (Juni, 2014), h, 113.

[50] Cipto Susilo dan Awatiful Azza, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi."* The Indonesian Journal of Health Science, Vol. 4, No. 2, (Juni, 2014), h, 116.

[51] Meitria Syahadatina Noor, *Klinik Dana: Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini* (Yogyakarta: CV Mine, 2018), h. 124.

akan memperparah anemia pada kehamilan remaja.. Kombinasi organ reproduksi yang tidak siap dan anemia dapat meningkatkan risiko keracunan kehamilan berupa preeklamsia atau eklampsia. Ibu muda sering mengalami tekanan darah abnormal selama kehamilan, menyebabkan keracunan kehamilan dan kejang, dan ada risiko kematian ibu. Persalinan selama kehamilan remaja juga meningkatkan risiko waktu persalinan yang lama karena posisi janin yang tidak normal, panggul yang tidak normal, kekuatan yang tidak normal, dan kelelahan.. Komplikasi lain yang mungkin terjadi saat melahirkan adalah pendarahan. Hasil Studi Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2010 menunjukkan bahwa penyebab tingginya kematian ibu adalah perdarahan saat melahirkan. Menurut survei yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2010, anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lipat meninggal saat hamil dan melahirkan dibandingkan wanita berusia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.[52]

Dibandingkan dengan wanita yang hamil antara 20-30 tahun, anak perempuan yang hamil di usia muda atau di bawah 18 tahun lebih cenderung memiliki berbagai masalah kesehatan. Berikut ini adalah beberapa risiko atau efek yang mungkin terjadi pada remaja yang hamil terlalu dini:[53]

1. Kematian ibu dan bayi

Semakin muda seorang wanita saat hamil, semakin tinggi risiko berbagai masalah selama kehamilan. Risiko ini tidak hanya membahayakan kesehatannya, tetapi juga membahayakan janin dalam kandungan.

Tubuh remaja putri juga sedang berkembang dan biasanya belum siap untuk melahirkan, misalnya karena panggul yang sempit.

---

[52] Meitria Syahadatina Noor, *Klinik Dana: Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, h. 14.

[53] Kenali Risiko Hamil Usia Muda Akibat Hubungan Intim Dini https://www.alodokter.com/hamil-muda-akibat-hubungan-intim-dini. (Diakses pada 3 September 2021 pada jam 15.12 WITA.)

Selain itu, banyak remaja putri menyembunyikan atau merahasiakan penyakitnya atau hamil di luar nikah karena malu, sehingga kesehatan tubuh dan janinnya tidak dapat dipantau. Masalah-masalah ini meningkatkan risiko kematian bagi remaja dan janinnya yang hamil di usia muda.

2. Kelainan pada bayi

Wanita yang hamil di usia muda terkadang tidak mendapat dukungan dari anggota keluarga atau bahkan pasangan. Terkadang, kehamilan mungkin juga tidak diinginkan. Ini dapat menyebabkan perawatan yang tidak memadai untuk mereka. Padahal, kehamilan merupakan masa penting yang membutuhkan perawatan dan persiapan yang matang.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa masih banyak remaja hamil yang kekurangan gizi. Kebutuhan nutrisi yang tidak terpenuhi meningkatkan risiko janin menderita berbagai penyakit, seperti penyakit bawaan, persalinan prematur, bahkan keguguran.

3. Komplikasi kehamilan

Wanita yang hamil di usia muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan, seperti tekanan darah tinggi dan preeklamsia. Jika tidak diobati dengan benar, kondisi ini bisa berbahaya bagi ibu dan janin.

4. Berat badan lahir bayi rendah

Kelahiran prematur adalah masalah yang sangat umum di antara wanita yang berusia remaja atau terlalu muda untuk hamil. Perlu diketahui bahwa bayi prematur berisiko lebih tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti sistem pernapasan, sistem pencernaan, masalah penglihatan, serta masalah pertumbuhan dan perkembangan.

Selain itu, bayi yang lahir dari ibu remaja juga berisiko lahir dengan berat badan kurang. Bayi yang lahir prematur atau dengan berat badan lahir rendah biasanya memerlukan perawatan khusus. Jika kondisinya parah, bayi juga perlu dirawat di unit perawatan intensif di ruang NICU.

5. Penyakit menular seksual

Remaja yang berhubungan seks di usia muda lebih mungkin untuk mengembangkan penyakit menular seksual seperti HIV, klamidia, sifilis dan herpes. Ini mungkin karena ketidaktahuan atau ketidakdewasaan mereka tentang seks aman, termasuk pentingnya menggunakan kondom. Penyakit menular seksual yang tidak diobati dapat menyebabkan berbagai komplikasi selama kehamilan, mulai dari penyakit genetik janin, cacat lahir, kelahiran prematur hingga kematian janin dalam kandungan. Selain itu, dalam jangka panjang, penyakit kelamin juga dapat menyebabkan radang panggul dan kerusakan tuba falopi, sehingga meningkatkan risiko kehamilan ektopik.

6. Depresi pascamelahirkan

Remaja perempuan lebih mungkin menderita depresi pascapersalinan karena mereka merasa tidak siap, terutama jika mereka tidak didukung oleh anggota keluarga atau pasangan. Depresi dapat mencegah mereka merawat bayi dengan baik, dan bahkan berniat untuk membuang atau mengakhiri hidup bayi.

Anak perempuan yang pernah mengalami kehamilan yang tidak diinginkan juga sering menghadapi berbagai bentuk tekanan dari berbagai sumber. Misalnya, keinginan untuk keguguran, ketakutan akan opini publik, atau ketakutan akan kemampuan finansial untuk mengasuh bayi di masa depan.[54]

2) Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Psikologi

Menikah di usia muda membuat anak perempuan mengemban tanggung jawab menjadi istri, pasangan seksual, ibu, dan tanggung jawab lain yang seharusnya dipikul oleh orang dewasa, dan remaja putri seringkali tidak siap untuk memikul tanggung jawab tersebut. Perkawinan ini juga membawa beban

---

[54] Alo Dokter, *Kenali Risiko Hamil Usia Muda Akibat Hubungan Intim* Dini https://www.alodokter.com/hamil-muda-akibat-hubungan-intim-dini. (Diakses pada 3 September 2021 pada jam 15.12 WITA.)

psikologis dan emosional yang besar bagi mereka. Selain itu, terkadang ada perbedaan usia, dan anak perempuan jauh lebih muda dari pasangannya. Penelitian telah menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah di usia muda berisiko tinggi mengalami kecemasan, depresi, atau pikiran untuk bunuh diri, sebagian karena mereka kekurangan status, kekuatan, dukungan, dan kendali atas hidup mereka. Selain itu, mereka juga kurang mampu menegosiasikan seks aman. Remaja harus menjalankan fungsi perkembangannya dengan benar.[55]

Perkembangan remaja yang mengalami perkawinan di usia muda relatif lambat. Beberapa permasalahan yang muncul pada keluarga perempuan yang menikah di usia muda adalah kegagapan dalam menjalankan peran sebagai istri hingga kelak menjadi orang tua. Ketika mereka menghadapi masalah dalam keluarga, remaja seringkali tidak siap untuk menyelesaikan masalah ini seperti orang dewasa. Selain itu, intervensi orang tua dalam kehidupan keluarga, seperti keuangan, pengaturan perumahan, dan pengasuhan anak, menunjukkan bahwa tidak ada komitmen nyata antara perempuan muda dan suaminya.[56]

Perkawinan muda akan memberi anak perempuan lebih banyak kesempatan untuk mengalami kekerasan fisik, seksual, psikologis dan emosional, serta isolasi sosial, yang merupakan akibat dari kurangnya status dan kekuasaan mereka dalam keluarga. Pengantin muda lebih rentan terhadap kekerasan. Kebanyakan orang berpikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar. 41% anak perempuan berusia 15-19 tahun percaya bahwa wajar jika

---

[55] Jefri Setyawan, "*Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja di Jawa Timur.*" Jurnal Penelitian Psikologi, Vo. 7, No. 2, (Oktober, 2016), h. 17.

[56] Jefri Setyawan, "*Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja di Jawa Timur.*" Jurnal Penelitian Psikologi, Vo. 7, No. 2, (Oktober, 2016), h. 17.

seorang suami memukul istrinya karena berbagai alasan, termasuk argumen istri yang saling bertentangan.[57]

Perkawinan dan kehamilan di usia muda juga dapat menyebabkan komplikasi psikososial, yang akan memiliki efek sosial negatif jangka panjang dan tak terhindarkan.Ibu yang hamil di usia muda sering mengalami krisis kepercayaan diri.[58]

3) Dampak perkawinan di bawah umur terhadap pendidikan dan kependudukan

Semakin muda usia perkawinan, semakin rendah tingkat pendidikan anak. Perkawinan sering mengakibatkan anak-anak tidak bersekolah karena mereka telah memikul tanggung jawab baru sebagai istri dan ibu hamil. 85% anak perempuan di Indonesia menyelesaikan studinya setelah menikah. Ada beberapa sekolah di Indonesia yang melarang anak perempuan yang sudah menikah untuk bersekolah, sehingga anak-anak tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Karena putus sekolah, mereka juga tidak dapat memperoleh penghasilan dan memberikan kontribusi keuangan kepada keluarga mereka. Hal-hal tersebut akan meningkatkan angka kemiskinan. Akibat meningkatnya tanggung jawab keluarga, terutama setelah hamil dan melahirkan, perkawinan usia muda akan menyebabkan penurunan taraf hidup anak dan hilangnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal dan mengembangkan diri. Menurut hasil survei perkawinan usia muda di berbagai provinsi di Indonesia, perkawinan usia muda dapat menyebabkan anak perempuan putus sekolah,

---

[57] Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, (2016), h. 13.

[58] Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, h. 14.

terisolasi dan kehilangan akses pendidikan formal, sehingga menghambat perkembangan kualitas perempuan sehingga dapat mendorong ketimpangan dan menghambat proses pemberdayaan perempuan.[59]

Rendahnya pendidikan akibat perkawinan usia muda akan menyebabkan pertumbuhan penduduk. Akibatnya, masyarakat merasa kurang sejahtera hidup. Dalam hal ini perempuan dikucilkan dari dunia pendidikan tinggi, sehingga pertumbuhan populasi perempuan di masyarakat juga mengalami ketimpangan, misalnya perempuan kurang memiliki pertahanan, bahkan mereka juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan. dan komunitas. Selain itu, adanya perkawinan usia muda dapat menyebabkan tingkat kesuburan yang lebih tinggi, karena pasangan menikah muda memiliki anak sebelum waktunya, sehingga memiliki usia melahirkan yang lebih panjang, sehingga jumlah bayi yang lahir semakin meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk di Indonesia biasanya (bahkan 99,9%) disebabkan oleh kelahiran, sedangkan sisanya disebabkan oleh imigrasi.[60]

4) Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Ekonomi

Menikah di usia muda seringkali menciptakan lingkaran kemiskinan baru. Karena tingkat pendidikan yang rendah, kaum muda seringkali tidak mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang sesuai. Hal ini menyebabkan perkawinan terakhir anak, yang masih menjadi tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, selain menghidupi keluarga, orang tua juga harus menanggung beban ganda, begitu juga

---

[59] Noor, Klinik Dana, h. 128.

[60] Noor, Klinik Dana, h. 128.

dengan anggota keluarga baru yang perlu menghidupi keluarga. Situasi ini akan diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga mengakibatkan kemiskinan struktural. Kecuali jika wanita menikah muda adalah pasangan yang jauh lebih tua, memiliki pendidikan yang cukup tinggi, dan memiliki pekerjaan dan pendapatan yang layak untuk menghidupi keluarganya, dampak ekonomi ini dapat dihindari.[61]

Dengan memperkirakan dampak penundaan perkawinan anak perempuan di pasar tenaga kerja, studi pembiayaan eksplorasi UNICEF tentang dampak perkawinan anak dan perkawinan usia muda terhadap perekonomian Indonesia telah menunjukkan bahwa menunda perkawinan anak perempuan hingga usia 20 tahun dapat meningkatkan PDB (1,70% dari PDB). Hasil ini menunjukkan bahwa berinvestasi pada anak perempuan selama masa produksi memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dan menunda perkawinan akan mendukung potensi ini.[62]

5) Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Anak

Perkawinan di usia muda akan berdampak antar generasi. Risiko kematian bayi yang lahir dari ibu yang menikah di usia muda lebih tinggi, dan kemungkinan meninggal sebelum usia satu tahun adalah dua kali lipat dari bayi yang lahir dari ibu berusia 20 tahun ke atas. Bayi yang lahir dari ibu muda berisiko lebih tinggi mengalami kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan malnutrisi. Hal ini dikarenakan ibu yang menikah saat masih muda masih dalam

---

[61] Djamilah dan Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia."* Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1, (Mei, 2014), h. 13.

[62] Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang Tertunda*, h. 15-16.

proses pertumbuhan, sehingga harus mendistribusikan nutrisi janin untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuhnya.[63]

Wanita yang menikah saat masih muda sudah memasuki usia *emerging adulthood*. Menurut Arnett, masa usia *emerging adulthood* adalah masa transisi dari masa remaja ke masa dewasa, yang terjadi antara usia 18 dan 25 tahun. Tahap perkembangan usia *emerging adulthood* merupakan tahap yang menempatkan anak pada posisi ganda. Anak-anak pada tahap ini telah meninggalkan ketergantungan masa kanak-kanak dan remaja, tetapi mereka belum memikul tanggung jawab orang dewasa. Ketidakstabilan dan kurangnya tanggung jawab ibu pada usia ini menyebabkan ibu mengalami kesulitan dalam membudayakan cara mengasuh dan mengasuh anaknya yang berujung pada tumbuh kembang anaknya. Menjadi orang tua di usia muda dan tidak memiliki keterampilan untuk merawat anak-anak seperti orang dewasa dapat menempatkan anak yang lahir pada risiko pelecehan dan penelantaran.[64]

Ibu merupakan penopang utama tumbuh kembang anak usia dini, terutama pada masa emas tumbuh kembang. Peran aktif ibu sangat dibutuhkan, terutama saat anak berusia kurang dari lima tahun. Ibu merupakan pendidik utama dalam keluarga, sehingga ibu harus dapat mengasuh anaknya sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Keterampilan ibu sangat dibutuhkan untuk memantau perkembangan anak. Ibu adalah orang pertama yang mengajak anak berkomunikasi dan bersosialisasi, agar kelak anak tahu bagaimana

---

[63] Meitria Syahadatina Noor, *Klinik Dana*, h. 133.

[64] Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "*Pernikahan Dini dan Permasalahannya," Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2,* (Agustus, 2009), 139.

berinteraksi dengan orang lain. Kurangnya peran ibu dalam memenuhi kebutuhan dasar anak tentunya akan berdampak buruk bagi perkembangan anak itu sendiri, dan anak akan menghadapi risiko gangguan tumbuh kembang.[65]

Ibu-ibu yang menikah di usia muda juga seringkali kurang baik dalam menerapkan metode *parenting* bagi anaknya. Kebanyakan orang tua yang menikah dini mengadopsi gaya pengasuhan yang toleran (cenderung mengabaikan anak-anak mereka). Ibu yang menikah dini karena ketidakstabilan emosi sering menunjukkan pola asuh yang *laissez-faire*. Mereka cenderung membebaskan anak, memanjakan anak, dan sering mengabaikan anak. Pola asuh seperti ini akan membuat ibu kurang memperhatikan dan merangsang anaknya, karena tidak memahami hukum perkembangan usia anak, yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak.[66]

Kurangnya perhatian dan pemahaman ibu terhadap perkembangan anak dapat mengakibatkan gangguan tumbuh kembang anak. Ibu di bawah umur kurang pengetahuan dan perhatian, menyebabkan kurangnya stimulasi dan interaksi muda untuk anak-anak mereka. Stimulasi Juvenile adalah stimulasi harian dari bayi baru lahir (bahkan sebaiknya karena janin dalam kandungan selama 6 bulan) untuk merangsang semua sistem sensorik (pendengaran, penglihatan, sentuhan, penciuman, rasa). Selain itu, harus merangsang gerakan kasar kaki, tangan dan jari, meningkatkan komunikasi, dan merangsang perasaan dan pikiran yang menyenangkan pada bayi dan anak kecil. Stimulasi sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Anak yang mendapat stimulasi terarah dan teratur berkembang lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak mendapat stimulasi.

---

[65] Ayu Thabita Agustus Werdiningsih, *Peran Ibu Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Terhadap Perkembangan Anak Usia Pra-Sekolah,*" Jurnal STIKES, Vol. 5, No. 1, (Juli, 2012), h. 96.

[66] Noor, Klinik Dana, h. 137.

b. Dampak Positif

Perkawinan usia muda tidak selalunya dipandang jelek, tetapi perkawinan usia muda juga memiliki hal positif di antaranya sebagai berikut:

1. Menghindari Perzinaan

Kebanyakan orang tua, mengawinkan anak remaja mereka sesegera mungkin sebelum anak mereka melewati batas adalah solusi terbaik. Jika hal ini tidak dapat dihindari dan memiliki risiko kejahatan yang tinggi, maka perkawinan tentu saja merupakan pilihan terbaik.[67]

2. Lebih Cepat Memiliki Keturunan

Manfaat perkawinan dini juga kondusif untuk tingkat kesuburan masing-masing. Hal ini dikarenakan pasangan tersebut memiliki usia melahirkan yang lebih panjang, sehingga peluang memiliki anak jauh lebih besar. Karena seiring bertambahnya usia, produksi sel telur akan menurun.[68]

3) Usia Anak dan Orang Tua Tidak Terlalu Jauh

Bagi pasangan muda yang sudah menikah biasanya beranggapan bahwa mereka dapat memperhatikan tumbuh kembang anaknya sejak dini, dan bisa juga mendampinginya hingga lanjut usia. Alasan inilah yang sering menjadi alasan utama pasangan ingin menikah di usia muda. Jadi, kalau menikah dini, seperti orang tua dan anak-anaknya masih bisa berteman baik, karena jarak usia yang tidak terlalu jauh. Orang tua masih memiliki kemampuan untuk membayar anak-anak mereka sampai mereka dewasa.[69]

4) Belum Punya Banyak Kebutuhan

---

[67]Devita Retno, *Dampak Positif Pernikahan Dini*, https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dinia (diakses pada tanggal 3 September 2021 pukul 15.46 WITA).

[68]Devita Retno, *Dampak Positif Pernikahan Dini*, https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dinia (diakses pada tanggal 3 September 2021 pukul 15.46 WITA).

[69]Nabila Mecadanisa, *Sejumlah Manfaat Menikah Muda Yang Wajib Kamu Ketahui* https://www.fimela.com/lifestyle/read/4164231/sejumlah-manfaat-menikah-muda-yang-wajib-kamu-ketahui (diakses pada tanggal 3 September 2021 pukul 15.47 WITA).

Pasangan suami istri muda tidak memiliki terlalu banyak kebutuhan dan ketergantungan yang akan menghambat karir mereka, terutama jika mereka segera menunda persalinan dan fokus pada karir mereka. Selain mengejar mimpi bersama, pasangan muda juga akan saling mendukung untuk mewujudkan karir impiannya.[70]

5) Belajar Bertanggung Jawab

Perkawinan biasanya mendorong atau memotivasi suami untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, istrinya, dan keluarga kecilnya. Dan memiliki pengalaman keluarga langsung. Wanita yang menikah di usia muda akan menunjukkan keibuannya setelah menikah dan memiliki anak. Pada saat yang sama, perkawinan dini juga dapat mempengaruhi kepribadian mereka, dalam menghadapi masalah yang kompleks, mereka dapat menjadi orang yang fleksibel dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memikul tanggung jawab.[71]

6) Meringankan Beban Ekonomi.

Dampak positif dari perkawinan usia muda yang dirasakan oleh orang tua adalah mengurangi beban keuangan keluarga. Hal ini karena dengan mengawinkan anak perempuan secara tidak langsung, semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suami. Hal ini dapat mengurangi beban keuangan keluarga.[72]

Dari uraian di atas jelas bahwa kita perlu mempertimbangkan pentingnya perkawinan di bawah umur, karena menurut data dan penjelasan para ahli,

---

[70]Nabila Mecadanisa, *Sejumlah Manfaat Menikah Muda Yang Wajib Kamu Ketahui* https://www.fimela.com/lifestyle/read/4164231/sejumlah-manfaat-menikah-muda-yang-wajib-kamu-ketahui (diakses pada tanggal 3 September 2021 pukul 15.49 WITA).

[71] Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 90.

[72] Beteq Sardi, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau,*'Journal Sosiatri-Sosiologi, No.3, (2016), h. 195.

terjadinya perkawinan di bawah umur lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Selain itu, kajian tentang "kedewasaan" dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih menekankan pada usia, bahkan ada sanksi bagi pelanggarnya.[73]

Maka dari itu, UU No. 16/19 dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan demografi, sosial, budaya dan agama, karena banyak manfaat yang dapat diwujudkan. Materi undang-undang kedewasaan usia lebih seperti aturan tambahan karena tidak ada pengaturan yang jelas dari nas sehingga sekilas aturan ini menyalahi apa yang berlaku dalam kitab-kitab *fiqih*, namun Jika ditelaah lebih dalam, pendewasaan umur tersebut dapat diterima karena baik secara langsung atau tidak, ada ulama (pendapat pribadi *mujtahid*) yang mengakuinya. Seperti Ibn Syubramah dan al-Buti yang berpendapat tentang tidak sah (terlarang) mengawinkan perempuan di bawah umur bahkan akad yang dilangsungkan oleh walinya dipandang batal dan tidak berpengaruh. Kedua orang tersebut berpendapat demikian, karena tidak ada hikmah yang dapat dicapai dalam perkawinan anak di bawah umur, dan kerugian yang terkandung dalam akad tersebut bahkan lebih besar. Karena mereka (anak-anak belum dewasa) merasa perlu mengadakan perkawinan.[74]

Hal penting yang perlu diingat di sini adalah bahwa Islam tidak secara jelas menetapkan usia menikah dalam bentuk usia, tetapi hanya sebagai dasar persiapan memasuki masa *bālig*. Bāligh dalam perspektif fikih bagi laki-laki adalah ketika mengalami *iḥtilām* (mimpi sampai keluar mani), dan bagi perempuan adalah apabila sudah mengalami haid. Dari sisi usia menurut Imām

---

[73] *Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang no. 1 Tahun 1974*, Volume 1, No, 1 Tahun 2020 h. 45,

[74] Musṭāfa al-Siba'i, *Al-Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qur'an*, (Damsyik: Maktabah al-Kitab), h. 58.

Abū Ḥanīfah yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imām Shāfi'ī bahwa batasan bāligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.[75] Oleh karena itu, Allah tidak menentukan kapan seseorang dalam usia yang baik atau usia ideal untuk menikah, karena itu bukan urusan Allah, tetapi orang yang memasuki atau menyelesaikan masalah dalam hidupnya..[76] Oleh karena itu, penentuan batas usia untuk menikah dan melarang anak di bawah umur untuk menikah sebenarnya merupakan interpretasi dari konsep balig.

Legalitas perkawinan dini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Bagi yang membolehkannya berargumentasi tentang beberapa alasan, yaitu: pertama, alasan teologis, yang mengacu pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam surat al-Talāq 65: 4. Berbicara tentang masalah iddah wanita yang telah mengalami menopause dan wanita yang tidak mengalami menstruasi. Secara tidak langsung ayat di atas menyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan pada usia muda, karena iddah hanya dapat diterapkan pada wanita yang sudah menikah dan kemudian diceraikan. *Kedua*, karena alasan moral, perkawinan dini dapat meminimalisir terjadinya perilaku tidak etis dan menyimpang di kalangan remaja. Menikah di usia muda dapat mengurangi seks bebas di luar nikah dan kehamilan. Ketiga, karena alasan ideologis, perkawinan dini dapat meningkatkan populasi suatu komunitas. Orang muda yang menikah dini akan mengalami

---

[75] Asrori, "Batas Usia Perkawinan," h. 811.

[76] A. Rahmad Rosyadi Soeroso, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dāri Hukum Islam* (Bandung: Pustaka, 1986), h. 92.

pertumbuhan penduduk yang lebih banyak daripada yang lain. Penolakan perkawinan dini sebenarnya untuk mengurangi jumlah umat Islam. Selain itu, penolakan nikah dini digunakan untuk menanamkan keraguan terhadap sunnah Rasul sebagai pribadi yang *ma'sūm* (terhindar dari kesalahan).[77] Keabsahan perkawinan anak juga didasarkan pada asas bahwa masa remaja bukanlah syarat mutlak bagi perkawinan yang sah. Pada saat yang sama, kelompok yang tidak mengizinkan anak di bawah umur untuk menikah memiliki alasan berdasarkan dengan Surah al-Nisā 4: 6 yaitu bagi orang yang ingin menikah perlu"*rusyd*" bagi orang yang mau menikah. Orang yang masih di bawah umur tidak memahami arti dan esensi perkawinan. Kelompok yang menolak perkawinan dini mengutamakan perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan bahaya lain yang mengancam mereka. Kelompok ini mematuhi keputusan Yūsuf al-Qarḍāwī yang memungkinkan *taqyīd al-mubāḥ* (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaṣlaḥatan. Dalam hal ini, sepanjang untuk kemaslahatan umat, batas usia perkawinan dapat dilaksanakan.[78]

Dapat dipahami bahwa pelarangan anak di bawah umur untuk menikah didasarkan pada pertimbangan konsekuensi. Oleh karena itu, segala tindakan dan kebijakan nasional, termasuk pelarangan anak di bawah umur untuk menikah, telah mengakibatkan dan cenderung menciptakan kesejahteraan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

---

[77] Mayadina Rohmi Musfiroh, "*Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia,*" *De Jure,* Vol. 8, No. 2, (2016), h. 69.

[78] Mayadina Rohmi Musfiroh, "*Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia,*" *De Jure,* Vol. 8, No. 2, (2016), h. 69.

Intervensi negara dalam pelarangan perkawinan di bawah umur berdasarkan maslahat merupakan peran serta dan kepedulian pemerintah dalam rangka mewujudkan perkawinan di kalangan umat Islam, yaitu terciptanya keluarga yang *sakīnah*, mawaddah wa raḥmah serta kekal selama-lamanya. Sekaligus menjaga atau memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) yang menjadi salah satu di antara *maqāsid syarī'ah* sebagaimana sebgaiamana disebutkan di atas, di samping menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Pelarangan nikah di bawah umur lebih karena pertimbangan, karena manfaat nikah di bawah umur lebih kecil dari mafsadat atau resikonya. Seperti disebutkan sebelumnya, perkawinan di bawah umur memiliki banyak efek negatif pada fisiologi, masyarakat, ekonomi dan psikologi, baik secara biologis sosiologis, ekonomis, dan psikologis.

Mempertimbangkan konsekuensi negatif bahwa perkawinan di bawah umur berdampak sangat besar bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, maka pemerintah berhak menetapkan batas minimal usia perkawinan. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kepentingan keluarga dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan *qā'idah uṣul sadd al-dharī'ah*, yang beranggapan bahwa larangan pada dasarnya adalah sesuatu yang pada dasarnya mubāḥ yang dimaksudkan untuk menghindari dampak negatif. Oleh karena itu, jika perkawinan itu menimbulkan kerusakan atau *kemafsadatan*, maka perkawinan itu harus dicegah atau dilarang. Argumentasinya, dalam Islam, apa yang bisa menjadi perantara mafsadat harus dicegah, atau dengan kata lain, bahayanya harus dihilangkan. Hal ini sejalan dengan qā'idah fikih yakni:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Bahaya itu harus dihilangkan.[79]

Untuk menghilangkan bahaya tersebut, tugas pertama adalah mencegah mafsadat dengan mengesampingkan kebaikan, yang berarti menghindari hal-hal yang merugikan lebih penting daripada berusaha mencapai kebaikan.. Hal ini sebagaimana qā'idah fikih yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ, فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ المِفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya:

> "Menolak kemafsadahan didahulukan daripada meraih kemaṣlaḥatan, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan maṣlaḥah maka yang didahulukan adalah menolak kemafsadahan.[80]

Bila antara yang halal dan haram berbaur (bercampur), maka prinsipnya dirumuskan dalam qā'idah fikih:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِّبَ الْحَرَامُ

Artinya:

> Apa bila berkumpul yang halal dan yang haram, unsur yang haramlah yang dimenangkan.[81]

Secara metodologis, langkah-langkah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 untuk melarang perkawinan di bawah umur didasarkan pada metode *sadd al-darī'ah* yang berlandaskan kejadian yang sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat. Pembatasan usia menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sekaligus larangan perkawinan di bawah umur ini dengan tujuan untuk memprediksi dampak negatif yang kompleks dari

---

[79] Ma'shum Zainy al-Hasimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah Juz 1* (Jombang: Dārul Hikmah, 2010), h. 124.

[80] Ma'shum Zainy al-Hasimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah Juz 1* (Jombang: Dārul Hikmah, 2010), h. 142

[81] Syarifuddin, *Uṣul Fiqh Jilid 2*, h. 430.

perkawinan anak di bawah umur yang tidak diinginkan sekaligus memberikan kehidupan yang bahagia dan indah. *The ultimate goal* dari larangan perkawinan di bawah umur ini adalah sebagai suatu sarana di antara sarana-sarana lain dalam rangka mencapai tujuan perkawinan, yakni untuk mendapatkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa raḥmah.*[82]

Karena sifatnya ijtihādīyah, jika karena suatu hal seseorang yang usianya lebih rendah dari usia nikah yang disyaratkan menikah, maka hukum tetap memberikan jalan keluar. Yakni ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) :

> "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."[83]

Ketentuan ini dapat dilaksanakan apabila ada alasan yang sangat mendesak yaitu tidak ada pilihan lain dan perkawinan sangat diperlukan. Memberikan bukti pendukung yang cukup yaitu bukti bahwa usia kedua mempelai masih dalam lingkup hukum, dan bukti tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan sangat urgen.

Jika mencermati pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batasan usia minimal untuk menikah ini sebenarnya tidak mengatakan bahwa menikah di usia muda akan berdampak negatif bagi pasangan. batas usia minimum benar-benar dilarang. Menikah, namun usia 19 tahun hanyalah upaya pemerintah untuk menghindari dampak negatif bagi pasangan yang menikah sebelum waktunya. Tetapi ini tidak berarti bahwa pasangan yang telah berumur

---

[82] Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

[83] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

berarti perkawinannya akan baik-baik saja tanpa masalah. Oleh karena itu, jika seseorang telah siap secara fisik dan mental barulah melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan usia muda tidak dapat dilihat hanya dari nilai *maqāṣid* saja, seperti tujuan menghindari zina (*ḥifẓ al-nasl*). Perkawinan juga terkait dengan bagaimana menjamin terwujudnya:

1. *Ḥifẓ al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa)

Menjaga jiwa adalah hal yang penting dan juga termasuk tujuan dari adanya sebuah hukum, al-nafs dalam hal ini adalah nyawa ataupun ruh dan terdapat kehidupan bagi jasad bersamanya. Setelah diurai di atas dampak buruk dari seoarang perempuan yang menikah di bawah umur di antaranya kerusakan alat reproduksi, komplikasi kehamilan, kelainan pada bayi. Hal ini jelas telah bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri.

2. *Ḥifẓ al-māl* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan)

Menjaga harta/kekayaan juga menjadi tujuan adanya hukum, maka dari itu pembatasan umur menikah juga berpengaruhb terhadap pemeliharaan harta karena seseorang yang dianggap anak-anak (belum dewasa) belum bisa diberi tanggung jawab mengelola hartanya sendiri dan menjadi tanggungan walinya sampai dia telah dewasa.

3. *Ḥifẓ al-'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal)

Akal adalah hal yang sangat pokok untuk diperhatikan, salah satu dampak perkawinan anak usia muda yaitu mempengaruhi psikologi anak. Kecemasan, depresi atau pikiran bunuh diri sering dialami pasca melahirkan disebabkan ketidaksiapan mengemban tugas yang berat saat usia masih dini, sehingga ini perlu perhatian yang lebih dan bantuan moral dari pihak keluarga.

4. *Ḥifẓ al-dīn* (perlindungan atas nilai-nilai agama).

Menikah adalah ibadah yang disunnahkah dan menjadi ibadah bagi mereka yang menikah, namun hal tersebut bisa terganggu dengan ketidak matangan dari salah satu pihak baik dari fisik dan psikis, sehingga niat baik untuk menjalankan perintah agama dilalui dengan berbagai masalah yang seharusnya bisa dihindari jika keduanya telah matang dari segi fisik, dan psikis.

5. *Ḥifẓ al-nasl*

Ḥifẓ al-nasl Yaitu perlindungan terhadap keluarga. Pengasuhan orang tua terjadi sejak anak masih dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun, orang tua sangat berpengaruh dalam perlindungan tersebut. Menihkah di bawah umur 19 tahun menghasilkan berbagai masalah bagi wanita mulai dari lemahnya kandungan, adanya penyakit baru yang rawan muncul, alat reproduksi belum matang maka hal ini juga perlu dipertimbangkan. Meski menghindari perzinahan adalah salah satu alasan melakukan perkwinan usia dini namun ternyata masih ada hal lain yang tidak boleh diabaikan.

Setelah beberapa uraian di atas maka, Anda tidak bisa hanya mempertimbangkan untuk mencapai satu tujuan dan menikah di usia muda, sambil mengabaikan perlindungan maqāṣid lainnya. Semuanya bergantung pada nilai kemaṣlaḥatan dan unsur kemafsadatan yang ada di dalamnya harus diperhatikan dengan seksama. Oleh karena itu, tidak bisa secara mutlak dilarang hanya karena perkawinan di usia muda dapat berdampak negatif. Mafsadat dan maṣlaḥat harus menjadi dasar atas pertimbangan *grade* masing-masing, yakni pertimbangan tingkat *ḍarūrīyah, ḥājīyah,* dan *taḥsīnīyah.* Tingkat *ḍarūrīyah* tentunya harus didahulukan dari yang *ḥājīyah* dari *taḥsīnīyah.*

Dalam beberapa kasus, menikah di usia muda mungkin menjadi pilihan terbaik, karena diyakini pasti bisa menyelamatkan seseorang dari perzinahan atau

hubungan seksual di luar nikah (*ḥifẓ al-nasl*), meskipun dalam praktiknya memungkinkan mendatangkan mafsadat yang lain namun itu tidak sampai pada tingkat *ḍarūrīyah* (sangat darurat), sementara menjaga kemaluan dari perzinaan adalah bersifat *ḍarūrīyah*. Akan tetapi, jika tidak ada kondisi mendesak atau alasan *ḍarūrīyah* maka perkawinan usia muda sebisa mungkin dihindari.

Dalam hal ini kebenaran itu relatif, sesuatu yang ijtihādiyah itu tidak bisa digeneralisir, karena kondisi yang dianggap mafsadat dan maṣlaḥah bagi seseorang belum tentu sama dengan kondisi mafsadat dan maṣlaḥah bagi orang lain. Dari analisis *sadd al-ḍarī'ah* perkawinan yang asalnya boleh menjadi terlarang oleh hukum jika dilakukan oleh orang yang masih di bawah umur karena khawatir akan menjadi perantara kerusakan. Oleh karena itu, pelarangan perkawinan dini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan manfaat perkawinan dengan mengurangi akibat negatif dari perkawinan di bawah umur.[84]

3. Analisis Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah fil Munākahāt*

Konsep *Maqāṣid* yang penulis jadikan sebagai acuan dalam hal pendewasaan pada hal ini adalah konsep dari al-Syatibi. Al-Syatibi memiliki empat metode untuk menentukan *maqāṣid al-syarī'ah.* Metodenya adalah dengan menganalis lafadz perintah atau *al-amr* dan larangan atau *al-nahyu,* memperhatikan *maqāṣid* turunan (*al-tabi'ah*), menganalisa *sukut al-syari'ah* dan *istiqra'.*

1. Analisa lafadz *al amr* dan *an nahyu*

Lafadz *al-amr* dan *al-nahyu* menjadi salah satu metode penentuan *maqāṣid* karena perananannya yang penting dalam bahasa arab. *Al-amr* dan *al-nahyu* adalah dua pembahasan dalam dasar *lughawi* dalam hal permintaan. *Al-*

---

[84] Kurdi, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid al-Qur'an,* Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, (Juni, 2016),h. 88.

amr adalah permintaan untuk bertindak dan *al-nahyu* adalah permintaan untuk tidak bertindak. Analisis lafadz *al-amr* dan *al-nahyu* dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: *Mujarrad al-amr wa an-nahy al-ibtida'i at-tasrihi* dan memperhatikan konteks *illat* dari setiap perintah dan larangan.[85]

Mujarrad al-amr wa an-nahy al-ibtida'i at-tasrihi yaitu perintah dan larangan terlihat dalam dalil yang jelas atau secara jelas ada dalil yang merujuk kepadanya, dan keduanya ada secara independen (*ibtidai'i*). Sebagai contoh Q.S Fushilat/41: 37:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

terjemahnya

> dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah.[86]

perintah dan larangan terlihat jelas dalam ayat di atas, tanpa perlu analisis lebih jauh dalam ayat tersebut. Perintah dan larangan yang tertulis adalah perintah untuk menyembah Allah dan larangan menyembah matahari dan bulan.

Kemudian memperhatikan konteks *illat* dari setiap perintah dan larangan berarti perintah dan larangan yang ada dalam dalil tidak terlihat secara eksplisit tetapi harus dipahami lebih dalam. Sebagai contoh dalam dalil perintah melaksanakan salat sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Baqarah/2: 43:

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

terjemahnya :

> dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.[87]

---

[85] Ahmad Raysuni, *Naḍariyyatu al-Maqāṣidi 'Inda al-Imam al-Syātibi* , h. 296.

[86] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid At-Tibyan*. h. 480.

[87] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid at-Tibyan*. h. 7.

Perintah yang terlihat jelas dalam ayat ini adalah perintah untuk mendirikan salat, namun jika dipahami lebih dalam, ayat ini juga mengandung perintah yang tersirat, yaitu perintah untuk menyucikan diri. Bersuci termasuk *illat* dari salat, jika salat adalah perintah, maka bersuci juga merupakan perintah meskipun tidak tertulis dengan jelas dalam dalilnya.[88]

2. Memperhatikan *maqāṣid* turunan (*al-tabi'ah*)

Tujuan dari *maqāṣid* turunan adalah untuk memunculkan *maqāṣid* yang berasal dari *maqāṣid* asal. Contohnya adalah perkawinan, dimana *maqāṣid* asalnya adalah untuk meneruskan keturunan, dan maqasid turunan dari perkawinan adalah untuk berbagi tempat tinggal, saling membantu dalam kemaslahatan dunia dan akhirat, menjaga nafsu, dan sebagainya. Semua ini adalah perkawinan *maqāṣid* yang ditentukan oleh Allah. Beberapa *maqāṣid* termasuk dalam teks, beberapa diambil dari dalil- dalil yang lain[89]

3. Analisa *sukut al-syarī'ah*

Tujuan menganalisis *sukut al-syari'* adalah untuk menganalisis hal-hal yang tidak disebutkan atau dijelaskan dalam *naṣ* oleh *al-syari'*. Jika sesuatu terjadi tetapi tidak ada informasi yang relevan, bukan berarti tidak boleh atau tidak, karena inilah alasan untuk membuka pintu ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan dengan mengidentifikasi *maṣlaḥah* dan *muḍarat* di dalamnya. Jika terkandung *maṣlaḥah*, maka perkara tersebut dapat dilakukan. Sementara itu, jika terbukti ada kerusakan, kasusnya tidak bisa dilanjutkan. Metode yang digunakan untuk ijtihad ini adalah metode *maṣlaḥah mursalah.*[90]

4. *Istiqra*

---

[88] Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwāfaqat fi Uṣuli al-Syarī'ah,* h. 393.

[89] Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqaṣidi 'Inda al-Imam al-Syatibi* , h. 300.

[90] Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqat fi Uṣuli al-Syarī'ah,* h. 393.

Syatibi berpendapat bahwa *istiqra'* adalah cara terpenting untuk memahami maqāsid syari'ah.[91] *Istiqra'* adalah metode induktif yang digunakan untuk menentukan maqāsid yang tertentu (khusus) dari yang *general* (umum). Jika maqāsid khusus bertentangan dengan maqāsid umum (*general)*, maka *istiqra'* tidak dianggap benar dalam tersebut.[92] Contoh dari *istiqra'* adalah kebolehan jual-beli online, yang terutama didasarkan pada kebolehan jual beli dalam Al-Qur'an, sebagai mana firman Allah Q.S al-Baqarah/2: 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

terjmahnya :

> orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[93]

Menurut keempat metode di atas, maqāsid syariah fil munakahat diterapkan dalam UU No. 16/19 Metode ketiga yang digunakan untuk analisis, yaitu analisis hukum Islam. Pendewasaan usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1. 16/19 Tidak ada dasar hukum yang dinyatakan

---

[91] Maher Hamid al-Hauli, *Al-Istiqra' wa Dauruhu fi Ma'rifati Maqaṣid al-Syarī' 'Inda al-Imam al-Syatibi,* (Ghaza: al-Jamiah al-islamiyyah, 2010) h. 18.

[92]Nu'man Jughaim, *Thuruq al-Kasyfi 'an Maqaṣid al-Syarī'ah,* (Yordania: Dār Alnafaes, 2014), h. 252.

[93] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid At-Tibyan.* h. 47.

secara jelas dalam teks tersebut. Bahkan dalam perkawinan, tidak ada batasan usia mutlak untuk menikah. Namun jika ditelaah dalam konsep maqāsid syariah fil munakahat, pendewasaan usia perkawinan memiliki arti penting sebagai langkah antisipasi atau preventif agar dampak negatifnya dapat diminimalisir untuk melindungi diri dari kerusakan jiwa dan keberadaan keturunan. Pemeliharaan jiwa dan keturunan dibagi menjadi tiga tingkatan berikut sesuai dengan kepentingannya, yaitu :

Menurut keempat metode di atas, *maqāṣid al-syarī'ah* pada perkawinan yang di terapkna dalam UU No. 16/19 Metode ketiga yang digunakan untuk analis, yaitu analisis hukum Islam. Pendewasaan usia perkawinan dimaksud dalam UU No. 1. 1. Pasal 16/19 tidak secara jelas menyebutkan dasar hukumnya. Bahkan dalam perkawinan, tidak ada batasan usia mutlak untuk menikah. Namun dari konsep maqāṣid al-syarī'ah pada perkawinan usia perkawinan sangat penting antisipasi atau tindakan preventif, sehingga dampak negatifnya dapat diminimalisir untuk melindungi diri dari jiwa dan kelangsungan keturunan. Pemeliharaan jiwa dan generasi yang akan datang. Berikut dibagi menjadi tiga tingkatan menurut kepentingannya, yaitu

1. Dalam tingkat *ḍarūriyat,* hal ini seperti memenuhi kebutuhan dasar untuk menopang kehidupan berupa makanan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kedewasaan usia perkawinan sangat penting artinya, pemenuhan tanggung jawab tersebut dipikul oleh orang tua. Dalam hal ini, jika usia orang tua masih tergolong usia anak, tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan tersebut.
2. Dalam tingkat *hajiyat,* seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misli. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan

mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

3. Dalam tingkat *tahnisiyat* seperti disyariatkan *khitbah* atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan. seperti *khitbah* atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi kegiatan perkawinan. Jika Anda mengabaikannya, itu tidak akan mengancam keberadaan keturunan, juga tidak mempersulit perkawinan.[94]

Berdasarkan penjelasan yang di atas maka yang menjadi perhatian penting yaitu menjaga jiwa, perkawinan seharusnya sebagai media penjaga jiwa bukan sebaliknya. *Hifẓ al-nafs* yaitu memelihara jiwa. *Al-nafs* dalam khasanah Islam memiliki banyak pengertian, *al-nafs* dapat berarti jiwa, nyawa dan lain-lain. Semua potensi yang terdapat pada *nafs* bersifat potensial tetapi dapat aktual jika manusia mengupayakan. Setiap komponen yang ada memiliki daya-daya laten yang dapat menggerakkan tingkah laku manusia. Aktualisasi *al-nafs* membentuk kepribadian, yang perkembangannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.[95] Umat Islam memiliki kewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Agar tidak saling menyakiti. Pada dasarnya, jiwa manusia harus selalu dihormati. Mengambil contoh Nabi Muhammad, manusia harus saling mencintai dan berbagi perasaan dalam kerangka ajaran Islam.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mengambil cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan

---

[94] Mardani, *Uṣul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet.1, 2013), h. 340.

[95] Abdul Mujib, Yusuf Mudzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 46.

pemerintah dalam menetapkan permohonan perkawinan di bawah umur, melalui pengaturan yang lebih ketat tentang pengurusan perkawinan. Pengecualian dapat diajukan di pengadilan agama agar putusan benar-benar memenuhi objektivitasnya, yaitu menguji kelayakan calon pengantin di bawah umur atau memberikan sanksi kepada pengadilan agama berupa sanksi terhadap mereka yang meneruskan. menikah tanpa izin pengadilan agama. Namun selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan langkah-langkah preventif bagi kaum muda (anak usia dini), memungkinkan mereka memperoleh pendidikan yang mudah dan murah, dan membuka lapangan pekerjaan agar mereka tidak berkeinginan untuk menikah, karena berdasarkan uraian di atas kebanyakan masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun dikarenakan masyarakat ekonomi lemah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir dari pembahasan ini, peneliti mengambil sebuah kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis yang disesuaikan dengan masalah pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam tidak menetapkan batas usia minimum dan maksimum untuk menikah, dengan asumsi bahwa manusia memiliki ruang untuk melangsungkan perkawinan, diasumsikan ada kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Siap dan mampu bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan merupakan isyarat dari al-Qur'an dalam Q.S an-Nur/24: 32 terdapat kata الصَّالِحِيْنَ. Ulama memahami kata *al-ṣālihin* (الصَّالِحِيْنَ) dalam arti "yang layak kawin" yakni mampu secara mental dan spiritual untuk membina ruma tangga. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda balig secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilām* bagi pria dan haid pada waanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Ukuran kedewasaaan yang diukur dengan kriteria balig ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.
2. Usia Perkawinan dalam UU. No. 16 tahun 2019 yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun bagi perempuan adalah langkah yang tepat karena pertimbangan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sudah berada di usia tamat sekolah menengah atas yang artinya memberikan ruang kepada ke dua belah pihak menerima pendidikan yang

sederajat dan usia 19 tahun tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun. Sehingga ada dua dampak positif untuk kedua belah pihak, yang pertama bebas dari eksploitasi anak, karena usia sudah lebih 18 belas dan juga ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di mata hukum. Hal tersebut menandakan bahwa hukum di Negara kita yang terkhusus aturan tentang perkawinan telah memberikan gambaran secara jelas tentang terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian kepada masyarakat Indonesia.

3. Analisis UU No. 16 tahun 2019 perpektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan memperhatikan konsep al-Syātibi. Al-Syātibi memiliki empat metode dalam menentukan *maqāṣid al-syarī'ah*. Metode tersebut adalah dengan menganalisa lafal perintah atau al-amr dan larangan atau al-nahyu, memperhatikan *maqāṣid* turunan (*al-tābi'ah*), menganalisa sukut *al-syarī'ah* dan *istiqra'* dan dengan mempertimbangkan dampak dari pernikahan di bawah umur lebih banyak ke arah negatif seperti kesehatan reproduksi, kematian ibu dan bayi, kelainan pada bayi, komplikasi kehamilan depresi pasca melahirkan dan adanya siklus kemiskinan yang baru, semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak remaja yang berhubungan seksual di usia muda lebih berisiko menderita penyakit menular seksual, seperti klamidia, sifilis, dan herpes, perkawinan pada usia muda akan membebani anak perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri hal ini tentu bertentangan dengan konsep maqāṣid syarī'ah yang salah satu tujuannya yaitu *ḥifẓ al-nafs* yaitu memelihara jiwa, perkawinan memiliki arti penting sebagai langkah

antisipasi atau preventif agar dampak negatifnya dapat diminimalisisr untuk melindungangi diri dari kerusakan jiwa dan keberadaaan keturunan. Sehingga pemeliharaan jiwa dan keturunan bertujuan untuk menjaga kemaṣlaḥatan keluarga khususnya dan kemaṣlaḥatan masyarakat umumnya. Hal ini sejalan dengan qā'idah uṣul sadd *al-ḍāri'ah*, yaitu dengan asumsi bahwa menetapkan larangan terhadap sesuatu hal yang pada dasarnya *mubāḥ* yang dimaksudkan untuk menghindari dampak negatif.

B. Implikasi

Dari hasil pembahasan penelitian ini, perlu kiranya penulis memberikan saran konstruktif yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian mengenai konsep putusan hakim pengadilan agama saat memutuskan kasus dispensasi nikah, hal ini sangat diperlukan dengan menimalisir pernikahan di bawah umur yang terjadi dengan mempertimbangkan asas keadilan.
2. Pemerintah disamping memberi regulasi juga harus memberi sanksi yang tegas. Namun pemerintah juga harus memberi solusi dari terbitnya peraturan ini sehingga ada jalan yang meyakinkan masyarakat umum dapat menekan laju pernikahan dini dengan sendirinya yaitu lebih memperbaiki layanan pendidikan, lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anal-Karim

Abdul Gani, Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama,* Jakarta: Intermasa, 1991.

Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Agustinus, *Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesiah.* Jurnal Repertorium Volume II, 2015.

Ahmad Ibn Khalil, *Kitab al-'Ain*, Beirut: Dār wa Maktabahal-Hilal, t.th.

Al-Baidawi, Ahmad Muhammad Yuzuf, *Maqāṣid al-Syarī'ah 'Inda Ibn Taimiyah*, Jordan: Dār al-Nafa'is, 2000.

Al-Bukhāri, Muhammad Abdullah bin Ismā'il, *Ṣaḥīh al Bukhāri*, Juz V. Beirut : Dār al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992.

Al-Fauzi Abadi, Majdu al-Din Ya'qub. *Al-Qamus al-Muhit*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.

Al-Ghazāli,Abu Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Thusi al-Syāfi'i, *Al-Mustasfa Fi 'Ilmi Al-Uṣul,* 1993.

Al-Hasimy, Ma'shum Zainy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah Juz 1.* Jombang: Dārul Hikmah, 2010.

Al-Hauli, Maher Hāmid, *al-Istiqra' wa Dauruhu fi Ma'rifati 'Inda Maqāṣid al-Syarī'ah,* t.th.

al-Husain, Abu al-Qasim bin Muhammad Ragib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Garib al-Qur'an,* Beirut: Dār al-Qalam, 1991.

Ali Al-SabuniMuhammad, *Safwah Al-Tafāsir* Jakarta: Dār al-'Alamiyah Linasyri wa al-Tajlid, 2013.

Al-RaisuniAhmad, *Naariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Hemdon: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr Islami, 1995.

Al-Syatibi, *Al-Muwāfakat,* Ghaza: al-Jamiah al-Islamiyyah, 2010.

Al-ZuhailiWahbah, *Uṣul Al-Fiqh Al-Islami,* Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

Anggoro Yoga, 200. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,* (Cet. I; Jakarta Selatan: Visi media.

Arifin, Gus. *Fiqh Wanita*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.

AudahYaser, *Fiqh Al-Maqāṣid Inath al-Ahkām al-Syarī'ah Bi Maqāṣidihā.* Ordon: Dār al-Nafa'is, 1999.

Aulia Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan).* Cet. Ke-II, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008.

Baro Rachmad, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Cet. I; Makassar: Indonesia Prime, 2017.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dakhi Agustin Sukses, *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi).* Cet. I; Jakarta: CV Kencana,2006.

Dārman, F, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,* Cet. I; Jakarta Selatan: Visi Media, 2007.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu fiqh*, Jilid II. Jakarta: Departemen Agama,1985.

Fadlyana Eddy, Larasaty Shinta, *Pernikahan Dini dan Permasalahannya," Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2,* Agustus, 2009.

Hāmid, Al-'AlimYusuf, *al-Maqsid al-'Āmmah Li al-Syarī'ah al-Islamiyah*, Kairo: Dār al-Hadis, t.th.

Hanafi, Mukhlis, *Asbabu al-Nuzul: Kronologi dan Sebab Turunnya al-Qur'an*, Jakarta: Lajnah pentashih Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015.

Hasan, Shahizan, *Intrapersonal dan Interpersonal,* Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn, 2006.

Hery Ernawati dan Metti Verawati, *Kesehatan Ibu dan Bayi Pada Pernikahan Dini.*Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2014.

Hutahayan Benny, *Peran Kepemimpinan Spiritual dan Media Sosial Pada Rohani Pemuda*, Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Ibn 'Asyur,Muhammad bin Muhammad al-Tahir Al-Tunisi, *Maqāṣid Al-Syariah*, Qatar: Wizarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2004.

Ibn Manẓūr, Al-Misriyyah, *Lisān al-'Arab*, Baerut: Dār al-Fikr, 1972 .

Ilyas Hasan, *Tafsir Holistik*, Cet. I; Jakarta: Penerbit Citra, 2012.

Jawad, Mughniyah Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Cet. XXVII: Jakarta: Lentera, 2011.

Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang no. 1 Tahun 1974, Volume 1, No, 1 Tahun 2020.

Kamal Pasha Mustafa, *Fikih Islam,* Cet. III, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.

Khallaf,Abd al-Wahhab, *Masādir al-Tasyri ' al-Islami*, Quwait: Dār al-Qalam, 1993.

Lajnah Pentashihan Al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2013.

Latief Djamal,*Aneka Hukum Peceraian Di Indonesia,* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. XIII; Jakarta: Kencana, 2017.

Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. K2-2. Jakarta: Prenada Media Group, 2000.

Mardani, *Uṣul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet.1, 2013.

MariamDārus Badru lzaman, *K. U. H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996.

Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad Syamsu al-Din bin Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Mauqi'in 'An Rabbi Al-'Alamin*, Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyah, 1991.

Muhammad, Arif Firman, *Maqashid as living law*, Yogyakarta: Deepublish, 2012.

Mujib, Abdul Mudzakir Yusuf, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Mushaf Terjemah Tajwid StanDār Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid At-tibyan*, Jakarta; Tiga serangkai, 2013.

Muslim, Husain bin Hajjaj, *Ṣahih Muslim*, Juz I. Bandung : Dahlan, t.th.

Mustafa al-Siba'i. *al-Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qur'an*. Damsyik: Maktabah al-Kitab, t.th.

Mustafa, Al-ZuhailiMuhammad, *Mausu'ah Qadaya Islamiyyah Mu'asirah*. Damaskus: Dār al-Maktabi, 2009.

Mustafa,Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Mesir: Dār al-Ma'arif, 1973.

Mustofa Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini: Jalan Baru Melindungi Anak*, Bogor: Guepedia, 2019.

Mustofa, Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini.* Mataram: Guepedia, 2019.

Muzdham, Atho', Nasution Khairuddin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Nasution, *Metodologi Research,* Bandung: Yogyakarta: Pustaka, 2001.

Noor Meitria Syahadatina, *Klinik Dana: Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, Yogyakarta: CV Mine, 2018.

Nu'man Jughaim, *Thuruq al-Kasyfi 'an Maqashid al-Syari'ah,* (Yordania: Dār Al-nafaes, 2014.

Nurhadi M, *Pendidikan Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi Islami*, Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2014.

Nuruddin Amiur, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis tentang Perkembangan Hukum Islam Dāri Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI).* Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006.

Rahrdjo, Hendri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yusia, 2009.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.*

Salim, Samir al Hadhramy, *Safinah al-Najah*, Surabaya: Dār al'Abidin, 2009.

Sardi Beteq, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*, Journal Sosiatri-Sosiologi, No.3, 2016.

Sarwat,Ahmad, *'Illat Hukum*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sarwat,Ahmad, *Maqāṣid Syari'ah*, Jakarta: DU Publishing, 2017.

Setyawan, Jefri, *Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja di Jawa Timur*.Jurnal Penelitian Psikologi, Vo. 7, No. 2, Oktober, 2016.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah* Vol 9, Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Shihab,Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

Soeroso, A. Rahmad Rosyadi, *Indonesia*: *Keluarga Berencana Ditinjau Dāri Hukum Islam,* Bandung: Pustaka, 1986.

Subagyo, P. Joko, *Metode Pembelajaran dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan KaryaIlmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.

Sulfinadia Hamda, *Meningkatkan KesaDāran Hukum Masyarakat atas Pelanggaran peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan,* (Cet. I; Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020.

Susilo, Cipto, Azza Awatiful, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi.*" The Indonesian Journal of Health Science, Vol. 4, No. 2, Juni, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Taqi, al-Hakim Muhammad, *Al-Uṣul al-'Ammah lil Fiqh al-Muqarin,* Beirut: Dār al-Andalus, 1979.

Thabita Ayu, Werdiningsih Agustus, *Peran Ibu Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Terhadap Perkembangan Anak Usia Pra-Sekolah,*" Jurnal STIKES, Vol. 5, No. 1 Juli, 2012.

Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Umar al-Quraisyi bin Kasir al-Basri Al-DimasyqiIsma'il, *Tafsir Ibn Kasir* Kairo: Dār al-Hadis, 2002.

Undang-UndangNomor12Tahun2006Tentang Kewarganegaraan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-UndangNomor2Tahun2014Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang JabatanNotaris.

Undang-UndangNomor21Tahun2007Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

W.S Sarwono, 2003. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Grafindo Persada.

Yayasan Kesehatan Perempuan, 2015. *Memangkas Pernikahan Anak*, (Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan.

Zada, Khamami, 2017. *Ahkam,* dalam Jurnal Ilmu Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.17 No.2.

Zahrah, Abū, AhmadMuhammad bin al-Mustāfa bin Ahmad, *Uṣul Al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th.

Zahrah, Abu,Muhammad, *Tanzim al-Islam Li al-Mujtama'*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t

Zaidan, Abd al-Karîm, 2001. *Al-Wajiz Fi Uṣul al-Fiqh*, Lebanon: Muassasah al-Risalah.

https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dinia

https://www.alodokter.com/hamil-muda-akibat-hubungan-intim-dini.

https://www.fimela.com/lifestyle/read/4164231/sejumlah-manfaat-menikah-muda-yang-wajib-kamu-ketahui

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui--dua-putusan-mk-ini

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Basri A., lahir di Sumpabaka, Desa Pasaka Kec. Sabbangparu Kab. Wajo pada 31 Juli 1996. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Abu Nawas Nganro dan ibu Mardiah Baco. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2008 di SDN 222 Wage Kec. Sabbangparu, dan lanjut ke tingkat SMPN 3 Sabbangparu, lulus tahun 2011, dan lanjut di MA As'adiyah No. 8 Belawa Baru Kec. Malangke, lulusTahun 2014. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di IAIN Ternate selama dua semester kemudian pindah ke Institut Agama Islam As'adiyah di Sengkang di bidang Hukum Islam dan selesai pada tahun 2018, dan pada tahun 2015 juga terdaftar di lembaga pengkaderan ulama Pondok Pesantren As'adiyah yaitu Ma'had Aly As'adiyah Sengkang hinnga selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan panda jenjang Pascasarjana di IAIN Palopo dengan program studi Hukum Islam.

Setelah selesai di pendidikan pengkaderan ulama tahun 2019, pada tahun itu juga penulis diberikan amanah untuk menjadi tenaga pengajar di PP. As'adiyah Belawa Baru Kec. Malangke Kab. Luwu Utara. Penulis juga aktif di beberapa organisasi di antaranya, pengurus BEM Ma'had Aly As'adiyah periode 2017-2018, pengurus HMJ Ahwalu al-Syakhsiyah IAI As'adiyah periode 2017-2018, anggota Senat Mahasiswa IAI As'adiyah periode 2017-2018, pengurus Ikatan Alumni Ma'had Aly 2019-sekarang dan Pengurus Wilayah Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HMP) IAIN Palopo periode 2020-2021.

E-Mail : *basriamuhammad@gmail.com*
Ig. : Muhammadbasri31